



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yermia Inik;**
2. Tempat lahir : Nusliko;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Nusliko

Terdakwa **Yermia Inik** ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa **Yermia Inik** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022;

4. Selanjutnya Terdakwa **Yermia Inik** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Sanusi Taran, S.H., Zulfikar B. Usman, S.H., M.H., dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT.02, RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 26/Pen.Pid/2023/PN Sos, tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YERMIA INIK Alias YERMIA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Akta Otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;

Halaman 1 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03400, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
 2. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03401, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HAIRIRIN ARMAN A,M, NURDIN;
 3. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03402, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUHARTINI SILELENG;
 4. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03403, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A KAMASAN;
 5. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03404, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
 6. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03405, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
 7. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03407, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
 8. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03408, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ROKI TATALI;
 9. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03409, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MAKSON PUSUNG;
 10. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03410, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
 11. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03411, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HERODIAN HAMAALING;
 12. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03412, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JONWEN PAPARANG;
 13. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03527, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KONSTANTEIN MANIKOME;
 14. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03542, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
 15. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03543, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM Hi. SUD;

Halaman 2 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03748, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
17. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03751, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
18. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03757, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
19. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03525, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD MARAJABESSY;
20. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03531, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HADIJA KAREPESINA;
21. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03528, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. NASIR LATUCONSINA;
22. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03529, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MIRJAYA LATUCONSINA;
23. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03530, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SITI RAPIA LATUCONSINA;
24. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03547, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASIR IBRAHIM;
25. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03546, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEVI ROSALINA BAAY;
26. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03545, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
27. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03540, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
28. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03538, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN KASMAN;
29. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03535, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
30. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03536, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASNI;
31. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03544, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURBAYA TAKWA;

Halaman 3 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03532, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUSMAWAN;
33. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03534, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ERNY LONTOH;
34. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03541, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
35. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03747, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
36. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03744, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
37. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03742, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
38. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03741, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
39. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03537, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YUSUF IDRIS;
40. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03556, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama WENGKY L. TOGO;
41. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03533, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ALEX MANONA;
42. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03558, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
43. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03557, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
44. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03565, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
45. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03564, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
46. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03563, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
47. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03562, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 4 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03561, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
49. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03560, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
50. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03559, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
51. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03553, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
52. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03551, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
53. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03550, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
54. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03752, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
55. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03758, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
56. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03496, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
57. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03720, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
58. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03687, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
59. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03494, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
60. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03500, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
61. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03790, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HARTATI D. NURDIN, SE;
62. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03600, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
63. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03789, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MOH. ANDI RIDWAN;

Halaman 5 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03507, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURSINTI THAMRIN;
65. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03504, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NADIRA TAMRIN;
66. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03516, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SJACHRIN HABIB;
67. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03492, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. SAID WAROBY;
68. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03512, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SRI HARTINI HI. HABIB;
69. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03517, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama BAHRI SUDIRMAN;
70. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03712, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
71. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03788, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARNOL WATOA;
72. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03487, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
73. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03457, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
74. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03581, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
75. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03573, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
76. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03447, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
77. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03499, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
78. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03455, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
79. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03595, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 6 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03453, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
81. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03577, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
82. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03465, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
83. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03449, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
84. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03680, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
85. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03463, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
86. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03461, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
87. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03459, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
88. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03750, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
89. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03672, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
90. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03718, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
91. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03681, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
92. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03668, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
93. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03670, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
94. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03734, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
95. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03730, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 7 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03726, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
97. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03724, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
98. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03676, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
99. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03674, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
100. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03732, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
101. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03685, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
102. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03450, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
103. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03590, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
104. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03444, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
105. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03637, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
106. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03728, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
107. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03722, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
108. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03466, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
109. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03683, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
110. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03468, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
111. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03472, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 8 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03474, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
113. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03476, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
114. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03478, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
115. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03480, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
116. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03594, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
117. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03592, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
118. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03588, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
119. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03586, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
120. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03584, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
121. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03582, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
122. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03580, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
123. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03578, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
124. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03576, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
125. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03574, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
126. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03572, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
127. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03570, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 9 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03568, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
129. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03566, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
130. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03446, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
131. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03448, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
132. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03452, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
133. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03454, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
134. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03456, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
135. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03458, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
136. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03464, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
137. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03460, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
138. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03462, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
139. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03731, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
140. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03495, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
141. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03575, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
142. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03723, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
143. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03567, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 10 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03579, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
145. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03443, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
146. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03445, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
147. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03501, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
148. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03467, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
149. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03677, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
150. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03441, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASER WATOA;
151. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03491, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama GEORGE AYOMI;
152. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03785, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANDRE WATOA;
153. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03673, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
154. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03686, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
155. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03469, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
156. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03587, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
157. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03477, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
158. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03475, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
159. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03473, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 11 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03493, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
161. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03451, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
162. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03485, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
163. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03471, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
164. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03479, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
165. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03679, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
166. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03571, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
167. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03640, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
168. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03435, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YERMIA INIK;
169. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03739, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
170. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03470, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
171. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03675, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
172. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03583, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
173. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03593, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
174. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03569, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
175. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03589, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 12 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03585, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
177. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03591, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
178. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03721, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
179. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03497, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
180. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03727, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
181. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03719, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
182. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03671, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
183. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03682, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
184. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03684, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
185. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03688, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
186. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03725, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
187. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03669, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
188. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03729, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
189. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03733, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
190. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03749, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
191. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03650, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;

Halaman 13 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03641, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUUD ABUBAKAR;
193. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03639, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama OUKE PANGALILA;
194. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03638, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama STEFAN FRITS PANGALILA;
195. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03489, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HASAN BAAY;
196. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03502, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama REHAL IQBAL;
197. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03520, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama TITOWATY ABBAS;
198. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03508, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAHLAN GANI;
199. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03522, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
200. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03503, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
201. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03506, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KARMILA MARHABAN;
202. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03524, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
203. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03439, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IFRAIM KAEMBALANG;
204. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03786, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AGUSTINA PITNA;
205. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03436, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MARKUS KARENDAHENG;
206. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03643, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
207. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03644, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;

Halaman 14 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03648, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
209. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03647, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
210. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03646, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
211. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03649, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
212. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03442, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
213. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03438, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
214. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03486, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
215. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03713, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
216. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03482, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SINSIN MANONA;
217. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03597, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURAIN IQBAL;
218. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03596, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AZIS SUDIN HITTO;
219. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03513, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RAHMAT RIVALDI OPIER;
220. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03483, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD LUKMAN;
221. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03510, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama D. A. M. SAPUTRA;
222. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03437, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JHON ALVONS RAHMAN;
223. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03514, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FICHRY RAHMAN OPIER;

Halaman 15 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03511, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUTMAINNAH ALI;
225. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03515, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIZKI RIFAI OPIER;
226. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03521, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
227. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03642, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AMINA YUSUP;
228. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03481, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
229. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03509, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RUSDI TIMIN;
230. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03519, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ZAKARIA SURONOTO;
231. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03488, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
232. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03523, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURIANI RAHMAN;
233. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03645, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
234. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03490, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
235. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03753, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
236. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03745, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
237. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03743, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
238. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03737, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
239. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03794, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;

Halaman 16 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03791, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
241. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03792, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
242. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03793, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
243. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03555, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
244. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03795, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
245. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03796, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
246. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03797, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
247. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03798, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFENDI;
248. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03807, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SOLEMAN MANSI;
249. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03809, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUDIAMIN;
250. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03810, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MURYADI M. MURSID;
251. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03498, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
252. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03539, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
253. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03406, Tanggal 29 September 2018 atas nama ELVI MANONA, Tanpa Warkah;
254. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03440, Tanggal 29 September 2018 atas nama GERRY HORSAN, Tanpa Warkah;
255. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03711, Tanggal 29 September 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN, Tanpa Warkah;
256. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03434, Tanggal 29 September 2018 atas nama HERMAN GOBIK, Tanpa Warkah;
257. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03518, Tanggal 29 September 2018 atas nama ABULLAH BAAY, Tanpa Warkah;

Halaman 17 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03808, Tanggal 17 Juni 2019 atas nama DAVID HORSAN, Tanpa Warkah;
259. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03526, Tanggal 29 September 2018 atas nama NURSAFAT MARADJABESSY, Tanpa Warkah;
260. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03738, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
261. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03740, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
262. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03746, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
263. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03754, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
264. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03756, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
265. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03759, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
266. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03736, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
267. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 275/HHP/2018;
268. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 278/HHP/2018;
269. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 282/HHP/2018;
270. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 270/HHP/2018;
271. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama NETA TAMRIN dengan Nomor REGIST : 355/HHP/2018;
272. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03783 Atas Nama WENGKY L. TOGO.
273. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03786 Atas Nama AGUSTINA PITNA
274. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03402 Atas Nama SUHARTINI SILELENG
275. 1 (satu) buah SHM Nomor 03547 Atas Nama ASRI IBRAHIM.
276. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03550 Atas Nama EFFENDI MASUD.
277. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03553 Atas Nama EFFENDI MASUD.
278. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03555 Atas Nama EFFENDI MASUD
279. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03551 Atas Nama EFFENDI MASUD.
280. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03797 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
281. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03795 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
282. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03792 Atas Nama DEWINITA EFENDI.

Halaman 18 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03793 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
284. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03794 Atas Nama FADILLAH EFFENDI,
285. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03435 Atas Nama YERMIA INIK.
286. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03499 Atas Nama UMAR BAAY.
287. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03654 Atas Nama UMAR BAAY.
288. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03656 Atas Nama UMAR BAAY.
289. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03660 Atas Nama UMAR BAAY.
290. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03662 Atas Nama UMAR BAAY.
291. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03664 Atas Nama UMAR BAAY.
292. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03666 Atas Nama UMAR BAAY.
293. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03671 Atas Nama UMAR BAAY.
294. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03675 Atas Nama UMAR BAAY.
295. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03678 Atas Nama UMAR BAAY.
296. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03679 Atas Nama UMAR BAAY.
297. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03682 Atas Nama UMAR BAAY.
298. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03684 Atas Nama UMAR BAAY.
299. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03686 Atas Nama UMAR BAAY.
300. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03688 Atas Nama UMAR BAAY.
301. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03690 Atas Nama UMAR BAAY.
302. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03698 Atas Nama UMAR BAAY.
303. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03704 Atas Nama UMAR BAAY.
304. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03708 Atas Nama UMAR BAAY.
305. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03710 Atas Nama UMAR BAAY.
306. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03719 Atas Nama UMAR BAAY.
307. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03727 Atas Nama UMAR BAAY.
308. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03737 Atas Nama UMAR BAAY.

Halaman 19 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03739 Atas Nama UMAR BAAY.
310. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03446 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
311. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03496 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
312. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03498 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
313. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03655 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
314. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03657 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
315. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03659 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
316. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03661 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
317. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03663 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
318. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03665 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
319. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03667 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
320. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03672 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
321. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03674 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
322. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03687 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
323. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03691 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
324. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03693 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
325. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03695 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
326. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03699 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
327. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03701 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
328. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03703 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
329. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03705 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
330. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03718 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
331. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03724 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
332. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03732 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
333. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03734 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

Halaman 20 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03736 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

335. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03738 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

336. 1 (satu) buah SHM 00993, tanggal 29 September 2018 atas nama SAIFULA. KAMASAN

337. 1 (satu) buah SHM 003400, tanggal 29 September 2018 atas nama SAIFULA. KAMASAN

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

1. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Maluku Nomor : 743 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.

2. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor : 744 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama FARIS ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.

3. 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP2770 Nomor seri HSFE48952 Warna Hitam (rusak berat).
DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

1. 1 (satu) buah laptop merk DELL Inspiron N4050 Reg Type No.P22G001 Warna Hitam (rusak ringan)
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1. 1 (satu) buah hardisk internal GAINTECH GT-251U3 Warna Silver Hitam
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk Warna Hitam Biru Garis Putih milik Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah
DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR DESA NUSLIKO

1. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 3, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.

2. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 4, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.

3. 1 (satu) lembar Surat Jual beli dari EDUARD CONSTANTIYA OEI kepada MUHAMMAD ASSAGAF, tanggal 10 April 1965.

4. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hi. MUHAMMAD ASSAGAF kepada TAUFIK HASAN AL'AMARI, tanggal 29 September 1965.

5. 2 (dua) lembar surat keterangan pengolahan kelapa di Desa Nusliko, tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani TAUFIK HASAN AL'AMARI.

6. 1 (satu) lembar daftar rincian (produksi) kopra kebun Nusliko dan pendapatan tiap bahagian untuk masa pengelolaan Tahun 1986 s/d tahun 1991 tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh TAUFIK HASAN AL AMARIE.

Halaman 21 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat pemeritahuan Ketetapan IPEDA atau Surat Pembayaran IPEDA tahun 1982 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1983 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 9. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1985 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 10. 1 (satu) lembar surat dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ambon tanggal 12 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh PANGERANG selaku Kepala Inspeksi Daerah Ambon KDL I IPEDA Ternate.
 11. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran pajak degan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku Kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
 12. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
 13. 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan nomor : 128/Pdt.P/2020/PA.TTE tanggal 10 November 2020
 14. 1 (satu) bidang tanah seluas 20 hektar SHM No. 03 tahun 1969 a.n. HADIJAH ASSAGAF terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan rawa rawa;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan FARIS ASSAGAF;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko
 15. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.02 hektar SHM No. 04 tahun 1969 a.n. FARIS ASSAGAF terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan HADIJAH ASSAGAF;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Weda;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN Dr. IDRUS ASSAGAF
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa YERMIA INI untuk seluruhnya;
 2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM - 12 /Halteng/Eoh.2/09/2022 hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. pada perkara pidana Nomor : 60/Pid. B/ 2022/PN.Sos.
 3. Menyatakan Terdakwa YERMIA INIK tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana
 4. Membebaskan Terdakwa YERMIA INIK dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
 5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa YERMIA INIK
 6. Memerintahkan agar Terdakwa YERMIA INIK dibebaskan dari Tahanan Rutan Ternate.
 7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
- Namun, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/Halteng/Eoh.2/09/2022 tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YERMIA INIK selaku Kepala Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi UMAR BAAY alias UMAR dan saksi WENGKY LUKIUS TOGO alias WENGKY (masing-masing dituntut sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), pada tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 23 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan pemalsuan surat, apabila perbuatan itu telah dilakukan didalam akta Otentik, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus Tahun 2018, saksi UMAR BAAY alias UMAR mendapat informasi dari saksi WENGKY LUKIUS TOGO alias WENGKY selaku Kepala Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Halmahera Tengah bahwa akan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga saksi UMAR BAAY kemudian berkordinasi dengan saksi WENGKY LUKIUS TOGO untuk menerbitkan sertifikat tanah yang terletak di desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian saksi WENGKY LUKIUS TOGO menanyakan surat-surat tanah yang dimiliki saksi UMAR BAAY, lalu menunjukkan foto copian Surat Verponding, Putusan Perdata Pengadilan Negeri Soasio Tahun 2012, serta juga menyampaikan telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1970, padahal saksi UMAR BAAY mengetahui lahan tersebut milik HADIJAH ASSAGAF dan FARIS ASSAGAF yang sudah bersertifikat dengan SHM No. 3 Tahun 1969 a.n. HADIJAH ASSAGAF dan SHM No.4 Tahun 1969 a.n. FARIS ASSAGAF, namun seharusnya saksi WENGKY LUKIUS TOGO selaku Kepala Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengetahui tentang status tanah tersebut dengan diperlihatkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Soasio Tahun 2012, tidak menyetujui permintaan dari saksi UMAR BAAY, malah saksi WENGKY LUKIUS TOGO meminta kepada saksi UMAR BAAY untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga dan saksi WENGKY LUKIUS TOGO juga menyampaikan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tidak boleh hanya satu nama harus ada nama lain sehingga saksi UMAR BAAY kemudian masukkan nama anaknya yaitu saksi DANI ISWANTO BAAY dalam berkas pengajuan Sertifikat Hak Milik,
- Bahwa untuk memuluskan pengurusan penerbitan sertifikat, saksi UMAR BAAY memberikan 2 (dua) bidang tanah kepada saksi WENGKY LUKIUS TOGO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan luas 685 m, SHM No.03402 an. WENGKY L. TOGO, dan SHM No. 03783 dengan luas 3253 m, dan kepada terdakwa YERMIA INIK (selaku Kepala Desa Nusliko) satu bidang tanah dengan luas 430m SHM No. 03435 sehingga terdakwa YERMIA INIK

Halaman 24 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendapatkan 1 (satu) bidang tanah dari saksi UMAR BAAY langsung menandatangani surat yang telah dibuat oleh saksi WENGKY LUKIUS TOGO dengan keadaan yang tidak sebenarnya (Palsu) yaitu ;

1. Surat Keterangan tidak sengketa, yang isinya “bahwa benar telah menguasai sebidang tanah secara fisik sejak tahun 1970 yang terletak di desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, sesuai data yang ada pada kantor desa Nusliko tanah tersebut tidak dalam sengketa baik mengenai kepemilikan luas dan batas-batasnya, padahal saksi UMAR BAAY masuk menguasai lahan dimaksud pada tahun 2010, dan telah tersertifikat dengan SHM No. 03 atas nama HADIJAH ASSAGAF dan SHM 04 atas nama FARIS ASSAGAF,

2. Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang isinya ;

- a. Tanah tersebut semula adalah tanah Negara,
- b. Tanah tersebut semula adalah tanah eigendom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara, kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh saksi Umar Baay,
- c. Bahwa saya (saksi UMAR BAAY) dengan itikat baik telah menguasai sebidang tanah Negara yang terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah,
- d. Bahwa tanah tersebut di kuasai semenjak Tahun 1970, melalui cara bekas eigendom sampai saat ini masih tetap saya (saksi UMAR BAAY) kuasai.
- e. Bahwa di atas tanah tersebut belum dilekati sesuatu hak atas tanah (sertifikat) dan diatas tanah tersebut telah / belum dibangun bangunan semi permanen.

Padalah tanah tersebut sebelumnya telah dilekati dengan alas hak berupa SHM 03 atas nama HADIJAH ASSAGAF dan SHM 04 atas nama FARIS ASSAGAF tahun 1969, dan saksi UMAR BAAY masuk menguasai fisik bidang tanah pada tahun 2010, dimana tanah tersebut ditinggalkan oleh penjaga kebun yang bernama JAKARIAS KARENGDAHEN,

3. Surat Keterangan Belum memiliki SPPT/PBB yang isinya “ adalah benar yang bersangkutan (saksi UMAR BAAY) memiliki sebidang tanah di wilayah desa Nusliko Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan saat ini dalam pengurusan pensertifikatan tanah (PTSL Tahun 2018). Perlu dijelaskan bahwa tanah tersebut sampai

Halaman 25 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum terdaftar pada buku DHKP/PBB, maka sesuai register data PBB. Padahal bidang tanah tersebut telah dibayar Pajak PBB oleh saudara Hi. ABDULLAH ASSAGAF dan dilanjutkan oleh saksi korban Dr. IDRUS ASSAGAF sejak Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2021.

- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2019, saksi WENGKY LUKIUS TOGO mendatangi saksi UMAR BAAY di rumahnya Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk menandatangani surat-surat yang telah di buat oleh saksi WENGKY LUKIUS TOGO, setelah saksi UMAR BAAY mendatangi surat-surat tersebut, selanjutnya saksi UMAR BAAY dan saksi WENGKY LUKIUS TOGO pergi membawa surat-surat tersebut ke rumah terdakwa YERMIA INIK di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Nusliko,
- Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Nusliko telah mengetahui lahan tersebut milik dari almarhum HADIJAH ASSAGAF dan FARIS ASSAGAF, dan sudah membayar SPPT/PBB sejak tahun 1982 sampai dengan Tahun 2021, namun karena terdakwa YERMIA INIK telah mendapatkan 1 (satu) bidang tanah sehingga terdakwa menandatangani surat yang dibuat dengan keadaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (Surat Palsu),
- Bahwa setelah surat-surat persyaratan untuk penerbitan sertifikat di tandatangi oleh terdakwa YERMIA INIK dan saksi UMAR BAAY, selanjutnya saksi WENGKY LUKIUS TOGO memasukan surat-surat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah digunakan untuk kelengkapan persyaratan administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik, padahal sertifikat telah diterbitkan pada bulan September 2018, sehingga Akta Otentik berupa Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) dengan SHM Nomor :
 1. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03400, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
 2. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03401, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HAIRIRIN ARMAN A,M, NURDIN;
 3. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03402, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUHARTINI SILELENG;
 4. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03403, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A KAMASAN;

Halaman 26 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03404, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
6. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03405, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
7. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03407, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
8. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03408, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ROKI TATALI;
9. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03409, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MAKSON PUSUNG;
10. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03410, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
11. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03411, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HERODIAN HAMAALING;
12. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03412, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JONWEN PAPARANG;
13. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03527, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KONSTANTEIN MANIKOME;
14. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03542, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
15. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03543, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM Hi. SUD;
16. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03748, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
17. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03751, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
18. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03757, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
19. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03525, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD MARAJABESSY;
20. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03531, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HADIJA KAREPESINA;
21. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03528, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. NASIR LATUCONSINA;
22. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03529, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MIRJAYA LATUCONSINA;

Halaman 27 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03530, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SITI RAPIA LATUCONSINA;
24. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03547, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASIR IBRAHIM;
25. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03546, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEVI ROSALINA BAAY;
26. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03545, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
27. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03540, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
28. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03538, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN KASMAN;
29. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03535, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
30. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03536, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASNI;
31. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03544, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURBAYA TAKWA;
32. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03532, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUSMAWAN;
33. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03534, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ERNY LONTOH;
34. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03541, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
35. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03747, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
36. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03744, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
37. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03742, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
38. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03741, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
39. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03537, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YUSUF IDRIS;
40. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03556, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama WENGKY L. TOGO;

Halaman 28 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03533, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ALEX MANONA;
42. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03558, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
43. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03557, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
44. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03565, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
45. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03564, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
46. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03563, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
47. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03562, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
48. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03561, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
49. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03560, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
50. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03559, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
51. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03553, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
52. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03551, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
53. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03550, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
54. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03752, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
55. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03758, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
56. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03496, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
57. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03720, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
58. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03687, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 29 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03494, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
60. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03500, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
61. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03790, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HARTATI D. NURDIN, SE;
62. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03600, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
63. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03789, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MOH. ANDI RIDWAN;
64. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03507, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURSINTI THAMRIN;
65. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03504, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NADIRA TAMRIN;
66. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03516, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SJACHRIN HABIB;
67. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03492, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. SAID WAROBY;
68. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03512, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SRI HARTINI HI. HABIB;
69. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03517, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama BAHRI SUDIRMAN;
70. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03712, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
71. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03788, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARNOL WATOA;
72. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03487, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
73. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03457, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
74. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03581, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
75. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03573, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
76. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03447, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 30 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03499, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
78. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03455, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
79. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03595, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
80. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03453, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
81. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03577, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
82. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03465, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
83. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03449, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
84. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03680, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
85. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03463, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
86. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03461, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
87. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03459, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
88. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03750, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
89. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03672, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
90. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03718, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
91. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03681, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
92. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03668, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
93. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03670, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
94. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03734, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 31 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03730, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
96. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03726, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
97. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03724, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
98. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03676, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
99. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03674, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
100. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03732, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
101. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03685, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
102. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03450, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
103. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03590, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
104. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03444, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
105. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03637, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
106. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03728, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
107. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03722, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
108. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03466, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
109. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03683, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
110. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03468, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
111. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03472, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
112. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03474, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 32 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03476, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
114. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03478, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
115. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03480, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
116. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03594, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
117. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03592, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
118. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03588, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
119. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03586, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
120. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03584, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
121. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03582, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
122. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03580, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
123. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03578, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
124. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03576, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
125. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03574, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
126. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03572, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
127. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03570, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
128. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03568, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
129. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03566, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
130. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03446, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 33 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03448, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
132. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03452, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
133. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03454, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
134. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03456, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
135. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03458, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
136. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03464, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
137. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03460, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
138. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03462, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
139. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03731, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
140. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03495, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
141. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03575, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
142. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03723, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
143. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03567, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
144. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03579, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
145. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03443, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
146. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03445, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
147. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03501, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
148. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03467, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 34 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03677, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
150. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03441, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASER WATOA;
151. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03491, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama GEORGE AYOMI;
152. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03785, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANDRE WATOA;
153. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03673, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
154. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03686, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
155. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03469, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
156. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03587, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
157. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03477, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
158. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03475, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
159. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03473, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
160. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03493, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
161. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03451, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
162. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03485, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
163. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03471, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
164. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03479, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
165. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03679, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
166. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03571, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 35 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03640, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
168. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03435, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YERMIA INIK;
169. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03739, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
170. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03470, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
171. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03675, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
172. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03583, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
173. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03593, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
174. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03569, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
175. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03589, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
176. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03585, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
177. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03591, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
178. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03721, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
179. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03497, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
180. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03727, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
181. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03719, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
182. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03671, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
183. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03682, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
184. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03684, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 36 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03688, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
186. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03725, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
187. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03669, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
188. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03729, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
189. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03733, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
190. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03749, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
191. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03650, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
192. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03641, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUUD ABUBAKAR;
193. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03639, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama OUKE PANGALILA;
194. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03638, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama STEFAN FRITS PANGALILA;
195. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03489, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HASAN BAAY;
196. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03502, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama REHAL IQBAL;
197. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03520, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama TITOWATY ABBAS;
198. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03508, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAHLAN GANI;
199. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03522, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
200. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03503, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
201. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03506, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KARMILA MARHABAN;
202. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03524, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;

Halaman 37 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03439, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IFRAIM KAEMBALANG;
204. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03786, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AGUSTINA PITNA;
205. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03436, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MARKUS KARENDAHENG;
206. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03643, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
207. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03644, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
208. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03648, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
209. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03647, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
210. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03646, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
211. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03649, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
212. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03442, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
213. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03438, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
214. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03486, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
215. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03713, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
216. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03482, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SINSIN MANONA;
217. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03597, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURAIN IQBAL;
218. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03596, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AZIS SUDIN HITTO;
219. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03513, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RAHMAT RIVALDI OPIER;
220. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03483, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD LUKMAN;

Halaman 38 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03510, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama D. A. M. SAPUTRA;
222. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03437, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JHON ALVONS RAHMAN;
223. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03514, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FICHRY RAHMAN OPIER;
224. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03511, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUTMAINNAH ALI;
225. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03515, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIZKI RIFAI OPIER;
226. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03521, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
227. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03642, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AMINA YUSUP;
228. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03481, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
229. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03509, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RUSDI TIMIN;
230. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03519, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ZAKARIA SURONOTO;
231. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03488, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
232. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03523, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURIANI RAHMAN;
233. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03645, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
234. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03490, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
235. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03753, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
236. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03745, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
237. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03743, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
238. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03737, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 39 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03794, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
240. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03791, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
241. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03792, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
242. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03793, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
243. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03555, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
244. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03795, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
245. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03796, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
246. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03797, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
247. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03798, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFENDI;
248. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03807, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SOLEMAN MANSI;
249. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03809, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUDIAMIN;
250. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03810, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MURYADI M. MURSID;
251. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03498, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
252. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03539, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
253. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03406, Tanggal 29 September 2018 atas nama ELVI MANONA, Tanpa Warkah;
254. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03440, Tanggal 29 September 2018 atas nama GERRY HORSAN, Tanpa Warkah;
255. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03711, Tanggal 29 September 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN, Tanpa Warkah;
256. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03434, Tanggal 29 September 2018 atas nama HERMAN GOBIK, Tanpa Warkah;
257. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03518, Tanggal 29 September 2018 atas nama ABULLAH BAAY, Tanpa Warkah;
258. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03808, Tanggal 17 Juni 2019 atas nama DAVID HORSAN, Tanpa Warkah;

Halaman 40 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03526, Tanggal 29 September 2018 atas nama NURSAFAT MARADJABESSY, Tanpa Warkah;
260. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03738, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
261. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03740, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
262. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03746, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
263. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03754, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
264. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03756, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
265. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03759, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
266. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03736, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
267. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 275/HHP/2018;
268. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 278/HHP/2018;
269. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 282/HHP/2018;
270. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 270/HHP/2018;
271. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama NETA TAMRIN dengan Nomor REGIST : 355/HHP/2018;

- di terbitkan di atas lahan yang telah bersertifikat milik HADIJAH ASSAGAF dengan SHM No. 03 dan SHM No. 04 atas nama FARIS ASSAGAF,

sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama saksi UMAR BAAY dan saksi WENGKY LUKIUS TOGO dengan menerbitkan surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB, yang dibuat dengan keadaan yang tidak sesuai dengan sebenarnya (Surat Palsu) untuk mendapatkan sertifikat hak milik, dapat merugikan ahli waris dari almarhum HADIJAH ASSAGAF dan FARIS ASSAGAF sebesar + Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa YERMIA INIK selaku Kepala Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi UMAR BAAY alias UMAR dan saksi WENGKY LUKIUS TOGO alias WENGKY (masing-masing

Halaman 41 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), pada tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk mempergunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus Tahun 2018, saksi UMAR BAAY alias UMAR mendapat informasi dari saksi WENGKY LUKIUS TOGO alias WENGKY selaku Kepala Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Halmahera Tengah bahwa akan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga saksi UMAR BAAY kemudian berkordinasi dengan saksi WENGKY LUKIUS TOGO untuk menerbitkan sertifikat tanah yang terletak di desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian saksi WENGKY LUKIUS TOGO menanyakan surat-surat tanah yang dimiliki saksi UMAR BAAY, lalu menunjukkan foto copian Surat Verponding, Putusan Perdata Pengadilan Negeri Soasio Tahun 2012, serta juga menyampaikan telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1970, padahal saksi UMAR BAAY mengetahui lahan tersebut milik HADIJAH ASSAGAF dan FARIS ASSAGAF yang sudah bersertifikat dengan SHM No. 3 Tahun 1969 a.n. HADIJAH ASSAGAF dan SHM No.4 Tahun 1969 a.n. FARIS ASSAGAF, namun seharusnya saksi WENGKY LUKIUS TOGO selaku Kepala Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengetahui tentang status tanah tersebut dengan diperlihatkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Soasio Tahun 2012, tidak menyetujui permintaan dari saksi UMAR BAAY, malah saksi WENGKY LUKIUS TOGO meminta kepada saksi UMAR BAAY untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga dan saksi WENGKY LUKIUS TOGO juga menyampaikan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tidak boleh hanya satu nama harus ada nama lain

Halaman 42 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi UMAR BAAY kemudian masukkan nama anaknya yaitu saksi DANI ISWANTO BAAY dalam berkas pengajuan sertifikat,

- Bahwa untuk memuluskan pengurusan penerbitan sertifikat, saksi UMAR BAAY memberikan 2 (dua) bidang tanah kepada saksi WENGKY LUKIUS TOGO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan luas 685 m, SHM No.03402 an. WENGKY L. TOGO, dan SHM No. 03783 dengan luas 3253 m, dan kepada terdakwa YERMIA INIK selaku (Kepala Desa Nusliko) satu bidang tanah dengan luas 430m SHM No. 03435 sehingga terdakwa YERMIA INIK yang telah mendapatkan 1 (satu) bidang tanah dari saksi UMAR BAAY langsung menandatangani surat yang telah dibuat oleh saksi WENGKY LUKIUS TOGO dengan keadaan yang tidak sebenarnya (Palsu) yaitu ;

1. Surat Keterangan tidak sengketa, yang isinya “bahwa benar telah menguasai sebidang tanah secara fisik sejak tahun 1970 yang terletak di desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, sesuai data yang ada pada kantor desa Nusliko tanah tersebut tidak dalam sengketa baik mengenai kepemilikan luas dan batas-batasnya, padahal saksi UMAR BAAY masuk menguasai lahan dimaksud pada tahun 2010, dan telah tersertifikat dengan SHM No. 03 atas nama HADIJAH ASSAGAF dan SHM 04 atas nama FARIS ASSAGAF,
2. Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang isinya ;
 - a. Tanah tersebut semula adalah tanah Negara,
 - b. Tanah tersebut semula adalah tanah eigendom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara, kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh saksi Umar Maay,
 - c. Bahwa saya (saksi UMAR BAAY) dengan itikat baik telah menguasai sebidang tanah Negara yang terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah,
 - d. Bahwa tanah tersebut di kuasai semenjak Tahun 1970, melalui cara bekas eigendom sampai saat ini masih tetap saya (saksi UMAR BAAY) kuasai.
 - e. Bahwa di atas tanah tersebut belum dilekati sesuatu hak atas tanah (sertifikat) dan diatas tanah tersebut telah / belum dibangun bangunan semi permanen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalah tanah tersebut sebelumnya telah dilekati dengan alas hak berupa SHM 03 atas nama HADIJAH ASSAGAF dan SHM 04 atas nama FARIS ASSAGAF tahun 1969, dan saksi UMAR BAAY masuk menguasai fisik bidang tanah pada tahun 2010, dimana tanah tersebut ditinggalkan oleh penjaga kebun yang bernama JAKARIAS KARENGDAHEN,

3. Surat Keterangan Belum memiliki SPPT/PBB yang isinya “ adalah benar yang bersangkutan (saksi UMAR BAAY) memiliki sebidang tanah di wilayah desa Nusliko Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan saat ini dalam pengurusan pensertifikatan tanah (PTSL Tahun 2018). Perlu dijelaskan bahwa tanah tersebut sampai saat ini belum terdaftar pada buku DHKP/PBB, maka sesuai register data PBB. Padahal bidang tanah tersebut telah dibayar Pajak PBB oleh saudara Hi. ABDULLAH ASSAGAF dan dilanjutkan oleh saksi korban Dr. IDRUS ASSAGAF sejak Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2021.

- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2019, saksi WENGKY LUKIUS TOGO dan saksi UMAR BAAY pergi membawa Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Belum memiliki SPPT/PBB ke rumah terdakwa YERMIA INIK di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Nusliko,

- Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Nusliko telah mengetahui lahan tersebut milik dari almarhum HADIJAH ASSAGAF dan FARIS ASSAGAF, dan sudah membayar SPPT/PBB sejak tahun 1982 sampai dengan Tahun 2021, namun karena terdakwa YERMIA INIK telah mendapatkan 1 (satu) bidang tanah sehingga terdakwa menandatangani surat yang dibuat dengan keadaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (Surat Palsu),

- Bahwa setelah surat-surat persyaratan untuk penerbitan sertifikat di tandatangi oleh terdakwa YERMIA INIK dan saksi UMAR BAAY, selanjutnya saksi WENGKY LUKIUS TOGO memasukan surat-surat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah digunakan untuk kelengkapan persyaratan administrasi penerbitan sertifikat, sehingga Sertifikat Hak Milik sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) dapat diterbitkan di atas lahan yang telah bersertifikat milik HADIJAH ASSAGAF dengan SHM No. 03 dan SHM No. 04 atas nama FARIS ASSAGAF,

Halaman 44 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi UMAR BAAY dan saksi WENGKY LUKIUS TOGO dengan menerbitkan surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB, yang dibuat dengan keadaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (Surat Palsu) untuk mendapatkan sertifikat hak milik, dapat merugikan ahli waris dari almarhum HADIJAH ASSAGAF dan FARIS ASSAGAF sebesar + Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No 60/Pid.Sus/2022./PN Sos atas nama Terdakwa Yermia Inik tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hi. SUUD ABUBAKAR alias HAJI SUUD** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa Yermia Inik bersama-sama dengan Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky L. Togo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi tahu masalah tersebut karena Saksi juga memiliki dusun/kebun yang terletak di dekat dusun/kebun yang bermasalah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 1972 hingga tahun 1983 Saksi bersama-sama dengan Saksi Umar Baay dan Haji Tamrin bekerja memanen hasil dusun/kebun tersebut berupa kelapa yang dibuat kopra dan menyetorkan hasil kopra tersebut kepada mandornya yang bernama Masud Kharie, sehingga pada saat itu Saksi tahu kalau dusun/kebun tersebut adalah milik keluarga Abdullah Assagaf;
 - Bahwa Saksi bekerja di dusun/kebun tersebut karena Saksi yang meminta pekerjaan kepada mandornya yang bernama Masud Kharie;

Halaman 45 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak digaji, tetapi setelah bekerja memanen kelapa di dusun/kebun tersebut, setelah menyetorkan hasilnya kepada mandor baru dihitung jumlahnya dan Saksi mendapatkan bagian dari hasil yang telah ditimbang tersebut;
- Bahwa kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dari tahun 1970 sampai dengan 1983 Saksi memanen buah kelapa milik keluarga Muhammad Abdullah Assagaf tersebut, Saksi tidak pernah mendengar, diceritakan atau mengakui bahwa bidang tanah tersebut adalah milik keluarga Saksi Umar Baay, kemudian sekitar tahun 2017, Saksi Umar Baay datang ke rumah Saksi untuk menjual 4 (empat) kaplingan tanah di lokasi tersebut kepada Saksi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun setelah Saksi membayarnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebulan kemudian Saksi sadar dan ingat bahwa tanah tersebut bukan milik Saksi Umar Baay sehingga Saksi membatalkan dan meminta uang Saksi dikembalikan karena saat menjual tanah kaplingan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat tanah;
- Bahwa saat itu mandor di dusun/kebun tersebut berganti-ganti, yaitu pertama Masud Kharie, kedua Yan Karandaeng, ketiga Matius Pusung yang semuanya sekarang telah meninggal dunia dan keempat adalah Zakarias Karandaeng yang masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa Selama Saksi bekerja bersama dengan Saksi Umar Baay, selama itu pula Saksi tidak pernah mendengar bahwa dusun/kebun tersebut milik Saksi Umar Baay ataupun milik keluarganya, yang Saksi tahu bahwa dusun/kebun kelapa tersebut adalah milik dari pemilik Toko Jogja, yaitu Muhammad Abdullah Assagaf;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun kelapa tersebut adalah milik keluarga Assagaf karena diberitahu oleh mandor yang mengatakan bahwa hasil kelapa tersebut disetorkan kepada Muhammad Abdullah Assagaf;
- Bahwa Dusun/kebun tersebut terletak di daerah Nusliko;
- Bahwa hasil kebun/dusun berupa kopra dibagi 2 (dua), yang sebagian diberikan kepada pekerja, sebagian lagi adalah untuk pemilik tanah;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja bersama-sama dengan Saksi Umar Baay dan Almarhum Haji Tamrin;
- Bahwa Saksi Umar Baay tidak memiliki tanah di Desa Nusliko;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja bersama-sama dengan Saksi Umar Baay, Saksi tidak pernah diceritakan oleh Saksi Umar Baay bahwa Saksi Umar Baay memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa batas tanah milik saksi dengan tanah milik keluarga Assagaf ada patok dari jaman Belanda yang berupa beton yang masih ada hingga sekarang;

Halaman 46 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dusun/kebun kelapa milik keluarga Assagaf yang Saksi kelola saat itu terdiri dari tanaman kelapa dan mangga, dengan luas keseluruhan kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kelapa milik Saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Weda atau Kali Roti, sebelah Timur berbatasan dengan laut dan sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko atau Danau;
- Bahwa Terdakwa Yermia Inik adalah Kepala Desa Nusliko dan selaku Kepala Desa, Terdakwa mengetahui bahwa dusun/kebun kelapa tersebut adalah milik dari Almarhum Muhammad Abdullah Assagaf, demikian juga dengan masyarakat Desa Nusliko mengetahui bahwa dusun/kebun kelapa tersebut adalah milik dari Almarhum Muhammad Abdullah Assagaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nusliko, Yermia Inik atas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi terdapat kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan penerbitan Sertifikat, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas Kali Roti saat ini masih ada dan laut itu batas pesisir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **ASRI IBRAHIM alias ACI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya masalah pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wengky Lukius Togo dan Saksi Umar Baay;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halmahera Tengah sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pemalsuan tersebut saat itu Saksi bertugas sebagai Petugas Loker;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Petugas Loker adalah pelayanan dalam hal adanya permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa jabatan Saksi Wengky Lukius Togo waktu itu adalah Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
- Bahwa program PTSL pada BPN Halmahera Tengah ada pada tahun 2018;
- Bahwa seingat Saksi untuk daerah Halmahera Tengah, PTSL dilaksanakan di Desa Nuliko-Kecamatan Weda, Desa Goeng, Desa Air Salobar dan Desa Lembah Asri-Kecamatan Weda Selatan, lainnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat PTSL tersebut, Saksi Umar Baay tidak pernah datang ke kantor BPN Halmahera Tengah
- Bahwa pada tahun 2018, Desa Nusliko masuk dalam Peta Lokasi akan dilaksanakan PTSL, sehingga dilakukan pengukuran secara keseluruhan,

Halaman 47 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami mengumpulkan data-data dari kantor Desa Nusliko untuk diproses penerbitan sertifikatnya;

- Bahwa data yang diserahkan oleh Saksi Wengky Lukius Togo kepada Saksi hanya fotocopy KTP milik Saksi Umar Baay, selebihnya seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa, Surat Keterangan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Pemohon, Surat Keterangan Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB adalah Saksi yang membuatnya, kemudian terkait dengan Akta Jual Beli maupun Hibah dari Saksi Umar Baay tidak memasukkan sehingga tidak ada dalam Warkah yuridis;
- Bahwa Saksi mendapatkan format Surat-Surat Keterangan Kepala Desa dari contoh dan format yang sudah ada dan membuatnya atas perintah Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa Saksi tidak bisa menolak perintah Saksi Wengky Lukius Togo karena jabatan Saksi hanya sebagai Staff (PPNPN) saja;
- Bahwa Saksi hanya membuat surat-surat tersebut, kemudian yang mendaftarkan ke dalam aplikasi adalah rekan Saksi yang lainnya;
- Bahwa Saksi saat itu juga membuat blanko permohonan yang formatnya dari kantor BPN;
- Bahwa atas data-data tersebut kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa setelah Saksi membuat surat-surat tersebut kemudian Saksi menyerahkan surat-surat yang belum ditandatangani tersebut kepada Koordinator Yuridis, yaitu Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa atas program PTSL tersebut terdapat SK yang Saksi ingat pada saat itu Saksi Wengky Lukius Togo sebagai Koordinator Yuridis dan Anggota adalah Saksi sendiri untuk Desa Nusliko. Selain itu untuk bagian pengukuran itu ada Ibu Humairah A. Rauf, S.T., Saiful A. Kamasan, itu saja yang Saksi ingat;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai anggota satuan tugas Yuridis adalah menerima data dari Koordinator Yuridis dan mengolah data tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Saksi hanya menge-print saja kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa keterangan dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang berbunyi "*semulanya tanah Negara dan tanah Eigendom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara, kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh Saudara Umar Baay*" merupakan kalimat dari Saksi Wengky Lukius Togo kemudian Saksi menuangkan kalimat tersebut ke dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah tanah yang akan diterbitkan sertifikat atas nama Umar Baay tersebut belum memiliki SPPT/PBB;

Halaman 48 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi belum mengetahui adanya buku tanah dengan Nomor Hak Milik 03 a.n. HADIDJAH ASSAGAF, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor 743/HM.PL.68 tentang pemberian Hak Milik kepada HADIDJAH ASSAGAF, buku tanah Nomor Hak Milik 04 a.n. FARIS ASSAGAF dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor 744/HM.PL.68 tentang pemberian Hak Milik kepada FARIS ASSAGAF, ketika muncul permasalahan ini dan saat Saksi di-BAP baru Saksi mengetahuinya karena saat itu arsip surat/buku tanah Nomor 03 dan 04 serta SK Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku Nomor 743 dan 744 tersebut didapat dari Kantor BPN Tidore Kepulauan, yang mana saat itu adalah BPN induk dari BPN Halmahera Tengah;
- Bahwa yang Saksi tau sertifikat Nomor 03 dan 04 milik keluarga Assagaf tersebut terletak di Desa Nuslihe;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat melalui PTSL adalah awalnya Saksi menerima permohonan yang telah dilengkapi dengan syaratnya, kemudian Saksi mendaftarkannya, selanjutnya dikeluarkan SPT dan setelah dibayar kemudian berkas tersebut di aplikasi beralih ke bagian pengukuran untuk dicek fisik tanah tersebut. Setelah itu baru dibuat peta bidang kemudian dibuatkan SK Kepala BPN untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa jika tidak memenuhi persyaratan, maka kami akan memberikan catatan di berkas tersebut. Hal tersebut berlaku untuk permohonan rutin, bukan PTSL;
- Bahwa pada waktu itu dokumen yang dibawa hanya fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa pemerintah desa juga dilibatkan dalam setiap pelaksanaan program PTSL di Desa Nusliko dan Kepala Desa juga dimasukkan dalam SK Panitia PTSL;
- Bahwa Saksi melihat ada tanda tangan Kepala Desa Nusliko di surat-surat tersebut;
- Bahwa format surat-surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB dari pemerintah desa;
- Bahwa surat-surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB dari pemerintah desa merupakan dasar penerbitan sertifikat;

Halaman 49 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga surat tersebut seharusnya dibuat oleh kepala desa dan wajib dilampirkan;
- Bahwa pembuatan ketiga surat tersebut bukan tupoksi dari Saksi sebagai petugas loket pelayanan, namun Saksi hanya membantu membuatnya atas perintah dari Koordinator Yuridis, yaitu Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa SHM Nomor 03547SHM tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa SHM Nomor 03547 tersebut Saksi dapatkan dari Pak Effendi Masud, namun masuk dalam tanah yang dimohonkan oleh Saksi Umar Baay pada saat program PTSL tersebut;
- Bahwa Pak Effendi Masud mendapatkan tanah tersebut dengan cara jual beli dari Saksi Umar Baay;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi Wengky Lukius Togo menjanjikan kepada Saksi akan memberikan 1 (satu) kapling tanah dengan ucapan "*nanti buka 1 (satu) untuk Asri*";
- Bahwa SHM atas nama Saksi tersebut terbit bersamaan dengan SHM milik Saksi Umar Baay;
- Bahwa seingat Saksi saat itu ada surat jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan Saksi membayarnya juga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi membayarkan kepada Effendi Masud;
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada Saksi Wengky Lukius Togo saat menyerahkan seluruh surat-surat yang telah Saksi buat, saat itu Saksi hanya mengatakan "*ini sudah selesai dan tinggal ditandatangani*" dan Saksi Wengky Lukius Togo hanya mengatakan "*Oke*";
- Bahwa Terdakwa Yermia Inik juga mendapatkan SHM atas tanah di area tersebut yang juga pemberian;
- Bahwa SHM atas nama Terdakwa Yermia Inik juga terbit bersamaan dengan sertifikat-sertifikat lainnya yang dimohonkan oleh Saksi Umar Baay;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saksi Wengky Lukius Togo bahwa Terdakwa Yermia Inik juga menerima tanah dan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan berapa banyak sertifikat yang diperoleh Terdakwa Yermia Inik;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo juga mendapatkan pemberian tanah tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa terdapat beberapa pegawai BPN ada yang dapat pemberian tanah juga;

Halaman 50 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Printer Canon Pixma iP2770, Laptop Dell Inspiron N4050 warna hitam dan Hardisk Internal GAINTECH GT-251U3 warna Silver Hitam adalah alat yang Saksi pergunakan untuk membuat dan mencetak surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan merasa dibohongi Saksi Wengky Lukius Togo, apabila Saksi mengetahui sejak awal, maka Saksi tidak akan membantunya. Hal ini karena ternyata setelah sertifikat-sertifikat yang Saksi buat surat-surat keterangan tersebut diterbitkan, ternyata telah ada sertifikat sebelumnya atas tanah tersebut
- Bahwa surat-surat tersebut Saksi buat pada tahun 2018 namun untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo meminta bantu kepada Saksi itu sebelum tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Permohonan-permohonan tersebut Saksi buat atas data-data yang diberikan oleh Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo saat itu tidak ada menunjukkan bukti Eigendom dan Putusan pengadilan;
- Bahwa surat Eigendom tersebut wajib juga dilampirkan jika ada, jika tidak ada tidak masalah, namun jika ada itu lebih bagus;
- Bahwa yang wajib menandatangani surat Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Drs. IDRUS ASSAGAF dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan surat-surat terkait dengan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi Umar Baay, Saksi Wengky Lukius Togo dan Terdakwa atas tanah milik keluarga Saksi yang terletak di Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terdapat sekitar 200 (dua ratus) lebih sertifikat terbit diatas lahan milik keluarga Saksi;
- Bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut sebelumnya sudah bersertifikat yaitu Sertifikat tersebut Nomor 03 atas nama ibu kandung Saksi, yaitu HADIDJAH ASSAGAF dan Nomor 04 atas nama kakak kandung Saksi, yaitu FARIS ASSAGAF;
- Bahwa Tanah tersebut kami kuasai sejak tahun 1965;

Halaman 51 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara jual beli pada tahun 1961 oleh ayah Saksi, Almarhum Muhammad Abdullah Assagaf dari Crosby yang diketahui oleh pemerintah setempat pada tahun 1965 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), seluas 30,12 hektar. Terkait surat tersebut sudah Saksi sampaikan ke pihak Polisi;
- Bahwa sertifikat Nomor 03 dan 04 diterbitkan pada tahun 1969, pada waktu itu ayah Saksi mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Maluku, Nomor 743/HM.PL./68, tanggal 15 Djanuari 1969 untuk sertifikat Nomor 03 atas nama Hadidjah Assagaf (ibu Saksi) dengan luas 20 (dua puluh) hektar, yang mana dalam Surat Keputusan tersebut sudah ada batas-batasnya dengan jelas, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Rawa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Faris Assagaf, sebelah timur dengan Laut dan sebelah Barat dengan Air Nusliko. Kemudian karena untuk pemberian hak tidak boleh melebihi dari 20 (dua puluh) hektar, maka ada juga Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Maluku, Nomor 744/HM.PL./68, tanggal 15 Djanuari 1969 untuk sertifikat Nomor 04 atas nama Faris Assagaf (kakak tertua Saksi) dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah atas nama ibu Saksi (Hadidjah Assagaf), sebelah Selatan dengan Sungai Weda/Kali Roti, sebelah Timur berbatasan dengan Laut dan sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko. Atas dasar Surat Keputusan tersebut, maka terbitlah sertifikat Nomor 03 atas nama Hadidjah Assagaf dengan luas 20 (dua puluh) hektar dan Nomor 04 atas nama Faris Assagaf dengan luas 13,02 (tiga belas koma nol dua) hektar, kedua sertifikat tersebut tertanggal 27 Oktober 1969;
- Bahwa yang mengelolanya tanah tersebut dilakukan secara bergantian, dan yang seingat Saksi, terakhir itu namanya Taufik Al Ammarie, yang sebelumnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zakarias Karandaeng yang juga merupakan penjaga tanah tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Suud Abubakar yang merupakan salah satu orang yang pernah bekerja mengelola kebun kelapa di atas tanah tersebut sejak tahun 1970-an;
- Bahwa orang tua Saksi pada waktu itu membagi hasil kopra, sebagian masuk ke keluarga Assagaf dan sebagian diberikan kepada orang yang diberi kuasa dan para pekerja;
- Bahwa kami mengelola kebun kelapa tersebut sempat terhenti saat Saksi Umar Baay masuk mengelola ke kebun kelapa tersebut pada saat Saksi masih sekolah. Kemudian setelah kakak Saksi (Faris Assagaf)

Halaman 52 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, pada tahun 2014, Saksi turun ke lokasi dan saat itu pertama kalinya Saksi bertemu dan mengenal Saksi Umar Baay. Pada saat itu Saksi mengajak Saksi Umar Baay bersama-sama dengan Saksi memasang baliho di atas tanah tersebut yang isi baliho tersebut bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarga Assagaf sesuai dengan sertifikat Nomor 03 dan 04, saat itu tidak ada ketegangan di antara Saksi dan Saksi Umar Baay;

- Bahwa saat kakak Saksi (Faris Assagaf) masih hidup, kakak Saksi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Umar Baay sempat mengambil hasil kebun kelapa dan menebang pohon kelapa dan kemudian kakak Saksi tersebut melaporkan ke Polisi, saat itu ada bukti laporan polisi juga;

- Bahwa kejadiannya pada tahun 2009, saat itu dilaporkan oleh kakak Saksi dengan Nomor Laporan STPL 38/2009, tanggal 25 Januari 2009;

- Bahwa sebelumnya tanah tersebut sempat bersengketa, saat itu pada tahun 1994, kami belum bermasalah dengan Saksi Umar Baay, Saksi Wengky Lukius Togo dan lain-lain. Saat itu kakak Saksi bersengketa dengan Crosby Manugan. Saat itu Crosby Manugan menggugat ibu dan kakak Saksi karena saat itu ayah Saksi sudah meninggal dunia. Ibu Saksi sebagai Tergugat I dan kakak Saksi sebagai Tergugat II dan saat itu sudah ada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan proses di Mahkamah Agung. Amar putusan Peninjauan Kembali saat itu adalah menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Crosby Manugan atau nama Cinanya adalah Gan Lian Kiem tersebut. Pada saat itu nama Saksi Umar Baay belum muncul. Kemudian di tahun 2012, Crosby Manugan tersebut menggugat lagi;

- Bahwa tanah tersebut dibuatkan Surat Keterangan Tidak Sengketa, namun kenyataannya pernah ada sengketa;

- Bahwa tidak benar keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Saksi sejak tahun 1970 dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah karena pada tahun 1970 tanah tersebut dikuasai oleh keluarga Saksi dan kami membayar pajak atas tanah tersebut;

- Bahwa saat itu bukti pembayaran pajak atau SPPT/ PBB atas tanah tersebut tidak ada namun yang ada saat itu adalah IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) kemudian baru kami membayar lagi SPPT/PBB pada tahun 2021;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki orang tua Saksi adalah jual beli yang dilegalisir oleh J. Bopeng atas nama pemerintah setempat pada tahun 1961, kemudian SK Kepala Inspeksi Agraria yang telah Saksi jelaskan tadi,

Halaman 53 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ada sertifikat Nomor 03 dan 04, dan bukti-bukti lain itu sampai orang tua kami meninggal dunia, kami masih tetap membayar pajak-pajaknya;

- Bahwa ibu dan kakak Saksi pernah menceritakan dasar pembelian atas tanah tersebut sesuai dengan bukti-bukti tersebut, namun ayah Saksi tidak sempat menceritakannya kepada Saksi;

- Bahwa sertifikat Nomor 03 dan 04 itu lokasi tanahnya di Desa Nusliko;
- Bahwa di kedua sertifikat tersebut tertulis di Weda, Nuslihe;
- Bahwa kedua nama tersebut adalah sama karena dari pemerintah setempat juga telah mengeluarkan surat mengenai kedua nama lokasi tersebut adalah lokasi yang sama;

- Bahwa awalnya Saksi merasa keberatan atas penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BPN Halmahera Tengah atas tanah milik kami sesuai sertifikat Nomor 03 dan 04, kemudian kami dimediasi oleh BPN Halmahera Tengah, namun oleh karena belum ada titik temu, maka kami dimediasi lagi oleh Kanwil Pertanahan Provinsi Maluku Utara. Pada saat mediasi tersebut, kami merasa tidak dilayani dengan baik karena kami dimediasi tetapi secara terpisah, kami dipanggil terlebih dahulu, setelah kami keluar baru pihak Saksi Umar Baay dipanggil masuk. Setelah itu pihak BPN menyarankan agar kami melaporkan keberatan kami ke pihak Polisi. Saat itu, sesuai dengan data yang kami miliki, besoknya kami mengecek di lokasi untuk melakukan pengukuran guna kepentingan penyelidikan dari Polda dan ternyata pada tanah kami tersebut terdapat 2 (dua) patok yang hilang. Saat itu pihak BPN menghadirkan pihak Saksi Umar Baay sebagai pihak yang keberatan, kemudian Saksi menyatakan bahwa kenapa pada saat kami melakukan pengukuran ini, pihak BPN menghadirkan pihak Saksi Umar Baay sebagai pihak yang berkeberatan, sedangkan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pihak Saksi Umar Baay atas permohonan sertifikat sebanyak 200 (dua ratus) lebih itu, kenapa kami tidak dipanggil, seandainya kami dipanggil, maka kami akan hadir juga di lokasi sehingga tidak terjadi penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi membayar pajaknya terakhir pada tahun 2021 atas sertifikat Nomor 03 dan 04;

- Bahwa Tanah tersebut saat itu ditanami kelapa hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam kelapa tersebut adalah orang tua Saksi;

- Hasil kelapa tersebut diperjualbelikan hingga pada saat Saksi Umar Baay masuk menguasai dan menebangi pohon kelapa di atas tanah tersebut pada sekitar tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima hasilnya adalah orang tua Saksi dan dibagi juga kepada penerima kuasa untuk mengelola dan para pekerja;
- Bahwa kami masih mengelola tahanya sebelum tahun 2008, tetapi sudah tidak menerima hasilnya lagi sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa kami sudah menerima hasilnya sejak tahun 1965;
- Bahwa barang bukti berupa surat pembelian kopra atas kebun kelapa yang dibuat oleh Taufik Al Ammarie, yang ditandatangani di Matuting, tanggal 1 Maret 1994 merupakan bukti pengelolaan atas tanah di Nusliko tersebut oleh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi datang memasang baliho/plang tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saat itu Saksi datang bersama-sama dengan keluarga dan Pengacara Saksi untuk mengecek lokasi tanah tersebut dan saat itu juga dibantu pemasangannya oleh Saksi Umar Baay. Spanduk/baliho yang kami pasang tersebut berisi bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Assagaf sesuai dengan sertifikat Nomor 03 dan 04;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ada fondasi di atas tanah milik Saksi tersebut, dan Saksi tanyakan kepada Saksi Umar Baay "*Pak Umar, ini fondasi apa?*" dan dijawab oleh Saksi Umar Baay "*ini fondasi untuk kandang sapi, mari kita bicarakan bersama-sama*", lalu Saksi sampaikan bahwa tidak bisa karena itu adalah tanah milik keluarga Saksi dan harus Saksi bicarakan dengan keluarga besar Saksi. Saat itu masalah tersebut sudah clear dan tidak ada masalah lagi dengan Saksi Umar Baay;
- Bahwa sekarang plang/baliho yang Saksi pasang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sudah ada setifikat lain yang terbit di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat yang timbul tersebut atas nama Saksi Umar Baay dan Dani Isnanto Baay, selebihnya Saksi tidak hafal nama-nama di sertifikat yang timbul atas tanah tersebut;
- Bahwa totalnya ada 271 (dua ratus tujuh puluh satu) sertifikat dan tanggal penerbitannya sama seluruhnya pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1965, di tanah tersebut ditanami tanaman kelapa, tetapi ada sebagian yang dekat dengan kampung itu tidak kami tanami kelapa;
- Bahwa Saksi Suud Abubakar bekerja di kebun kelapa milik keluarga Saksi lupa sejak kapan karena saat itu Saksi masih kecil, Saksi saat itu baru berumur 4-5 tahun;
- Bahwa Saksi Zakarias Karandaeng bekerja untuk kakak Saksi yang saat itu masih hidup;
- Bahwa sekarang Kakak Saksi yaitu Faris Assegaf sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tanah tersebut tidak pernah diperjual-belikan kepada pihak lain;

Halaman 55 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Umar Baay pernah bekerja di tanah/kebun kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Umar Baay pernah bekerja di tanah/kebun kelapa tersebut dari kakak Saksi saat ia masih hidup dan dari orang-orang di Desa Nusliko;
- Bahwa diterbitkan sertifikat setelah dilakukan jual beli Sekitar 3-4 tahun baru diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saat Saksi ingin mengganti blanko sertifikat lama Nomor 03 dan 04, ternyata kami mendapatkan informasi dari BPN Halmahera Tengah bahwa telah terbit sertifikat lain atas tanah yang bersertifikat milik kami tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan penggantian blanko sertifikat lama di Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengajukan penggantian blanko sertifikat tersebut sebelum adanya kejadian pemalsuan ini, yaitu sekitar tahun 2019-2020;
- Saksi tahu sertifikat sementara tersebut letaknya dan batas-batasnya dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria yang telah Saksi jelaskan tadi, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan tentang luas dan batas-batasnya. Sebelumnya orang tua Saksi juga sudah memberitahukan lokasi tanah tersebut dan tanah tersebut juga kami kuasai secara turun temurun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Umar Baay menyatakan terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu Saksi yang menerangkan bahwa tanah yang diklaim Saksi milik keluarganya di Nusliko, menurut Saksi Umar Baay bahwa tanah yang diklaim Saksi milik keluarganya itu di Nuslihe, bukan di Nusliko., sedangkan Saksi Wengky Lukius Togo menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

Atas keberatan dari Saksi Umar Baay tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Nuslihe dan Nusliko itu adalah lokasi yang sama;

4. Saksi **ZAKARIAS KARENDAENG alias ZAKA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja di dusun kelapa milik keluarga Assagaf di Desa Nusliko bersama dengan para pekerja bawahan Saksi;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja di dusun kelapa tersebut adalah keluarga Assagaf;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor yang mengawasi para pekerja pada tahun 1998;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi para pekerja, jadi ketika Kopra telah selesai dikerjakan dan sudah masak, kemudian Saksi membawanya

Halaman 56 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil ke Toko Sakura milik orang Cina yang bernama Anton Horsan di Weda;

- Bahwa Kopra tersebut dibawa ke Toko Sakura di Weda untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan Kopra tersebut sebagian Saksi berikan kepada para pekerja dan sebagian lagi untuk pemilik kebun kelapa Saksi serahkan di Toko Sakura tersebut;
- Bahwa pekerja yang Saksi awasi saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang, namun sekarang ada yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi sebagai Mandor, Saksi Umar Baay tidak pernah bekerja dan tidak pernah masuk ke dalam dusun kelapa tersebut;
- Bahwa awalnya pada tahun 1998, keluarga Assagaf dan pemilik Toko Sakura, yaitu Anton Horsan datang ke rumah Saksi di Desa Nusliko meminta Saksi untuk mengawasi dan menjaga kebun kelapa di Desa Nusliko tersebut. Kemudian pada saat kerusakan tahun 2000, Saksi pergi mengungsi ke Weda Utara dan sempat berhenti bekerja di kebun kelapa tersebut. Setelah itu pada tahun 2001, Saksi kembali ke Desa Nusliko dan kembali bekerja di kebun kelapa tersebut. Saat itu pemilik Toko Sakura dan keluarga Assagaf selaku pemilik kebun kelapa juga sudah datang di Weda dan menyuruh Saksi bekerja kembali dan mengelola kebun kelapa tersebut;
- Bahwa saat Saksi bekerja sebagai Mandor, Saksi Umar Baay tidak pernah datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa kebun kelapa tersebut adalah miliknya
- Bahwa sebelumnya Saksi menjadi mandor di tanah tersebut ada beberapa mandor lainnya, tetapi mereka sudah meninggal termasuk kakak kandung Saksi, Yan Karandaeng;
- Bahwa seingat Saksi, Yan Karandaeng menjadi Mandor pada tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan keluarga Assagaf di Ternate saat anak Saksi kuliah di Ternate dan Anton Horsan mengajak Saksi untuk datang ke Toko Djogja di Ternate sehingga Saksi mengenal keluarga Assagaf;
- Bahwa Saksi bertemu keluarga Assagaf pada tahun 1998;
- Bahwa saat Saksi mulai menjaga kebun kelapa tersebut, Saksi diberitahu oleh kakak Saksi yang pernah menjadi Mandor terlebih dahulu di kebun kelapa tersebut bahwa di dekat kebun kelapa tersebut juga terdapat kebun kelapa milik orang lain termasuk milik Saksi Haji Suud, kemudian Saksi ditunjukkan batas-batasnya oleh kakak Saksi tersebut atas permintaan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi kembali menjadi Mandor di kebun kelapa tersebut karena saat itu pemilik Toko Sakura, Anton Horsan telah meninggal dunia dan keluarga Assagaf yang sering datang ke Weda juga tidak pernah

Halaman 57 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi, maka Saksi berhenti bekerja di kebun kelapa tersebut pada tahun 2008;

- Bahwa yang Saksi jaga saat itu luas lahannya sekitar 33 (tiga puluh tiga) hektar;

- Bahwa sekarang kebun kelapa tersebut dikuasai oleh Saksi Umar Baay;

- Bahwa Saksi Umar Baay masuk menguasai kebun kelapa tersebut sejak tahun 2010, saat Saksi sudah tidak bekerja di kebun kelapa tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Matius Pusung, ia pernah menjadi Mandor di kebun kelapa tersebut sebelum Saksi menjadi Mandor di kebun kelapa tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa tahunnya Matius Pusung menjadi Mandor di kebun kelapa, namun saat itu setelah Matius Pusung berhenti bekerja sebagai Mandor, kemudian keluarga Assagaf datang ke rumah Saksi di Desa Nusliko untuk meminta Saksi bekerja di kebun kelapa tersebut;

- Bahwa Saksi Umar Baay pernah datang kepada Saksi untuk meminta ditunjukkan batas-batas tanah kebun kelapa tersebut, pada waktu itu Saksi Umar Baay datang kepada Saksi dan meminta untuk menunjukkan batas-batas tanah kebun kelapa tersebut, namun Saksi berpikiran kalau tanah tersebut milik Saksi Umar Baay, kenapa ia tidak tahu batas-batas tanahnya, tetapi kemudian Saksi tetap menunjukkan bahwa ada batas dengan pohon Ketapang di dekat Telaga;

- Bahwa sekitar tahun 2010 Saksi sudah tidak menjadi Mandor di lahan tersebut;

- Bahwa saat Saksi Umar Baay meminta Saksi menunjukan batas tanah tersebut, Saksi Umar Baay pernah menjanjikan akan memberikan sebidang tanah untuk membangun rumah secara cuma-cuma kepada Saksi di dekat Gapura dan Saksi mengatakan bahwa biar sedikit harus Saksi bayar. Namun setelah itu, tanah yang dijanjikan tersebut diberikan kepada anak Saksi dan setelah Saksi bertanya kepada anak Saksi tersebut, ternyata ia telah membayar tanah tersebut kepada Saksi Umar Baay sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan kepada anak Saksi bahwa Saksi Umar Baay menjanjikan akan memberikan tanah tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada anak Saksi bahwa kalau sudah bayar tidak apa-apa;

- Bahwa orang yang bekerja pada saat Saksi menjadi mandor ada sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi;

- Bahwa Saksi Pak Suud memiliki kebun kelapa di dekat area tersebut, dahulu dikelola oleh orang tuanya kemudian dilanjutkan oleh Pak Suud tersebut;

- Bahwa luas lahan milik Saksi Pak Suud sekitar 1 (satu) hektar lebih;

Halaman 58 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun kelapa milik Pak Suud itu di luar dari yang 33 (tiga puluh tiga) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan tersebut dari kakak Saksi;
- Bahwa batas-batasnya yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan alam, yaitu Kali Roti, sebelah Timur dengan pesisir Pantai, sebelah Utara dengan Desa Nusliko, dan sebelah Barat berbatasan dengan Danau/Telaga;
- Bahwa danau tersebut masuk juga ke dalam 33 (tiga puluh tiga) hektar tersebut, ada sebagian Danau yang masuk di dalamnya;
- Bahwa saat itu dalam sekali panen hasilnya sekitar 7 (tujuh) ton, kalau berbuah banyak bisa mencapai 8 (delapan) ton;
- Bahwa Saksi diberi 1 (satu) bagian kebun kelapa yang letaknya di dekat Kali untuk Saksi kelola sendiri dan hasilnya untuk Saksi sendiri. Saksi juga mendapat bagian 500 (lima ratus kilogram) Kopra saat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Abdullah Assagaf sejak anak Saksi kuliah di Unkhair di Ternate, kalau tidak salah di tahun 2005 dan saat itu Saksi sudah bekerja di kebun kelapa tersebut dan saat itu Pak Abdullah Assagaf hanya mengatakan bahwa kebun kelapa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat Saksi bekerja tidak ada orang lain yang mengklaimnya, hanya keluarga Assagaf yang mengklaim bahwa kebun kelapa itu adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi tinggalkan kebun kelapa tersebut, Saksi Umar Baay yang masuk mengelola kebun kelapa tersebut dan katanya kebun kelapa itu adalah milik Saksi Umar Baay;
- Saksi lahir di Desa Nusliko pada tahun 1957;
- Bahwa benar kebun kelapa milik Pak Abdullah Assagaf itu berada di Nusliko
- Bahwa Saksi kenal dengan Roni Papatjeda yaitu orang yang asalnya dari Suku Sawai dan tinggal di Desa Nusliko;
- Bahwa Roni Papatjeda tinggal di Desa Nusliko sejak tahun 2002;
- Bahwa Roni Papatjeda itu setahu Saksi sebagai Staf Desa Nusliko;
- Bahwa Roni Papatjeda tidak memiliki lahan di kebun kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Makson Pusung lahir di Desa Nusliko;
- Bahwa Saksi Umar Baay tidak pernah masuk saat Saksi bekerja di lahan tersebut, nanti di tahun 2010 baru Saksi Umar Baay masuk ke kebun kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Faris Assagaf, yang Saksi sering bertemu dari keluarga Assagaf saat itu adalah Taufik Ammarie yang biasa kami panggil Fiko, sekarang ia sudah meninggal dunia. Pak Taufik inilah yang Saksi datang meminta Saksi untuk mengelola kebun kelapa tersebut;
- Bahwa sudah ada rumah di atas tanah/kebun kelapa tersebut yang dibangun di sekitar kuburan;

Halaman 59 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Saksi **MAKSON PUSUNG alias ACON** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan in sehubungan dengan adanya masalah tanah di Desa Nusliko;
- Bahwa pada saat permasalahan tanah tersebut Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I;
- Bahwa yang Saksi tanda tangani saat itu adalah SKT dan dalam surat-surat tersebut, Saksi sebagai Ketua BPD;
- Bahwa Saksi bukan Ketua BPD;
- Bahwa Saksi menandatangani surat-surat tersebut kalau tidak di tahun 2018 mungkin 2019, Saksi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut, Sertifikat sudah terbit terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil oleh anak dari Terdakwa Yermia Inik yang mengatakan "Bapak yang suruh panggil" untuk datang ke rumahnya dan menandatangani surat tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa Yermia Inik, Saksi langsung menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menandatangani surat yang keempat baru Saksi membacanya bahwa itu atas nama Ketua BPD dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa Yermia Inik, kenapa ini Ketua BPD tetapi Saksi yang tanda tangan dan dijawab oleh saudara Yermia Inik dengan mengatakan "tanda tangan saja, kan sertifikat sudah keluar, tidak mungkin ada masalah";
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah di lokasi tersebut tetapi Saksi membelinya dari Saksi Umar Baay;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 1 (satu) kapling tanah seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan dalam barang bukti berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Bidang Fisik Tanah adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada waktu surat yang Saksi tandatangani jumlahnya 400 (empat ratus) surat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ada masyarakat yang mengerjakan kebun kelapa tersebut dan hasilnya dibagi dengan Saksi Umar Baay. Kebiasaan kami di kampung itu biasanya kalau kami mengelola kebun kelapa dan hasilnya dibagi dengan Saksi Umar Baay berarti kebun tersebut adalah Saksi Umar Baay;
- Bahwa Saksi Umar Baay menguasai kebun kelapa tersebut sejak tahun 2010;

Halaman 60 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Umar Baay sering datang ke kebun kelapa tersebut untuk bersih-bersih sejak tahun 2010;
- Bahwa ayah Saksi dulu pernah bekerja di kebun kelapa tersebut sebagai Mandor;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan ayah Saksi bekerja di kebun kelapa tersebut sebagai Mandor;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Nusliko;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Dusun I sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan sesuatu untuk menandatangani surat tersebut, Saksi menandatangani surat tersebut secara sukarela;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikelola Saksi Umar Baay, yang Saksi tahu batas dengan Kali Roti dan batas dengan kuburan di kampung;
- Bahwa Saksi Umar Baay mengelola kebun tersebut sampai tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2010 iyang menjabat sebagai Kepala Desa Nusliko adalah Terdakwa Yermia Inik;
- Bahwa Saksi hanya ikut saat pengukuran tanah milik Saksi, yang lain Saksi tidak ikut;
- Bahwa Sertifikat milik Saksi itu terbit baru, bukan dari balik nama;
- Bahwa ukuran tanah milik Saksi seluas 15 x 25 meter;
- Bahwa Saat itu Saksi hanya melampirkan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tanah milik Saksi jaraknya cukup jauh dari Kali roti, Tanah milik Saksi berdekatan dengan jalan masuk kampung;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Pak Arnold Watoa dan sebelahnya lagi dengan Pak Roki Tatali;
- Bahwa semua sertifikat diterbitkan bersama-sama;
- Bahwa saat itu Kepala Desa memanggil Saksi ke rumahnya dan diserahkan sertifikat;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat tersebut, sertifikat sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada kepala desa kenapa Saksi sudah menerima sertifikat tetapi baru tanda tangan surat karena Saksi berfikir semuanya sudah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi menandatangani 400 (empat ratus) surat tersebut, sertifikat sudah dibagikan, termasuk milik warga di Dusun Saksi yang Saksi bagikan kepada mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut adalah milik Hadidjah Assagaf dan Faris Assagaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat 400 (empat ratus) surat tersebut, pada saat Saksi sampai di rumah Kepala Desa, berkas tersebut sudah ada;
- Bahwa orang tua Saksi pernah menjaga kebun kelapa dan kebun kelapa tersebut adalah kebun yang sama dengan yang dikuasai oleh Saksi Umar Baay;

Halaman 61 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2010, ada Mandor yang menjaga kebun tersebut, yaitu Pak Zakarias;
- Bahwa orang tua Saksi yang lebih dahulu menjadi Mandor di kebun kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut sebelum Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay yang menawarkan tanah tersebut kepada Saksi dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi sampaikan bahwa kalau harga sebesar itu Saksi tidak jadi membelinya, selanjutnya Saksi Umar Baay menawarkan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi tunai dan Saksi meminta agar dapat Saksi bayar cicil. Saat itu Saksi baru membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi saat ini masih belum membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai menandatangani surat-surat tersebut sejak pukul 09.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT karena jumlahnya sangat banyak, dalam satu rangkap itu ada 4 (empat) tanda tangan dikalikan 400 (empat ratus) berkas;
- Bahwa Roni Papatjeda adalah Kaur Pemerintahan Desa Nusliko;
- Bahwa pada tahun 2018, Roni Papatjeda bukan Ketua LPM Desa Nusliko;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh anak dari Kepala Desa untuk datang ke rumahnya kalau tidak salah di akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Kepala Desa, yang berada di rumah Kepala Desa saat itu ada 3 (tiga) orang, yaitu Kepala Desa, Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Kepala Desa sudah menandatangani surat-surat tersebut, kemudian Saksi langsung menandatangani;
- Bahwa saat itu Roni Papatjeda belum menandatangani surat-surat tersebut karena saat itu Roni Papatjeda sedang tidak berada di desa;
- Bahwa Saksi tidak membaca sama sekali surat-surat tersebut, Saksi langsung menandatangani;
- Bahwa tanah disebelah Saksi, sudah dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi dibayar tunai dengan ukuran 15 x 25 meter;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat milik Saksi Kepala Desa yaitu Terdakwa Yermia Inik;

Halaman 62 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Umar Baay tidak pernah menunjukkan dasar kepemilikan dari tanah tersebut pada saat menawarkan tanahnya kepada Saksi;
- Bahwa yang menimbang Kopra dari kebun kelapa tersebut bukan Fiko, tetapi yang menimbanginya adalah Saksi Umar Baay dan bosnya adalah Fiko yang tinggal di Desa Matuting, tetapi nama aslinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2018 dan tidak ada surat jual belinya;
- Bahwa setahu Saksi dahulu pernah sampai di sidang tetapi Saksi tidak tahu persis seperti apa putusannya. Kemudian Saksi pernah tahu ada dipasang baliho di atas tanah/ kebun kelapa tersebut. Yang mengetahui pemasangan baliho tersebut bukan hanya Saksi, tetapi hampir seluruh masyarakat mengetahui pemasangan baliho tersebut;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar bahwa tanah tersebut ada sidang di Tidore pada tahun 1998 karena saat itu kakek Saksi menjadi Saksi dalam sidang tersebut;
- Bahwa yang memasang baliho tersebut adalah keluarga Assagaf dan saat itu ipar Saksi, yaitu Andi Dekoke juga ikut memasang baliho tersebut, tetapi saat itu Saksi tidak ikut;
- Bahwa sekarang Baliho tersebut sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi NIS ISHAK, S.H. alias NIS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BPN sejak tahun 1994;
- Bahwa jabatan Saksi terakhir di BPN Halmahera Tengah sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- Bahwa tugas Saksi antara lain menyiapkan rencana kerja, penmetapan lokasi dan jadwal kegiatan PTSL, mengumpulkan data fisik dan dokumen asli, memberikan persetujuan terhadap bukti kepemilikan, memeriksa kebenaran formal data yuridis, mengumumkan data fisik dan data yuridis, mengesahkan hasil pengumuman, menyampaikan laporan ke yuridis, menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor, menerima hasil laporan dari Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
- Bahwa jabatan Saksi Wengky Lukius Togo saat itu adalah sebagai Kepala Seksi III, Landreform;
- Bahwa PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dicanangkan oleh Bapak Presiden;
- Bahwa Desa Nusliko masuk dalam program tersebut;

Halaman 63 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di wilayah Halmahera Tengah saat itu ada sekitar 14 (empat belas) atau 15 (lima belas) yang masuk dalam program tersebut;
- Bahwa untuk desa Nusliko seingat Saksi sekitar 426 (empat ratus) lebih sertifikat yang terbit;
- Bahwa Saksi Umar Baay pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Bahwa syarat penerbitan SHM antara lain KTP, Kartu Keluarga, Pajak Bumi dan Bangunan, Alas Hak (berupa Hibah, Jual Beli, Waris), dan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa;
- Bahwa semua persyaratan harus dipenuhi karena kalau tidak dipenuhi, maka tidak bisa diterbitkan SHM-nya;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan baru Saksi tahu bahwa ada beberapa berkas yang belum lengkap;
- Bahwa Saksi menandatangani data yuridisnya itu pada saat Saksi dipanggil oleh Penyidik Polda;
- Bahwa setelah sertifikat diterbitkan baru Saksi menandatangani;
- Bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang Agraria;
- Bahwa seharusnya tidak bisa diterbitkan sertifikatnya, tetapi pada tahun 2018 tersebut di Weda saat itu lampu sering padam dan jaringan internet sangat buruk;
- Bahwa Saksi menandatangani data yuridisnya pada bulan Januari tahun 2022, tetapi sertifikat sudah terbit pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa bidang tanah tersebut sudah ada sertifikatnya pada saat Saksi diperiksa di Kejari, saat itu Saksi diperlihatkan sertifikat Nomor 03 dan 04;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi Humairah bahwa sertifikat Nomor 03 dan 04 tersebut didapat dari BPN Tidore Kepulauan;
- Bahwa bidang tanah yang telah terbit sertifikatnya tidak bisa diterbitkan sertifikat lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi adalah Ketua Panitia pelaksanaan PTSL;
- Bahwa Saksi yang menandatangani seluruh sertifikat yang dimohonkan oleh Saksi Umar Baay;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut, Saksi tidak mengecek lagi karena saat itu di Weda sering mati lampu dan jaringan internet yang buruk sehingga kami mempercayakan pencetakan sertifikat kepada satu orang, yaitu Saksi Asri Ibrahim yang standby di Ternate;
- Bahwa tugas Saksi Wengky Lukius Togo adalah mengecek berkas-berkas permohonan itu sudah benar dan sudah lengkap atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi Humairah data tersebut didapat dari BPN Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat asli sertifikat Nomor 03 dan 04 tersebut, kalau fotocopy Saksi sudah melihatnya;
- Bahwa kedua sertifikat tersebut atas nama Hadidjah Assagaf dan Faris Assagaf;

Halaman 64 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perbedaan penerbitan sertifikat pada PTSL dan biasa, tidak ada kemudahan;
- Bahwa persyaratan penerbitan sertifikat pada PTSL sama;
- Bahwa apabila ada kekurangan data nanti dapat disusulkan tetapi masih dalam tahun yang sama;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memeriksa persyaratan secara fisik, karena data yang diproses berupa excell langsung dikirim kepada rekan Saksi yang berada di Ternate untuk langsung dicetak, jadi Saksi tidak memeriksa fisik dari persyaratan tersebut;
- Bahwa penerbitan sertifikat harus melalui seluruh prosesnya;
- Bahwa sertifikat sementara tersebut tidak ada gambarnya;
- Bahwa pada sertifikat tersebut tertulis di Desa Nuslihe;
- Bahwa sebelum diterbitkan, kami mengumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari dan saat itu tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa kalau tidak salah ada pihak yang komplain atas penerbitan sertifikat tersebut di tahun 2021;
- Bahwa data-data sertifikat itu berasal dari Saksi Wengky Lukius Togo sendiri;
- Bahwa saat itu yang belum dilengkapi termasuk Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa, Alas Hak dan PBB;
- Bahwa pendaftaran tanah itu berkasnya harus dilengkapi tanpa terkecuali;
- Bahwa kekurangan berkas tersebut harus segera dilengkapi sebelum sertifikat diterbitkan;
- Bahwa Saksi belum sempat memeriksa berkasnya, kalau saat itu Saksi memeriksa berkasnya dan ada kekurangan berkas, maka Saksi tidak akan setuju untuk menerbitkan sertifikatnya;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo dan Saksi Asri Ibrahim membantu membuatkan alas hak berupa Surat Jual Beli terus Surat Keterangan Tidak Sengketa;
- Bahwa mereka hanya membantu membuatkan draftnya saja, selanjutnya diserahkan ke Kepala Desa;
- Bahwa dari pihak BPN melakukan wawancara dengan masing-masing pemohon;
- Bahwa yang melakukan wawancara adalah Saksi Wengky Lukius Togo dan Saksi Asri Ibrahim;
- Bahwa dalam Satuan Tugas Yuridis semua bisa menilai keaslian berkas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berkas asli apa saja yang dilampirkan Terhadap 271 (dua ratus tujuh puluh satu) sertifikat karena Saksi tidak melakukan pengecekan atas berkas tersebut;
- Bahwa setelah berkas lengkap, setelah itu ke tahap pengumuman dan penerbitan sertifikat;
- Bahwa seharusnya ada dokumen asli alas haknya;

Halaman 65 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi sertifikat sementara tersebut mencantumkan luas kurang lebih karena dahulu luasnya belum pasti dan pada saat itu peralatan ukurnya masih terbatas;
- Bahwa setelah Saksi mengecek dokumen, ternyata terdapat kekurangan dokumen dan dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, menjelaskan bahwa semulanya tanah Negara dan Tanah Eigendom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh Sdr. Umar Baay, seharusnya jika tersebut asalnya dari Eigendom, maka harus dilampirkan dalam Warkah yang asli serta dicantumkan Nomor Eigendom, namun dalam berkas-berkas permohonan tidak tercatat dalam sertifikat tersebut, padahal seharusnya Nomor Eigendom dicantumkan dalam warkah asli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi akan menandatangani sertifikat yang terbit pada PTSL tahun 2018 tersebut, Saksi Wengky Lukius Togo memberitahukan kepada Saksi bahwa obyek tanah tersebut sudah pernah disengketakan di pengadilan dan sudah dimenangkan oleh Saksi Umar Baay dan sudah ada putusannya. Kemudian Saksi menyampaikan bahwa agar salinan putusan pengadilan tersebut dilampirkan dalam berkas sertifikat yang bersangkutan, namun setelah Saksi cek ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani sertifikat sejumlah 400 (empat ratus) lebih itu, apakah Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Saat itu belum ada tanda tangan para pemohon;
- Bahwa blanko-blanko juga yang diserahkan kepada Saksi juga masih kosong
- Bahwa hal tersebut menyalahi Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018;
- Bahwa jika menyalahi aturan maka sertifikat tersebut tidak bisa terbit;
- Bahwa setahu Saksi pegawai BPN Halmahera Tengah yang mendapatkan tanah dari Saksi Umar Baay di Desa Nusliko ada Ibu Suharti Sileleng, Asri Ibrahim, Saksi Wengky Lukius Togo, Saiful A. Kamasan dan Hairirin Anwar;
- Bahwa Saksi saat itu menandatangani berkas warkah setelah sertifikat itu terbit. Saat itu Saksi sudah dimutasikan ke BPN Halmahera Utara dan Saksi pernah berpesan bahwa agar jika ada berkas yang Saksi belum tanda tangan, tolong segera diserahkan kepada Saksi untuk Saksi tandatangani, tetapi tidak diberitahukan kepada Saksi, nanti setelah terjadi sengketa ini

Halaman 66 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Saksi diminta untuk menandatangani berkas-berkas atas sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **HUMAIRAH A. RAUF alias MAYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BPN Halmahera Tengah sejak bulan Februari 2018;
- Saksi bertugas sebagai Petugas Ukur yang bertugas mengukur bidang tanah dan memetakannya, terkait pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- Bahwa Petugas Ukur pada saat pengukuran di lahan tersebut selain Saksi adalah Kepala Seksi Pengukuran, yaitu Pak Helwinda, Pak Ismail Hamdan dan Ibu Suhartini Sileleng untuk Petugas Ukurnya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran di 7 (tujuh) desa termasuk di Desa Nusliko;
- Bahwa bidang yang Saksi ukur di Desa Nusliko kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) bidang yang Saksi ukur;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat-surat tersebut, terkait administrasi surat-surat itu di bagian Yuridis;
- Bahwa yang bermohon pada saat itu pemohon Saksi Umar Baay kurang lebih sekitar 100 (seratus) berkas;
- Bahwa untuk Desa Nuliko, Saksi melakukan pengukuran di akhir bulan Agustus 2018 sampai awal September 2018;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau tanah yang dimohonkan oleh Saksi Umar Baay yang Saksi ukur tersebut sudah bersertifikat, kemudian di tahun 2020, Pengacara dari keluarga Assagaf, yaitu Pak Iswan Samma datang ke kantor BPN Halmahera Tengah dan menunjukkan sertifikat baru Saksi tahu bahwa sebelumnya sudah ada sertifikat atas tanah yang Saksi ukur tersebut;
- Bahwa saat itu setelah kami melakukan pengukuran, pada hari terakhir, mungkin karena Saksi Umar Baay melihat kami melakukan pengukuran di cuaca yang sangat panas, kemudian Saksi Umar Baay menawarkan kepada Saksi kalau mau akan diberikan sebidang tanah secara cuma-cuma tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa seingat Saksi saat itu yang mernerima pemberian tanah dari Saksi Umar Baay adalah Ibu Suhartini Sileleng, Ibu Hairirin A.M. Nurdin dan Pak Saiful Kamasan;

Halaman 67 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing mereka mendapat 1 (satu) kapling ukuran 15 x 25 meter;
- Bahwa yang Saksi dengar sebelumnya itu mereka mendapatkan tanah tersebut secara cuma-cuma, kemudian Saksi mendengar dari Ibu Suhartini Sileleng bahwa mereka akan membayarnya, tetapi kelanjutannya Saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau tidak;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, Saksi sudah mendapatkan data mengenai letak tanah yang akan diukur;
- Bahwa saat itu ada pihak lain yang ikut melakukan pengukuran, yaitu pihak pembeli yang membeli tanah milik Saksi Umar Baay tersebut;
- Bahwa dalam waktu 2 (dua) minggu melakukan pengukuran tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyampaikan bahwa tanah tersebut ada bersengketa;
- Bahwa mekanisme awal melakukan pengukuran bidang tanah awalnya Petugas Ukur menerima data berupa daftar nama pemohon, kemudian Petugas Ukur datang ke lokasi bersama dengan pemohon untuk ditunjukkan batas-batas untuk diambil koordinat dan ukurannya, selanjutnya data tersebut Saksi petakan dan Saksi serahkan kepada Ketua Bidang Fisik untuk diperiksa;
- Bahwa yang menunjukkan titik koordinat dan batas-batas itu pemohonnya langsung;
- Bahwa Saksi batas harus hadir saat pengukuran;
- Bahwa Kepala Desa tidak harus hadir saat pengukuran;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran kembali dari Kanwil BPN Maluku Utara karena ukurannya sudah lebih dari 10 (sepuluh) hektar jadi kewenangannya sudah tidak di kami;
- Bahwa sesuai dengan data dari kami itu ada overlay dari 271 (dua ratus tujuh puluh satu) atas 2 (dua) sertifikat nomor 03 dan 04;
- Bahwa sertifikat yang satu itu overlay-nya sebanyak 70 (tujuh puluh) sertifikat sedangkan yang satu itu overlay-nya sebanyak 201 (dua ratus satu) sertifikat;
- Bahwa kalau sertifikat yang baru itu bisa diketahui apakah suatu bidang tanah itu sudah bersertifikat atau belum karena sudah online, tetapi yang susah itu kalau sudah terbit sertifikat yang lama atau sertifikat sementara karena dalam sertifikat tersebut tidak ada surat ukur atau peta bidangnya, jadi kami mencari orangnya dahulu baru kami minta untuk menunjukkan posisi lokasi tanah atas sertifikat yang lama tersebut;

Halaman 68 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **Ir. TAUFIK HARIYANTO, M.M. alias TAUFIK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Survei dan Pemetaan BPN Kanwil Maluku Utara;
- Bahwa tugas Saksi dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengorganisasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengukuran, pemetaan bidang tanah dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral Nasional dan pengukuran data administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survey dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan teknis surveiyor berlisensi;
- Bahwa PTSL adalah kegiatan pensertifikatan atau legalisasi asset tanah secara menyeluruh dari desa ke desa untuk seluruh bidang tanah yang ada di desa-desa tersebut;
- Bahwa yang menetapkan lokasi dilaksanakannya program PTSL adalah Kepala Kantor BPN wilayah setempat, misalnya untuk wilayah Halmahera Tengah berarti Kepala Kantor BPN Halmahera Tengah yang mengeluarkan SK Panitia dan SK Lokasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada mediasi antara Saksi Umar Baay dengan keluarga Assagaf sekitar bulan November 2021;
- Bahwa Mediasi tersebut dilaksanakan di Kantor BPN Halmahera Tengah, kebetulan Saksi saat itu turut hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Mediasi tersebut dipimpin oleh Kakanwil BPN Maluku Utara yang saat itu ada kunjungan kerja ke BPN Halmahera Tengah, dihadiri oleh para pihak. Kemudian dari beberapa opsi yang ditawarkan, tetapi tidak didapat solusinya sehingga kedua belah pihak menyatakan akan menempuh jalur hukum;
- Bahwa untuk Satgas Fisik tugasnya melakukan kegiatan pengambilan data fisik yang berupa kegiatan pengukuran bidang tanah kemudian pemetaan. Setelah pengukuran dan pemetaan, maka akan diterbitkan peta bidang. Untuk Satgas Yuridis tugasnya mengumpulkan data-data yuridis yang berupa bukti kepemilikan dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk kegiatan PTSL;
- Bahwa bukti kepemilikan adalah bukti berupa hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya, bisa berupa jual beli, surat pernyataan penguasaan fisik, kemudian bisa dibuktikan dengan SPPT/PBB;

Halaman 69 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta untuk melakukan pengukuran oleh Polda atas sertifikat Nomor 03 dan 04;
- Bahwa yang pertama di bulan November 2021 sebagai pemohon adalah saudara Idrus Assagaf. Pada pelaksanaannya, kegiatan pengukuran tersebut tidak dapat menunjukkan keseluruhan bidang tanah seluruhnya, dan ada keberatan dari Saksi Umar Baay sehingga saat itu sepakat untuk dilakukan penundaan pengukuran yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak. Pengukuran kedua dilakukan sekitar bulan Maret 2022 atas permintaan Reskrim Polda Maluku Utara. yang menunjukkan batas-batas dari bidang tanah tersebut adalah wakil dari ahli waris. Hasil dari kegiatan tersebut kami tuangkan Berita Acara di bulan Maret 2022;
- Bahwa pengukuran kedua pada bulan Maret 2022 saat itu tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa persyaratan-persyaratan pengajuan SHM melalui program PTSL antara lain yang pertama adalah Surat Permohonan yang diisi oleh Pemohon, kemudian surat bukti penguasaan bidang tanah tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik tanah tersebut, kemudian surat pernyataan pemasangan dan persetujuan batas, kemudian surat keterangan tidak sengketa, kemudian surat pernyataan hak-hak tanah yang telah dipunyai, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian fotokopi SPPT/PBB;
- Bahwa jika terhadap bagian yang tidak menunjukkan bukti kepemilikan, terhadap kekurangan tersebut mungkin bisa dipertimbangkan untuk diterbitkan SHM-nya;
- Bahwa untuk surat permohonan yang tidak dicantumkan luasnya, mungkin masyarakat di sana belum mengetahui secara pasti luas sebenarnya bidang tanah yang dimohonkan SHM-nya;
- Bahwa surat-surat tersebut terjadi kekurangan dan seharusnya belum bisa diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai PLT. Kepala BPN Halmahera Tengah tetapi setelah kejadian perkara ini sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa ada perbedaan permohonan pada program PTSL dengan permohonan biasa yaitu. dari segi biaya, kalau permohonan biasa itu biaya ditanggung oleh pemohon, sedangkan program PTSL itu biayanya ditanggung oleh APBN. Kemudian secara konsep administrasinya kami

Halaman 70 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membantu masyarakat, contohnya di penyediaan blanko-blanko tersebut masyarakat tinggal mengisinya, tetapi substansi atau isi dari blanko tersebut menjadi tanggung jawab pemohon sendiri. Hal tersebut diatur dalam Juknis PTSL;

- Bahwa perkara ini terkait dengan masalah sengketa di Desa Nusliko;
- Bahwa Terhadap sertifikat yang dipermasalahkan, yaitu sertifikat Nomor 03 dan 04 Tahun 1969, tercatat di buku tanah itu Desa Nuslihe, tetapi obyek dari PTSL tahun 2018 yang menjadi perkara ini di Desa Nusliko;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut dalam proses pengukuran tersebut dan saat itu setahu Saksi proses pengukuran ditangguhkan;
- Bahwa saat itu ia mengakui sebagai ahli waris, untuk surat keterangan ahli warisnya itu ditunjukkan pada saat permohonan pengukuran yang di bulan November 2021, sedangkan di bulan Maret 2022 itu atas permintaan Reskrim Polda Maluku Utara;
- Bahwa Sertifikat sementara adalah sertifikat yang belum dilengkapi oleh gambar situasi atau surat ukur. Jadi kita tidak dapat melihat bagaimana bentuk tanahnya. Kemudian secara luas masih dituliskan dengan pensil dan ditulis "kurang lebih";
- Bahwa sempurnanya sertifikat itu tergantung dari masa tahunnya, misalnya pada tahun 1969, sertifikat tersebut sudah dirasa cukup sempurna, tetapi untuk tahun 2018 itu harus ada kegiatan pengukuran sehingga di situ muncul luas yang pasti dan bentuk bidang tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat masalah ini muncul di tahun 2021;
- Bahwa Setelah melihat berkasnya, SHM tersebut dikeluarkan pada tahun 2018;
- Bahwa yang menerbitkan sertiikat tersebut adalah Ketua Ajudikasi BPN Halmahera Tengah;
- Bahwa polda meminta pengukuran atas dasar permasalahan terkait dengan kedua sertifikat sementara tersebut, yaitu Nomor 03 dan 04 dengan beberapa SHM yang diterbitkan melalui program PTSL;
- Bahwa Saksi pernah lihat adalah fotokopi sertifikat sementara tersebut, sedangkan aslinya Saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa untuk pengukuran di bulan November 2021 Saksi tidak mengikuti di lapangan, yang mengikuti adalah petugas lapangan dan langsung ke lokasi di Desa Nusliko, namun di sertifikat sementara tersebut tertulis Desa Nuslihe;

Halaman 71 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sertifikat sementara, seharusnya dilakukan pendaftaran ulang ke BPN untuk diterbitkan sertifikat pengganti karena di BPN ada layanan penggantian sertifikat;
- Bahwa penerbitan SHM pada program PTSL tersebut karena belum diketahui data fisik atau gambar lokasi dari sertifikat sementara;
- Bahwa yang masuk ke dalam Tim Ajudikasi adalah Kepala Desa yang tugasnya adalah sebagai tim pemeriksa tanah;
- Bahwa yang bertanggung jawab ketika dalam surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa, ternyata terindikasi adanya pemalsuan adalah tanggung jawab adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa syarat penerbitan sertifikat melalui PTSL yaitu, Surat Permohonan oleh Pemohon, Surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah bisa berupa Surat Jual Beli dan lainnya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Pemasangan dan Persetujuan Tanda Batas, Surat Pernyataan Hak atas Tanah yang dipunyai, fotokopi SPPT/PBB, KTP dan KK;
- Bahwa atas tanah konversi maka alas hak Konversi harus ditunjukkan aslinya;
- Bahwa alas hak konversi tersebut bisa atas nama pemohon bisa juga ahli waris dengan melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah juga harus dilampirkan dan yang mengisi adalah pemohon, tetapi blankonya disediakan oleh BPN;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas isinya adalah pemohon sendiri;
- Bahwa ada konsekuensinya jika substansi atau isi dari surat pernyataan yang Saksi sebutkan tadi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu sepanjang ada pihak lain yang bisa membuktikan kebenarannya, maka terhadap pemohon bisa diajukan gugatan;
- Bahwa surat tersebut selain pemohon, harus ada 2 (dua) orang Saksi yang menandatangani dan dikuatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa ada peraturannya jika Kepala Desa harus bertanda tangan di surat tersebut sebagai orang yang mengetahui;
- Bahwa jika pemohon tidak memiliki alas hak, maka yang harus ia buat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang penguasaannya bahasanya itu "bertahun-tahun";
- Bahwa blangko yang disediakan oleh BPN ada blanko Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penguasaan, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat atas Hak Tanah yang telah dimiliki;

Halaman 72 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada di Permen Agraria Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas substansi atau isi dari surat-surat tersebut adalah pemohon;
- Bahwa jika isi surat-surat tersebut tidak benar maka sanksinya adalah pembatalan SHM;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo saat itu menjabat sebagai Pengumpul Data Yuridis atas dasar SK;
- Bahwa semua harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, yaitu pengumpulan data yuridis, dilakukan pengukuran, dilengkapi data yuridis tersebut, diumumkan kemudian jika tidak ada yang komplain baru diterbitkan SHM;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo bisa menyatakan syarat lengkap karena itu adalah kewenangannya selaku Pengumpul Data Yuridis, tetapi untuk penerbitan SHM masih membutuhkan persetujuan dari Ketua Ajudikasi;
- Bahwa sebagai Petugas Yuridis, Saksi Wengky Lukius Togo hanya menyimpulkan data dari apa yang dimasukkan oleh pemohon, kalau untuk membandingkan dengan data yang lebih benar itu tidak ada kewenangannya;
- Bahwa jika suatu berkas sebenarnya tidak lengkap tetapi dinyatakan lengkap oleh Petugas Yuridis, berkas tersebut tidak bisa diproses untuk penerbitan SHM karena masih melalui tahapan di Ketua Ajudikasi;
- Bahwa jika ada oknum yang meloloskan suatu berkas yang tidak lengkap bisa diterbitkan SHM;
- Bahwa jika ada 1 (satu) surat yang tidak dilampirkan maka tidak bisa diterbitkan SHM-nya;
- Bahwa surat bukti kepemilikan tanah itu tidak bisa disusulkan setelah diterbitkan SHM-nya karena itu syarat utama, SHM bisa diterbitkan jika hanya kekurangan misalnya SPPT/PBB atau syarat yang bersifat sekunder;
- Bahwa jika bukti kepemilikan sebelumnya berupa Eigendom yang termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah itu harus dilampirkan maka alas hak tersebut harus dilampirkan;
- Bahwa jika ada jual beli atas dasar Eigendom, bukti Eigendom juga harus dilampirkan;
- Bahwa tidak bisa diterbitkan sertifikat jika sudah diketahui ada SHM sebelumnya, maka tidak mungkin diterbitkan SHM lainnya;

Halaman 73 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

9. Saksi **MUNSYARIEF, A.Ptnh., M.Si.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1986 menjadi CPNS di Kalimantan Selatan sampai tahun 1987, pada tahun 1989 Saksi belajar di Akademi Pertanahan Nasional dan selesai di tahun 1995, kemudian Saksi pindah ke Pusat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang sampai tahun 2014, Tahun 2014 Saksi ditugaskan sebagai Kepala BPN Halmahera Selatan hingga tahun 2018, tahun 2018 kemudian Saksi dimutasi sebagai Kepala BPN Halmahera Tengah hingga tahun 2019, pada tahun 2019 Saksi dimutasi ke Yogyakarta sebagai Kepala Bidang Penanganan Masalah di Kanwil Yogyakarta, kemudian di tahun 2020 Saksi dimutasi ke Kulonprogo hingga Saksi pensiun di bulan 1 Maret 2022;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kepala BPN itu pertama penyusunan rencana program anggaran dan peraturan, kedua pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan, ketiga pelaksanaan penetapan hak tanah, laporan tanah dan pemberdayaan masyarakat, keempat pelaksanaan pendataan pertanahan, kelima pelaksanaan pengadaan tanah, keenam pelaksanaan pengendalian dan penanganan permasalahan sengketa dan terakhir adalah pelaksanaan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kantor BPN;
- Bahwa setahu Saksi program PTSL tahun 2018 di Halmahera Tengah dilaksanakan di Kecamatan Weda Selatan, yaitu di Desa Loleo, Desa Kluting Jaya, Desa Aer Salobar dan Desa Lembah Asri. Untuk di Kecamatan Weda Tengah, yaitu di Desa Kobe, Desa Sawai Itepo, Desa Waekob. Untuk Kecamatan Weda Utara, yaitu Desa Waleh dan Desa Sagea untuk Kecamatan Weda Timur ada Desa Yeke, Desa Mesa dan Desa Totalo. Untuk Kecamatan Weda, yaitu Desa Nusliko;
- Bahwa persyaratannya pendaftaran melalui PTSL antara lain pertama fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, yang kedua Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa, yang ketiga Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki Pemohon, yang keempat Surat Pernyataan Riwayat Tanah, penguasaan fisiknya, alas hak berupa Surat Hibah atau Surat Perjanjian Jual Beli dan surat lain yang dianggap sah, yang keenam adalah bukti pelunasan PBB;
- Bahwa dalam program PTSL, ada beberapa kemudahan, tetapi pada saat itu Saksi sudah mewanti-wanti agar pertama tanah yang dimohonkan

Halaman 74 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dalam sengketa, penguasaan fisik dan data yuridisnya. Jika pemohon tidak memiliki alas hak, maka pemohon menyatakan penguasaan fisik tanah tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang Saksi dengan diketahui oleh Kepala Desa. Untuk wilayah Halmahera Tengah itu diutamakan penguasaan fisik, tidak sengketa dan KTP;

- Bahwa dalam Permen Nomor 6 Tahun 2018, ada formulir yang disediakan untuk diisi oleh pemohon yang menyatakan penguasaan fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa jika pemohon menyatakan bahwa alas haknya adalah Eigendom, apakah Eigendom tersebut harus dilampirkan harus dilampirkan;
- Bahwa jika tidak ada alas hak yang dilampirkan, maka harus membuat surat pernyataan penguasaan fisik tadi;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020, SHM tersebut dapat dibatalkan. Pasal 29 ayat (1) dalam PERMEN tersebut disebutkan bahwa pembatalan produk hukum dalam hal ini SHM dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, jika:
 - a. Cacat Administrasi/Cacat Yuridis;
 - b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 35, disebutkan bahwa pembatalan produk hukum dalam hal cacat administrasi/cacat yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut disebabkan oleh "a" kesalahan dalam proses dalam penerbitan hak, dan untuk huruf "o" disebutkan jika terdapat putusan pengadilan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan/tindak pidana lainnya dan huruf "q" menyebutkan dalam putusan pengadilan yang daam pertimbangan hukumnya terbukti adanya cacat dalam penerbitan produk hukum meskipun dalam putusan tidak dinyatakan secara tegas;

- Bahwa Untuk program PTSL misalnya di tahun 2018, sebelumnya pada bulan November-Desember 2017 itu kami sudah melakukan inventarisir buku tanah yang ada di Kantor BPN, karena sertifikat itu ada di pemilik tetapi ada juga saliannya di Kantor BPN yang namanya buku tanah. Kedua, kami menginventarisir peta-peta bidang tanah yang sudah digambar dalam pendaftaran bidang tanah sebagai dasar kami bekerja di lapangan. Pada saat menginventarisir buku tanah, kami tidak menemukan kedua sertifikat tersebut, yang kedua peta bidang tanah atas sertifikat tersebut juga tidak ada;

Halaman 75 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Nomor 03 dan 04 atas nama Hadidjah Assagaf dan Faris Assagaf. Selama Saksi menjabat sebagai Kepala BPN Halmahera Tengah, Saksi tidak pernah ada laporan, pengaduan atau sengketa yang ditimbulkan dari sertifikat tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa untuk pekarangan maksimal 5 (lima) bidang tanah, untuk pertanian tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan permohonan SHM atas nama Saksi Umar Baay pada saat PTSL tersebut karena program tersebut adalah pelimpahan wewenang dari Kepala BPN kepada Tim PTSL atau Tim Ajudikasi PTSL tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dalam pengumpulan data yuridis adalah wakil Ketua, yaitu Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BPN Halmahera Tengah di tahun 2018, persisnya bulan apa Saksi sudah lupa hingga di tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertifikat Nomor 03 dan 04, Saksi hanya mendapatkan informasi bahwa sertifikat tersebut masih ada di BPN Tidore;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat sementara itu ada yang dengan gambar situasi dan ada yang tanpa gambar situasi, kalau yang sertifikat itu ada surat ukur dengan titik koordinat;
- Bahwa untuk tahun 1960-an itu belum ada surat ukur, sertifikat tersebut diterbitkan atas dasar SK KINAG (Kantor Inspeksi Agraria), kalau orang awam menyebut sertifikat tersebut adalah Landreform;
- Bahwa kalau tidak digambarkan, maka tidak dapat diketahui lokasi bidang tanahnya karena kalau kami mengukur itu untuk mengetahui luas tetapi untuk mengetahui batasnya. Ketika sudah diberi patok baru kami dapat mengukur luasnya. Kalau tidak ada petanya, maka sulit untuk menetapkan titik koordinatnya;
- Bahwa mekanismenya itu pertama Tim itu dilantik, ada Ketua Tim dan Wakil Ketua, kemudian ada Satgas Yuridis dan Satgas Fisik, Satgas Fisik melakukan pengukuran peta bidang, sedangkan Satgas Yuridis mengumpulkan data-data alas haknya, kelengkapamn dokumen. Setelah dokumen terkumpul, kemudian dirapatkan oleh Tim bersama Satgas Yuridis dan Kepala Desa. Setelah data tersebut clean and clear, kemudian diumumkan dan setelah itu dibuatkan SK untuk penerbitan SHM;
- Bahwa SHM tersebut bisa dibatalkan sesuai dengan PERMEN Agraria ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020, tentang Penanganan dan Penyelesaian

Halaman 76 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Pertanahan sebagaimana yang telah Saksi jelaskan tadi Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 huruf "o" dan "p";

- Bahwa dalam kasus ini, kalau sudah ada putusan dalam perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap itu nantinya dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk diajukan pembatalan sertifikat oleh pihak yang melaporkan tersebut;
- Bahwa program PTSL ini dari pusat dan kami di BPN Halmahera Tengah diberi target 5.000-an (lima ribuan) SHM tetapi Pusat tidak melihat SDM kami di BPN Halmahera Tengah dan saat itu kami sangat kesulitan memenuhi target tersebut;
- Bahwa untuk program PTSL, kemudahan yang pertama itu adalah BPN yang langsung turun ke masyarakat, yang kedua adalah penyelesaiannya harus dalam 1 (satu) tahun anggaran tersebut. Persyaratannya juga dipermudah;
- Bahwa misalnya seseorang tidak memiliki alas hak sama sekali, maka ia hanya membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
- Bahwa karena masyarakat tidak mampu, untuk Meterai saja kami yang menyediakannya;
- Bahwa saat itu dilakukan pengumuman selama 1 (satu) bulan dan jika tidak ada sanggahan atau sengketa, maka kemudian diterbitkan SHM-nya;
- Bahwa surat Keterangan Tidak Sengketa (SKT) itu bukan BPN yang menerbitkan, tetapi diterbitkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa terkait dengan SKT, yang bertanggung jawab atas isi SKT adalah yang bersangkutan sendiri yang membuat SKT tersebut. Kami di BPN hanya melihat secara formil kalau sudah ada SKT, maka kami proses ke tahap selanjutnya karena kami tidak bisa menguji kebenaran materi pernyataan tersebut;
- Bahwa untuk mengetik atau membuat surat-surat keterangan tersebut bisa dibantu oleh BPN, tetapi isi dari surat-surat keterangan tersebut berasal pemohon dan Kepala Desa, meskipun secara administrasi, surat-surat tersebut harus dibuat oleh Kepala Desa. Setelah kami dari BPN membantu membuatkan surat-surat keterangan tersebut, isinya tetap kami bacakan kepada yang bersangkutan apakah sudah sesuai atau belum, jika belum sesuai, maka akan diubah sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon dan Kepala Desa;

Halaman 77 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Desa Nusliko saat itu SHM yang diterbitkan pada program PTSL sekitar 400 (empat ratus) SHM, tetapi jumlah persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk sertifikat sementara itu tidak bisa diterbitkan sertifikat lagi melalui program PTSL, karena program PTSL itu untuk pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas tanah yang belum diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa jika atas suatu tanah yang telah memiliki sertifikat sementara tetapi karena tidak ada peta lokasinya kemudian ada permohonan penerbitan SHM melalui program PTSL Jika terjadi masalah demikian, maka harus di-cancel permohonan penerbitan melalui program PTSL tersebut dan diselesaikan sengketa terlebih dahulu melalui Tim Penyelesaian Sengketa yang ada di BPN;
- Bahwa yang menerbitkan sertifikat sementara adalah BPN;
- Bahwa cara untuk mengetahui lokasi tanah dari sertifikat sementara tersebut maka harus pemilik yang menunjukkan lokasi bidang tanah yang disebutkan dalam sertifikat sementara tersebut;
- Bahwa penerbitan SHM pada program PTSL itu semua SHM harus ada warkah tanahnya;
- Bahwa Saksi selesai menjabat sebagai Kepala BPN Halmahera Tengah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat warkah tanah atas SHM milik Saksi Umar Baay karena tidak ada Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa Ketua Ajudikasi adalah Saksi Nis Ishak;
- Bahwa jika pemohon tidak memiliki alas hak, maka pemohon harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon menguasai fisik tanah tersebut minimal dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Jika pemohon menguasai fisik tanah kurang dari 20 (dua puluh) tahun maka SHM tidak bisa diterbitkan, ketentuannya diatur dalam PERMEN Agraria Nomor 6 Tahun 2018 dan PP 24 Tahun 1997;
- Bahwa untuk kelengkapan data yuridis itu dari BPN memberikan waktu terakhir per 31 Desember dalam tahun anggaran pelaksanaan program PTSL tersebut;
- Bahwa tidak bisa diterbitkan SHM jika data yuridisnya belum lengkap;
- Bahwa format Surat Pernyataan Riwayat Tanah sudah ada di dalam PERMEN Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL;
- Bahwa harus ada saksinya, tetapi setahu Saksi, dalam PERMEN Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tersebut untuk Kepala Desa itu tidak harus ada;

Halaman 78 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK KINAG adalah SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Agraria dari Departemen Dalam Negeri, ada juga dari Departemen Kehakiman untuk masalah Hukumnya dan ada lembaga yang bernama Landreform dari Menteri Pertanian. Kemudian pada tahun 1967 atau 1968 baru kemudian menjadi Kementerian Agraria, di situ ada Pendaftaran Tanah, ada Landreform;
- Bahwa SK KINAG adalah dasar pemberian hak tanah kepada seseorang;
- Bahwa Berita Acara yang Saksi maksud adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, itu diatur dalam PERMEN Agraria Nomor 6 Tahun 2018. Jadi, setelah Tim tersebut melaksanakan tugas PTSL, dokumen tersebut masih berada di Tim tersebut, jika dokumen tersebut akan diserahkan ke BPN, maka harus dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Bahwa Saksi Nis Ishak selaku Ketua Tim tidak ada ada membuat Berita Acara, padahal Saksi sudah menagihnya berulang kali;
- Bahwa untuk pendaftaran SHM biasa, setelah semua prosedur dilaksanakan oleh Tim Pengukuran dan Tim lainnya, kemudian diterbitkan SHM yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN, sedangkan untuk program PTSL, karena Saksi selaku Kepala Kantor BPN telah melantik Tim, maka pengumpulan data, pengukuran, pemetaan dan penerbitan SHM dilakukan oleh Tim tersebut. Tim tersebutlah yang langsung turun ke masyarakat sehingga tahu persis permasalahan yang terjadi di masyarakat;
- Bahwa untuk setiap pemohon tidak boleh diterbitkan lebih dari 5 (lima) SHM, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut melanggar ketentuan umum termasuk jika penerbitan SHM melalui prosedur biasa, karena penerbitan SHM tidak boleh lebih dari 5 (lima) bidang tanah;
- Bahwa sanksinya adalah dilakukan pembatalan terhadap SHM tersebut, nantinya akan ada Tim yang mengoreksi kesalahan tersebut dan SHM tersebut bisa dibatalkan;
- Bahwa jika di atas tanah yang dijadikan obyek dari PTSL tersebut sudah ada sertifikat sementara, maka tidak dapat didaftarkan lagi tanah tersebut melalui program PTSL;
- Bahwa pengumuman itu dilakukan di Kantor BPN dan Kantor Balai Desa wilayah Halmahera Tengah saja;
- Bahwa pengumuman merupakan salah satu syarat untuk penerbitan SHM dalam program PTSL tersebut karena itu untuk memenuhi asas

Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publisitas. Saat pelaksanaan PTSL tersebut, seharusnya semua orang di wilayah Maluku Utara mengetahui kalau ada program PTSL tersebut karena itu dilaksanakan di seluruh Maluku Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

10. Saksi MUHAMMAD SABRI MABANG, S.S.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di BPN Halmahera Tengah sejak Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang bertugas memeriksa, mengidentifikasi dokumen dan membuat surat persetujuan penetapan hak;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada tahun 2022, ada pengukuran dari Polda Maluku Utara terkait dengan Sertifikat Nomor 03 dan 04. Setelah pengukuran yang tersebut, didapat rekomendasi terdapat indikasi ada sejumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) SHM yang masuk dalam Sertifikat Nomor 03 dan 04;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas sertifikat no 03 dan 04;
- Bahwa atas Sertifikat Nomor 03 telah terbit 201 (dua ratus satu) SHM dan Sertifikat Nomor 04 telah terbit 70 (tujuh puluh) SHM;
- Bahwa alur program PTSL pertama-tama dibuatkan perencanaan, kemudian dibuatkan SK Satgas, yaitu Satgas Ajudikasi, Satgas Yuridis, Satgas Fisik dan Administrasi, setelah itu dilakukan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Yuridis, kemudian Satgas Fisik adalah melakukan pengukuran bidang tanah, setelah itu data pengukurannya dilakukan penetapan pengumuman dan setelah diumumkan, maka dilakukan pengusulan SK Penetapan Hak dan penerbitan SHM;
- Bahwa SK KINAG adalah Surat Keputusan dari Kepala Inspeksi Agraria yang menerangkan persetujuan atas sebuah Buku Tanah;
- Bahwa SK KINAG Nomor 743 atas Sertifikat Nomor 03 dan SK KINAG Nomor 744 atas Sertifikat Nomor 04 disita dari BPN Tidore;
- Bahwa Sertifikat Nomor 03 dan 04 itu belum bisa dipastikan di mana lokasinya;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di BPN Halmahera Tengah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, yaitu sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah kejadian dalam perkara ini ketika adanya pengukuran yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara di tahun 2022;
- Bahwa pengukuran dilakukan di daerah Nusliko;

Halaman 80 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengukuran dilakukan atas dasar adanya permohonan dari Polda Maluku Utara terkait Sertifikat Nomor 03 dan 04;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Nomor 03 dan 04 tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran itu lokasi yang ditunjukkan oleh pemohon di Desa Nusliko;
- Bahwa pembeda dari pendaftaran tanah biasa dan program PTSL, untuk pendaftaran biasa itu dilakukan oleh perseorangan sedangkan program PTSL itu untuk 1 (satu) desa itu bisa bersamaan;
- Bahwa untuk Surat Keterangan Tidak Sengketa itu dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa Surat tersebut dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Desa
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanahnya adalah pemohon sendiri, dalam hal ini adalah para Ahli Waris dari keluarga Assagaf;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah ada warga yang datang atau tidak karena saat itu Saksi tidak lama di lokasi pengukuran karena saat itu hari Jum'at, jadi pengukuran dilakukan hingga selesai oleh Satgas Pengukuran dari Kanwil BPN Maluku Utara;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut Saksi tidak tahu berapa jumlah SHM yang overlay atas Sertifikat Nomor 03 dan 04 tersebut, tetapi setelah penggambaran baru diketahui ada 271 (dua ratus tujuh puluh satu) SHM;
- Bahwa SK Satgas itu berlaku hanya 1 (satu) tahun pada program PTSL tersebut;
- Bahwa setiap SHM yang diterbitkan atas PTSL itu harus ada warkah-warkahnya
- Bahwa dari warkah-warkah yang ditunjukan tersebut masih ada kekurangan berupa fotocopy Kartu Keluarga pemohon dan beberapa surat yang diisi dan ditandatangani tidak lengkap;
- Bahwa dalam aturan hanya disebutkan Surat Pernyataan, kalau ada Eigendom itu hanya untuk memperkuat pernyataannya tersebut karena isi surat tersebut adalah tanggung jawab pemohon yang membuat surat pernyataan;
- Bahwa dalam surat Risalah Batas jika tidak ada tanda tangan dari pihak yang berbatasan langsung itu maka tidak bisa diproses penerbitan SHM-nya, harus dilengkapi terlebih dahulu;
- Bahwa warkah tanah tersebut adalah persyaratan dalam program PTSL;

Halaman 81 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ada beberapa yang tidak dilengkapi warkah tanahnya, tetapi Saksi sudah lupa yang mana saja;
- Bahwa sesuai dengan daftar SHM yang disita, ada beberapa yang belum ada Buku Tanahnya;
- Bahwa ada yang disita dan ada yang belum ditemukan warkah dan Buku Tanahnya, seingat Saksi ada 7 (tujuh);
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar dua atau tiga bangunan yang sudah berdiri di lokasi tersebut;
- Bahwa Buku Tanah dan Warkah Tanah tersebut disita dari Saksi selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak Atas Tanah;
- Bahwa persyaratan dalam permohonan SHM dalam program PTSL adalah fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB, fotocopy SPPT/PBB bagi yang sudah memilikinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

11. Saksi UMAR BAAY., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Umar Baay tahu tanah tersebut adalah milik keluarga Assagaf yang dibeli dari Eduard Constantien Oei pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi Umar Baay pernah bekerja di kebun kelapa tersebut sebagai buruh kelapa pada tahun 1969;
- Bahwa Saksi Umar Baay hanya bekerja di kebun kelapa tersebut pada tahun 1969, setelah itu tidak bekerja lagi;
- Bahwa uang hasil kebun kelapa tersebut diberikan kepada Yayasan;
- Bahwa Saksi Umar Baay mulai masuk menguasai kebun kelapa tersebut di tahun 2010;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970;
- Bahwa Saksi Umar Baay yang menyuruh memberikan keterangan tersebut kepada Saksi Wengky Lukius Togo untuk dimasukkan ke dalam surat tersebut sesuai dengan amanah dari nenek Saksi Umar Baay;
- Bahwa Saksi Umar Baay tidak tahu kalau tanah milik keluarga Assagaf tersebut sudah ada pembayaran PBB atau pajaknya;
- Bahwa awalnya di tahun 2016, Saksi Umar Baay datang ke Kantor Pengadilan Negeri Soasio dan bertemu dengan Pak Syamsudin La Hasan, Saksi Umar Baay mendapatkan keterangan bahwa putusan perdata yang

Halaman 82 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Umar Baay miliki itu tidak bisa dieksekusi dan untuk pengurusan SHM itu langsung ke BPN saja. Kemudian menemui Saksi Wengky Lukius Togo di Kantor BPN di Weda dan menunjukkan surat dari Pengadilan Negeri Soasio. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa perkara perdata tersebut tidak perlu dieksekusi lagi dan untuk penerbitan SHM itu diajukan ke BPN di Weda. Saksi Umar Baay mengatakan kepada Saksi Wengky Lukius Togo bahwa Terdakwa atas surat tersebut, Saksi Umar Baay ingin membuat SHM atas tanah tersebut dan Saksi Wengky Lukius Togo menyuruh untuk menyiapkan dokumen persyaratannya;

- Bahwa Saksi Umar Baay membawa dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Wengky Lukius Togo di Kantor BPN di Weda, selain itu Saksi Umar Baay juga menceritakan mengenai penguasaan atas tanah tersebut kepada Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa Saksi Umar Baay juga menerangkan kepada Saksi Wengky Lukius Togo bahwa penguasaan atas tanah tersebut sejak tahun 1970;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo datang ke rumah Saksi Umar Baay dalam rangka mempersiapkan dokumen persyaratan milik Saksi Umar Baay, antara lain KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay tidak menyebutkan jumlahnya, Saksi Umar Baay hanya meminta kepada Saksi Wengky Lukius Togo untuk dilakukan pengukuran atas tanah kebun kelapa tersebut karena Terdakwa tidak tahu pada tahun 2017 itu belum ada Prona, nanti di tahun 2018 baru ada Prona (PTSL);
- Bahwa yang memecah bidang tanah tersebut menjadi 271 adalah dari pihak BPN yaitu Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa Saksi Umar Baay tidak pernah meminta kepada Saksi Wengky Lukius Togo untuk memecah bidang tanah, Saksi Umar Baay hanya meminta agar 1 (satu) bidang tanah tersebut disertifikatkan;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo datang ke rumah Kepala Desa bersama dengan Saksi Umar Baay;
- Bahwa Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo datang ke rumah Kepala Desa itu dalam rangka penandatanganan surat-surat keterangan terkait penerbitan SHM yang telah diterbitkan;
- Bahwa surat-surat tersebut dibuat oleh pihak BPN dan dibawa oleh Saksi Wengky Lukius Togo;

Halaman 83 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Umar Baay sempat membaca Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah baru kemudian Saksi Umar Baay menandatangani;
- Bahwa saat itu juga ada staf Desa Nusliko yang datang untuk menandatangani surat-surat tersebut, tetapi Saksi Umar Baay tidak tahu namanya;
- Bahwa ada 100 (seratus) lebih SHM atas nama Saksi Umar Baay;
- Bahwa SHM yang atas nama anak Saksi Umar Baay, Danni Isnanto Baay Ada 90 (sembilan puluh) lebih SHM;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang diberikan, yaitu kepada Saksi Wengky Lukius Togo dan isterinya, tetapi yang untuk isteri Saksi Wengky Lukius Togo itu dibayar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Umar Baay ada memberikan 1 (satu) kapling untuk Kepala Desa yang ukurannya 15 x 25 meter;
- Bahwa Saksi Umar Baay ada memberikan tanah kepada Pegawai BPN, tetapi kemudian setelah diperiksa di Polisi dan Kejaksaan baru mereka membayarnya kepada Saksi Umar Baay;
- Bahwa di tanah tersebut ada tanaman kelapa, mangga, jambu dan pohon sagu dan yang menanamnya adalah nenek Saksi Umar Baay, yaitu Antoneta De Gorio;
- Bahwa pada awalnya tahun 1912 itu nenek mendapatkan tanah tersebut dari orang asli Weda, karena ada persoalan hutang piutang, mereka membayarnya dengan tanah kebun tersebut. Kemudian di tahun 1935, Belanda mengontrak dan mengambil alih kebun tersebut selama 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka selama tahun 1935-2010 itu Saksi Umar Baay tidak menikmati hasil kebun tersebut atas dasar Verponding;
- Bahwa Saksi Umar Baay mendapatkan Verponding tersebut pada tahun 1963;
- Bahwa oleh karena yang Saksi Umar Baay tahu bahwa tanah tersebut masih dikontrak oleh Belanda selama 75 (tujuh puluh lima) tahun, ada juga Instruksi Preseiden Nomor 5 yang menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai bangsa asing itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian ternyata di tahun 1965, Eduard Constantien Oei yang bukan merupakan ahli waris menjual tanah tersebut kepada keluarga Assagaf tanpa sepengetahuan ahli waris;

Halaman 84 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay memang sempat memprotes pemasangan plang/baliho tersebut dan mengatakan bahwa Saksi Umar Baay adalah sebagai ahli waris dari Antoneta De Gorio sebagai pemilik tanah tersebut, kenapa kalian pasang plang tersebut;
- Bahwa Saksi Umar Baay berfoto dengan Saksi Idrus Assagaf di depan plang/ baliho di atas karena saat itu Pengacara dari Saksi Idrus Assagaf mengatakan "*Pak Umar, tong pasang itu dulu, nanti tong pulang baru Pak Umar buka, kalo tong tra pasang, tra dapa doi*" (Pak Umar, kita pasang dulu, nanti setelah kami pulang baru Pak Umar buka, kalau kita tidak pasang, kita tidak dapat uang);
- Bahwa Saksi Umar Baay tidak tahu namanya, saat itu pengacaranya ada 3 (tiga) orang. Saat itu, ada keluarga dari Saksi Umar Baay yang bernama Sarah De Gorio yang menelpon Saksi dan mengatakan "*Pak Umar, itu Assagaf ada kasana mo pasang baliho tu, itu siap kayu sapangkal supaya falo pa dorang*" (Pak Umar, itu Assagaf ada datang mau pasang baliho, siapkan sepenggal kayu untuk memukul mereka);
- Bahwa tanah-tanah tersebut ada atas nama keluarga yang Saksi Umar Baay berikan gratis kepada mereka dan ada juga yang atas nama bukan keluarga, tetapi dari orang yang jual beli dengan Saksi Umar Baay;
- Bahwa Verponding Nomor 46 tersebut ada aslinya pada kakak Saksi yang berada di Ternate;
- Bahwa ada surat silsilah waris, Surat tersebut isinya diterangkan oleh nenek Saksi Umar Baay kemudian Saksi Umar Baay menuliskannya dalam surat tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik orang asli Weda, karena masalah hutang piutang, mereka kemudian menjualnya kepada nenek Saksi Umar Baay, Antoneta De Gorio. Di tahun 1912, nenek Saksi Umar Baay tersebut meminta pengukuran atas kebun tersebut, kemudian nenek Saksi Umar Baay membayar tanah tersebut dengan harga Rp60,37 (enam puluh rupiah tiga puluh tujuh sen) itu sudah disahkan oleh Inspektur pejabat tanah pada masa Belanda tersebut. Yang mengukur saat itu adalah Kantor Pertanahan. Kemudian di tahun 1935, tanah tersebut oleh Belanda dijadikan Onderneman selama 75 (tujuh puluh lima) tahun. Sehingga penguasaannya sejak tahun 1935 hingga tahun 2010, sehingga di tahun 2010 itu sudah genap 75 (tujuh puluh lima) tahun, baru Saksi Umar Baay masuk menguasai tanah tersebut. Di tahun 2013 kemudian baru ada orang Cina dan Arab membuat masalah dengan Saksi Umar Baay;

Halaman 85 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Saksi Umar Baay, Antoneta De Gorio menikah dengan Hi. Umar Baay memiliki anak bernama Hasan Baay dan kemudian Hasan Baay memiliki anak, yaitu Saksi Umar Baay;
- Bahwa letaknya di Desa Nusliko dan tidak pernah dipindahtangankan;
- Bahwa Eduard Constantien Oei bukan ahli waris, dia hanyalah penggarap tanah atau penjaga kebun tersebut. Yang memberikan kuasa kepada Eduard Constantien Oei untuk menggarap tanah tersebut juga bukan ahli waris selaku pemilik tanah tersebut. Surat Kuasa dan surat penjualan itu adalah rekayasa semuanya;
- Bahwa Saksi Umar Baay ikut digugat karena dianggap menyerobot tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasainya semula adalah nenek Saksi Umar Baay, kemudian dikuasai oleh Belanda dan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1965, seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi saat itu malah dijual oleh Eduard Constantien Oei kepada Muhammad Abdullah Assagaf, padahal Eduard Constantien Oei bukan ahli waris;
- Bahwa Abdullah Baay sudah meninggal dunia dan memiliki 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa Saksi Umar Baay memiliki 5 (lima) orang saudara kandung;
- Bahwa saudara Saksi Umar Baay ada yang diberi sertifikat, yang pertama adalah anak-anak dari Aisyah Baay (kakak Saksi Umar Baay), yaitu Nadira, Irfan Ikbal, Neta, Sandia;
- Bahwa Effendi itu adalah pembeli tanah dari Saksi Umar Baay;
- Bahwa sebelum diperiksa oleh Polda, Saksi Wengky Lukius Togo pernah membayar tanah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjualnya kepada Terdakwa Yermia Inik;
- Saksi Umar Baay menjualnya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Yermia Inik membayar tanah tersebut di tahun 2017;
- Bahwa Saksi Umar Baay tidak pernah memberikan tanah kepada pegawai BPN, tanah tersebut dibayar oleh mereka dan ada bukti pembayarannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi WENGKY LUKIUS TOGO., dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo menjabat sebagai Wakil Ketua Yuridis/Wakil Ketua Panitia Ajudikasi yang bertugasnya melakukan pengumpulan data yuridis, berupa data-data masyarakat yang akan diterbitkan SHM-nya;
- Bahwa Setelah terkumpul data-data tersebut, selanjutnya data-data tersebut diserahkan kepada Ketua Panitia Ajudikasi;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay mengajukan penerbitan SHM atas 1 (satu) bidang tanah yang dibagi-bagi atas nama Saksi Umar Baay dan Danni Isnanto Baay dan juga ada atas nama beberapa keluarga dari Saksi Umar Baay dengan total 271 (dua ratus tujuh puluh satu) bidang tanah;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay memasukkan persyaratan berupa KK, KTP, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan melampirkan juga Putusan Pengadilan Negeri Soasio dan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa putusan tersebut berupa putusan perdata menyangkut dengan status kepemilikan tanah milik Saksi Umar Baay di Desa Nusliko yang isi putusan tersebut adalah NO (*Niet Onvankelijke verklaard*);
- Bahwa dalam pemahaman Saksi Wengky Lukius Togo, bahwa dalam putusan tersebut, oleh karena Muhammad Abdullah Assagaf dan Eduard Constantien Oei, selaku penjual dan pembeli, kedua-duanya tidak memiliki suatu kepastian hukum. Yang menjual juga bukan miliknya dan pembeli juga tidak ada kejelasan, maka Saksi Wengky Lukius Togo berkesimpulan bahwa putusan NO itu, tanah tersebut kembali kepada Saksi Umar Baay selaku ahli waris;
- Bahwa ada surat Pernyataan Ahli Waris dari kedua orang tua Saksi Umar Baay yang namanya adalah Hasan Baay;
- Bahwa tanah tersebut awalnya pada tahun 1912 dikuasai oleh Hi. Umar Baay. Sebelum Hi. Umar Baay meninggal dunia, Hi. Umar Baay dengan isterinya yang bernama Antoneta De Gorio (nenek Saksi Umar Baay) memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Hasan Baay dan Abdullah Baay. Kemudian Hi. Umar Baay meninggal dunia, kemudian nenek Saksi Umar Baay mengatakan kepada Saksi Umar Baay bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa cerita tersebut dari Saksi Umar Baay yang menceritakannya kepada Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa saat itu Saksi Wengky Lukius Togo tidak tahu ada sertifikat Nomor 03 dan 04;

Halaman 87 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SHM-SHM diterbitkan dan muncul gugatan baru Saksi tahu bahwa atas tanah tersebut telah terbit sertifikatnya. Saat itu Saksi Idrus Assagaf dan Pengacaranya datang ke Kantor BPN Halmahera Tengah bersamaan dengan Pak Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Saksi Wengky Lukius Togo diajak oleh Kepala BPN Halmahera Tengah untuk mengikuti mediasi antara Saksi Umar Baay dengan Saksi Idrus Assagaf tersebut;
- Bahwa Saksi Umar Baay tinggal di rumahnya di kebun kelapa Desa Nusliko tersebut, sedangkan Saksi Wengky Lukius Togo tinggal di Desa Wedana dekat Kantor BPN;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut pernah dikuasai oleh keluarga Assagaf, karena Saksi Wengky Lukius Togo sudah keluar dari Weda mengikuti orang tua Saksi Wengky Lukius Togo yang bertugas di Tidore sejak tahun 1980 hingga tahun 1999, saat kerusakan Terdakwa mengungsi ke Bitung. Terdakwa baru kembali ke Weda saat bertugas di BPN Halmahera Tengah di tahun 2011;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo juga turun mengecek tanah-tanah yang dimohonkan SHM-nya dan tidak ada keterangan apapun dari masyarakat bahwa ada penguasaan pihak lain atas tanah tersebut selain penguasaan oleh Saksi Umar Baay;
- Bahwa seharusnya yang mengeluarkan surat-surat kelengkapan berkas untuk penerbitan SHM adalah Kepala Desa, tetapi saat itu kami dari BPN yang mengambil alih untuk mengeluarkan surat-surat tersebut;
- Bahwa karena program PTSL dibatasi oleh jangka waktu, istilahnya itu kami yang jemput bola ke masyarakat. Formulirnya sudah ada dan bukan hanya di Desa Nusliko, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang dilakukan demikian;
- Bahwa berkas permohonan dari Saksi Umar Baay, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Fisik Bidang Tanah, disebutkan bahwa penguasaan tanah atas dasar *Eigendom* atas dasar pernyataan dari Saksi Umar Baay saja;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo diberikan 1 (satu) bidang tanah oleh Saksi Umar Baay;
- Bahwa SHM atas nama Rusmini merupakan isteri Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB itu yang membuatnya adalah Kepala Desa, tetapi saat itu Saksi Wengky Lukius Togo

Halaman 88 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi Asri Ibrahim yang membuatnya, karena sudah ada formulirnya dari BPN, Kepala Desa tinggal menandatangani;

- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo tidak tahu kalau bahwa atas tanah tersebut sudah ada SPPT/PBB-nya, yang Saksi Wengky Lukius Togo tahu bahwa untuk atas nama Saksi Umar Baay belum ada SPPT/PBB-nya atas tanah tersebut;
- Bahwa karena dalam Juklak PTSL tersebut disebutkan bahwa semua tanah-tanah milik masyarakat harus didaftarkan, baik yang sudah bersertifikat, yang belum bersertifikat, yang bersengketa, tanah pertanian dan tanah-tanah lainnya harus didaftarkan. Karena status kepemilikan tanah dari Saksi Umar Baay itu sangat luas, maka jika didaftarkan hanya 5 (lima), maka yang lain harus dikemanakan. Dengan sendirinya, atas dasar Juklak tadi, maka Saksi Wengky Lukius Togo mendaftarkan semua tanah milik Saksi Umar Baay tersebut;
- Bahwa Saksi Umar Baay mendaftarkan lebih dari 100 (seratus) bidang tanah, sedangkan Danni Isnanto Baay ada sekitar 70 (tujuh puluh) bidang tanah;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo pernah melihat Verponding Nomor 46 tetapi berupa fotokopi yang diperlihatkan oleh Saksi Umar Baay yang mana verponding tersebut atas nama Antoneta De Gorio, nenek dari Saksi Umar Baay;
- Bahwa setelah surat-surat data yuridis dibuat oleh Saksi Asri Ibrahim, surat-surat tersebut dibawa ke ke rumah Kepala Desa dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa dan Saksi Umar Baay di rumah Kepala Desa tersebut;
- Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan Riwayat Tanah dilakukan di rumah Kepala Desa, Terdakwa Yermia Inik yang dihadiri Saksi Umar Baay, Saksi Wengky Lukius Togo dan Terdakwa Yermia Inik;
- Bahwa yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Saksi Makson Pusung. Saat itu Saksi Makson Pusung dipanggil oleh Kepala Desa untuk datang ke rumahnya dan menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa setelah ditandatangani, Saksi Wengky Lukius Togo membawa surat-surat tersebut ke Kantor BPN;
- Bahwa pada saat SHM-SHM sudah diterbitkan, surat-surat tersebut belum ditandatangani;
- Bahwa jika sesuai dengan aturan maka hal tersebut tidak bisa;

Halaman 89 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Wengky Lukius Togo, tanah tersebut adalah milik dari Saksi Umar Baay;
- Bahwa saat itu tidak ada yang bekeberatan atas proses pendaftaran hingga penerbitan SHM atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Wengky Lukius Togo pendaftaran PTSL tersebut sudah lengkap, karena kalau tidak lengkap, maka SHM tidak akan diterbitkan. Syarat yang paling mutlak dalam PTSL tersebut adalah adanya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo pernah menanyakan melalui Saksi Umar Baay dan Kepala Desa mengatakan bahwa sejak ia menjabat, tidak ada masalah atas riwayat tanah tersebut;
- Bahwa yang menguatkan alasan Saksi Wengky Lukius Togo menerbitkan SHM atas tanah tersebut yang pertama adalah Eigendom, Verponding Nomor 46;
- Bahwa dalam Verponding tersebut, nama Gam Tiong Hien adalah kakek tiri dari Saksi Umar Baay. Setelah isterinya meninggal dunia, Gam Tiong Hien menikah lagi dengan nenek dari Saksi Umar Baay, Antoneta De Gorio. Kemudian Antoneta De Gorio yang mengontrakkan tanah tersebut kepada Belanda di tahun 1935. Tanah tersebut didaftarkan ke Belanda di dengan luas 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hektar;
- Bahwa letak tanah-tanah yang disebutkan dalam Verponding tanah-tanah tersebut letaknya di seluruh Maluku Utara, ada di Bacan, Tobelo, Jailolo;
- Bahwa selain Verponding, bukti yang paling mutlak adalah Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah Negara yang diajukan oleh pemohon, yang dilengkapi dengan alas haknya berupa Verponding Nomor 46 ke-9 (sembilan), pada saat pengukuran itu yang dipakai adalah pendaftaran Nomor 9;
- Bahwa selain itu ada putusan pengadilan, dalam putusan pengadilan tersebut adalah putusan NO. dalam pemahaman Saksi Wengky Lukius Togo, putusan NO tersebut tidak ditujukan kepada Saksi Umar Baay, karena Saksi Umar Baay adalah ahli waris atas tanah tersebut. NO itu ditujukan kepada si pembeli, yaitu Muhammad Abdullah Assagaf dan di penjual Eduard Constantien Oei, tetapi dikembalikan kepada ahli waris;
- Bahwa ada Surat Keterangan Ahli Warisnya, yaitu Saksi Umar Baay;
- Bahwa ada surat silsilah ahli waris dari Saksi Umar Baay;

Halaman 90 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Umar Baay, surat tersebut diterangkan isinya oleh nenek Saksi Umar Baay kemudian Saksi Umar Baay yang menuliskannya dalam surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan surat keterangan dari pengadilan, pada saat itu Saksi Umar Baay mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Soasio untuk mengabulkan Saksi Umar Baay mengajukan permohonan pengukuran dan pensertifikatan tanah di Desa Nusliko tersebut ke BPN di Weda, kemudian dari Pengadilan Negeri Soasio mengeluarkan sebuah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Soasio tidak bisa mengeluarkan keterangan tersebut, tetapi kalau Saksi Umar Baay ingin membuat SHM, maka silahkan diajukan permohonannya ke BPN Halmahera Tengah di Weda;
- Bahwa ada juga Putusan Pengadilan Negeri Soasio tetapi tahun 2012;
- Bahwa sebelum di adanya PTSL di tahun 2018, Saksi Umar Baay pernah datang kepada Saksi Wengky Lukius Togo untuk meminta pengukuran atas tanahnya yang terletak di Desa Nusliko. Kemudian Saksi Wengky Lukius Togo mengatakan bahwa kalau untuk pengukuran rutin, Saksi Umar Baay tidak mampu membayarnya, nanti tunggu ada proyek pengukuran masal baru kita masukkan dan kita ukur, tetapi Saksi Wengky Lukius Togo menyuruh Saksi Umar Baay untuk meminta izin ke pengadilan apakah bisa atau tidak tanah tersebut disertifikatkan. Kemudian di tahun 2016, Saksi Umar Baay pergi ke Pengadilan Negeri Soasio dan setelah kembali, Saksi Umar Baay sudah membawa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Soasio tersebut. Kemudian Saksi mengatakan "nah, itu boleh atas dasar surat itu, kalau atas dasar surat itu Saksi bisa lanjut ukur". Walaupun itu hanya keterangan tetapi ada petunjuk dari pengadilan. Di tahun 2018, Saksi Umar Baay datang lagi dan mengatakan ada pengukuran itu dan Saksi Wengky Lukius Togo mengajak Saksi Umar Baay untuk menyusun kata-kata untuk dibuat surat-surat dan diproses penerbitan SHM, kemudian Saksi Wengky Lukius Togo meminta Saksi Umar Baay mengumpulkan data berupa KK dan KTP;
- Bahwa SHM terbit terlebih dahulu sebelum lengkap data-datanya ada;
- Bahwa dasar Saksi Wengky Lukius Togo menerbitkan SHM-SHM tersebut Saat itu Saksi Umar Baay memberikan nama-nama untuk diterbitkan SHM-nya;

Halaman 91 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian tanah yang Saksi Umar Baay sudah jual. Karena pengukuran secara masal sehingga masyarakat yang sudah membeli tanah dari Saksi Umar Baay juga datang untuk memohon diterbitkan SHM-nya;
- Bahwa ada jual beli yang menjadi dasar bagi mereka untuk memohon diterbitkan SHM-nya antara mereka dengan Saksi Umar Baay;
- Bahwa alas hak sehingga mereka memohon penerbitan SHM adalah Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah Negara sebagai syarat mutlak;
- Bahwa setahu Saksi minimal minimal Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa mereka mengajukan permohonan bersama dengan Saksi Umar Baay
- Bahwa sebelumnya, Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo sudah sering bertemu dan karena masih ada Saksi Umar Baay mengatakan *"ngana kabawah kong ngana ukur ngana pe tanpa rumah satu itu ngana pe mama pe bagian"* (kamu ke lokasi tanah dan kamu ukur lokasi satu tempat rumah itu mama kamu punya bagian), kemudian Saksi Wengky Lukius Togo menjawab *"sudah kong Aba, nanti kalau ada pengukuran kong Aba tunju di mana la nanti tong biking sertifikat satu kali sudah"* (sudah Aba, nanti kalau ada pengukuran, Aba tunjukkan di mana lokasinya supaya dibuatkan sekalian sertifikatnya). Kemudian sebelum dilakukan kegiatan pengukuran, Saksi Umar Baay memberikan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang SHM-nya atas nama isteri Saksi Wengky Lukius Togo tersebut dibayar setelah ada pemeriksaan dari Polda di tahun 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Wengky Lukius Togo pernah membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum diperiksa di Polda. Itu cicilan paling awal;
- Bahwa Surat Penguasaan Fisik itu artinya adalah di situ diceritakan riwayat kepemilikannya, awalnya tanah tersebut milik neneknya dan diwariskan atau dikuasai oleh orang tersebut sejak orang tersebut menerima tanah warisan tersebut;
- Bahwa nama Makson Pusung dan Roni Papatjeda. Dalam surat tersebut Saksi Wengky Lukius Togo memintanya langsung dari Kepala Desa dan Kepala Desa memberikan nama-nama tersebut;
- Bahwa di Verponding Nomor 46 itu menjelaskan status kepemilikan tanah tersebut atas nama nenek Saksi Umar Baay;

Halaman 92 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada batasan kepemilikan seseorang, maksimal 5 (lima) bidang atau 5 (lima) SHM itu untuk penerbitan di luar dari PTSL. Tetapi untuk tanah milik Saksi Umar Baay tersebut, tanahnya sangat luas, jika hanya 5 (lima) bidang saja, kemudian sisanya mau dikemanakan, sedangkan dalam Juklak tersebut disebutkan bahwa semua tanah milik masyarakat harus didaftarkan;
- Bahwa dalam Juklak tersebut batas luas maksimal 1 (satu) bidang tanah adalah 2.000 (dua ribu) meter persegi sesuai dengan Juklak Permen Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, kalau untuk permohonan rutin atau perseorangan maksimalnya adalah 500 (lima ratus) meter persegi untuk tiap bidang tanah/SHM;
- Bahwa Saksi Umar Baay pertama kali datang ke Saksi Wengky Lukius Togo di tahun 2016;
- Bahwa karena sudah sejak awal dari tahun 2016 Saksi Wengky Lukius Togo sudah mengatakan kepada Saksi Umar Baay bahwa nanti kalau ada proyek pengukuran masal baru diukur, kemudian pada awal tahun 2018, ketika sudah ada SK Penetapan Lokasi Program PTSL di Desa Nusliko, Saksi Wengky Lukius Togo menghubungi kepada Saksi Umar Baay bahwa proyek pengukuran masal sudah ada dan kita ikut sertakan dalam program pengukuran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Wengky Lukius Togo menghubungi Saksi Umar Baay di bulan Januari itu di bulan Februari, Saksi Wengky Lukius Togo datang ke rumah Saksi Umar Baay untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Wengky Lukius Togo sampaikan bahwa waktu itu pernah Saksi Wengky Lukius Togo katakan bahwa nanti kalau ada proyek pengukuran secara masal sudah ada, nanti Saksi Wengky Lukius Togo kasih tahu. Nah, proyek itu sekarang sudah ada. Jadi, sekarang mau ukur tanah Saksi Umar Baay atau tidak dan Saksi Umar Baay menjawab ukur saja;
- Bahwa kemudian Saksi Wengky Lukius Togo menyuruh Saksi Umar Baay melengkapi data-datanya terlebih dahulu. Saat itu Saksi Wengky Lukius Togo datang ke rumah Saksi Umar Baay pada malam harinya dan Saksi Umar Baay mengatakan bahwa besoknya baru Saksi Umar Baay mengantarkan fotokopi data-data yang akan diajukannya kepada Saksi Umar Baay di Kantor BPN. Kemudian keesokan harinya, Saksi Umar Baay mengantarkan berkas-berkas tersebut kepada Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay menyerahkan berkas berupa fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Waris, Eigendom/Verponding, Surat Keterangan Tanah;

Halaman 93 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu KTP-KTP untuk tanah yang telah dijual oleh Terdakwa belum diserahkan;
- Bahwa SHM Nomor 03783 adalah SHM atas tanah yang letaknya di luar dari tanah yang bermasalah yang didapat Saksi Wengky Lukius Togo dari Pak Efraim yang letaknya di perbatasan antara Desa Nusliko dan Desa Loleo, sedangkan Warkah Tanah Nomor 03556 adalah Warkah Tanah atas SHM atas tanah yang Saksi Wengky Lukius Togo dapat dari Saksi Umar Baay;
- Bahwa warkah Tanah atas SHM Nomor 03783 tersebut tidak ada;
- Bahwa isi Surat Keterangan Waris Saksi Wengky Lukius sudah lupa, intinya menjelaskan bahwa Saksi Umar Baay sebagai Ahli Waris;
- Bahwa Saksi Umar Baay juga menyerahkan putusan pengadilan;
- Bahwa Eigendom diserahkan fotokopinya;
- Bahwa sebenarnya berkas tersebut harus diserahkan aslinya, tetapi hingga sekarang tidak pernah diberikan aslinya oleh Saksi Umar Baay;
- Bahwa seharusnya sesuai dengan aturan harus ditunjukkan aslinya;
- Bahwa dalam *Verponding* tersebut atas nama Antoneta De Gorio;
- Bahwa dalam *Verponding* tersebut disebutkan bahwa tanah dari Gam Tiong Hien itu luasnya 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hektar, namun menurut Saksi Wengky Lukius sebenarnya bukan 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hektar tetapi itu adalah luasan dari 32 (tiga puluh dua) hektar, dibacanya itu 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu) meter persegi. Ini adalah kesalahan pemahaman;
- Bahwa Desa Nusliko dengan Desa Lelilef jaraknya jauh;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo memproses data tersebut di bulan September-Oktober 2018;
- Bahwa ketua Tim Ajudikasi adalah Saksi Nis Ishak;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo menyuruh Saksi Asri Ibrahim untuk membuat dan mencetak terkait surat menyurat dan kelengkapan berkas yang perlu dibuat;
- Bahwa untuk file terkait dengan berkas penerbitan SHM itu sudah ada, jadi tinggal dimasukkan nama-nama, diketik kemudian diprint. Saat itu Saksi Wengky Lukius Togo katakan "sesuai dengan daftar nama ini, diketik kemudian diprint masing-masing berkasnya";
- Bahwa Saksi Asri Ibrahim mendapatkan tanah dari Pak Hi. Effendi. Saksi Wengky Lukius Togo tidak tahu menahu urusan antara Pak Hi. Effendi dengan Saksi Asri Ibrahim tersebut;

Halaman 94 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asri Ibrahim membuat dan mencetak mulai dari surat permohonan hingga berkas lainnya, yaitu Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah Negara. Setelah surat-surat tersebut selesai dicetak, kemudian Saksi Wengky Lukius Togo membawanya untuk ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Umar Baay menceritakan terkait kepemilikan tanah yang dituangkan dalam pernyataan Saksi Umar Baay itu sebelum tahun 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi Umar Baay ada mengatakan bahwa Saksi Umar Baay masuk ke dalam tanah tersebut di tahun 2010. Kemudian Saksi menanyakan kapan Saksi Umar Baay menguasai tanah tersebut dan dijawab oleh Saksi Umar Baay bahwa Saksi Umar Baay menguasainya sejak tahun 1970. Pada tahun 1970, nenek Saksi Umar Baay masih hidup, ia meninggal di tahun 1973. Karena Saksi Umar Baay dekat dengan neneknya, kemudian nenek Saksi Umar Baay mengatakan kepada Saksi Umar Baay "*Umar, ngana kalau basar, ngana sekolah bae-bae supaya ngana menuntut kase pulang tong pe tanah yang di Nusliko itu*" (Umar, kalau kamu sudah besar, kamu sekolah baik-baik, supaya kamu bisa menuntut agar tanah yang di Desa Nusliko itu dikembalikan). Sehingga kemudian Saksi Wengky Lukius Togo memproses dan memasukkan keterangan bahwa penguasaan atas tanah tersebut oleh Saksi Umar Baay sejak tahun 1970 dalam surat tersebut;
- Bahwa persyaratan mutlak untuk penerbitan SHM itu adalah tanah tersebut tidak bersengketa. Yang tahu dan bisa mengeluarkan surat tidak sengketa hanya Kepala Desa setempat;
- Bahwa saat itu saksi-saksi tersebut yang menandatangani terlebih dahulu, baru kemudian Kepala Desa, yaitu Terdakwa Yermia Inik;
- Bahwa setelah Kepala Desa, baru Saksi Wengky Lukius Togo menandatangani;
- Bahwa seingat Saksi Wengky Lukius Togo penandatanganan surat itu di bulan Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa Yermia Inik mengetahui bahwa ada SHM yang terbit atas namanya;
- Bahwa Terdakwa Yermia Inik tahu pada saat pengukuran, karena saat itu Terdakwa Yermia Inik juga ikut dalam pengukuran tersebut. Sementara pengukuran berjalan, Saksi Umar Baay mengatakan bahwa nanti Pak Kades dapat tanah yang ini;

Halaman 95 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa Yermia Inik menerimanya, makanya kemudian diterbitkan SHM atas nama Terdakwa Yermia Inik tersebut;
- Bahwa Saksi Umar Baay tidak pernah menceritakannya kepada Saksi Wengky Lukius Togo. Setelah penerbitan SHM kemudian baru Saksi Wengky Lukius Togo tahu bahwa ada masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yermia Inik masih menantu dari Saksi Wengky Lukius Togo, jadi hampir setiap saat kami bertemu. Terdakwa Yermia Inik menikah dengan anak dari kakak laki-laki dari Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo tidak mendengarnya langsung, ketika pengukuran sudah selesai baru Saksi Wengky Lukius Togo mendengar dari Terdakwa Yermia Inik bahwa tanahnya ada di situ juga;
- Bahwa setahu Saksi Wengky Lukius Togo, pegawai BPN yang menerima tanah dari Saksi Umar Baay adalah Suharti Sileleng, Syaiful A. Kamasan, Abdulrahman Adam, lainnya Saksi sudah lupa, tetapi kalau tidak salah ada 5 (lima) orang yang menerima pemberian tanah dari Saksi Umar Baay;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli **DR. Faissal Malik, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Definisi Hukum Pidana itu tidak tunggal, karena setiap Ahli memiliki definisinya masing-masing. Kalau menurut Ahli, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara yang berdaulat, berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, disertai sanksi pidana yang dipaksakan;
 - Bahwa sebelum Ahli memberikan penjelasan mengenai pemalsuan surat atau dokumen itu masuk kategori apa, menurut Ahli, ada 3 (tiga) kepentingan hukum yang diatur, yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Kepentingan individu itu menunjuk kepada property, hak-hak kebendaan orang termasuk raga, jiwa kita. Kepentingan masyarakat, yaitu terkait dengan fasilitas dan kepentingan umum. Kepentingan Negara, yaitu kita tidak boleh melakukan makar dan sebagainya. Terkait pertanyaan tadi, menurut Ahli, pemalsuan surat atau dokumen itu masuk pada kepentingan hukum individu karena itu melindungi hak-hak keperdataan seseorang;

Halaman 96 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, ada 3 (tiga) kualifikasi dalam Pasal 263 KUHPidana tersebut. Pertama membuat surat palsu, kedua memalsukan surat, dan ketiga adalah menggunakan surat palsu. Membuat surat palsu adalah surat yang sebelumnya tidak ada kemudian dibuat atau dibentuk baru seolah-olah surat tersebut memiliki keaslian atau memiliki nilai kebenaran. Memalsukan surat adalah surat yang dikeluarkan oleh yang berwenang kemudian dirubah bentuk atau isi atau substansinya. Menggunakan surat palsu adalah memalsukan surat kemudian menggunakan surat palsu tersebut;
- Bahwa apabila dalam suatu surat keterangan penguasaan, jika dalam surat tersebut dibuat seolah-olah penguasaan sejak tahun 2015 padahal sebenarnya baru dikuasai pada tahun 2020 dan itu termasuk membuat surat palsu;
- Bahwa Akta Otentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa sertifikat adalah Akta Otentik;
- Bahwa jika permohonan tanah tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka itu masuk kategori Akta Otentik;
- Bahwa Kepala Desa adalah Pejabat yang berwenang karena ia adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pemalsuan surat itu sama dengan memberikan keterangan palsu tidak sama, kalau memberikan keterangan palsu itu memberikan keterangan palsu di depan pengadilan;
- Bahwa dalam hukum pidana itu mengenal siapa berbuat apa, ketentuan apa yang ia langgar dan bagaimana penerapan sanksi. Yang kedua, dalam hukum pidana kita mengenal asas proporsionalitas, artinya tanggung jawab pidana itu diberikan sesuai dengan peran masing-masing orang. Lebih jauh lagi, pembentuk KUHPidana mengenal itu deelneming, Pasal 55 KUHPidana. Pasal 55 KUHPidana, banyak orang berpendapat itu adalah kualifikasi tindak pidana, tetapi menurut Ahli itu bukan kualifikasi tindak pidana. Pasal 55 KUHPidana adalah perluasan pelaku tindak pidana, alasannya pertama karena Pasal 55 KUHPidana itu masuk dalam Buku I KUHPidana, bukan diatur dalam Buku II KUHPidana. Alasan kedua adalah penggunaan Pasal 55 KUHPidana itu tidak tunggal, tetapi digabungkan dengan delik pokok, termasuk melanggar Pasal 263 dan 266 KUHPidana. Atas argumentasi inilah sehingga Ahli berpendapat bahwa Pasal 55 KUHPidana itu bukan kualifikasi

Halaman 97 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana, tetapi adalah perluasan pelaku tindak pidana. Terkait pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa tadi, menurut Ahli, keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa semula Ahli disampaikan kronologi oleh Penyidik dalam perkara ini dan pendapat itu secara tertulis telah Ahli sampaikan ke Penyidik, tetapi case-nya Ahli tidak tahu persis. Yang Ahli maknai dari kronologis tersebut adalah sebelumnya atas areal tanah itu setelah ada alas hak milik orang lain, diterbitkan lagi alas hak pada areal yang sama tersebut. Berkaitan dengan itu, Ahli juga merujuk pada kesaksian yang disampaikan oleh Kepala BPN bahwa cacat prosedur yang dilakukan oleh salah satu yang diduga melakukan pemalsuan tersebut, pada titik itulah Ahli berpendapat bahwa dokumen-dokumen yang disajikan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat-sertifikat itu adalah palsu;
- Bahwa Ahli berpendapat seperti itu karena sertifikat sementara itu memiliki nilai otentitas, tetapi lokasi tanahnya Ahli tidak tahu;
- Bahwa menurut Ahli, tanggung jawab pidana itu adalah tanggung jawab secara individual, bukan tanggung jawab secara kolektif. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat Ahli tadi, siapa melakukan apa, maka ia bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan tersebut. Misalnya Surat Keterangan Tidak Sengketa itu secara administratif seharusnya dibuat oleh Kepala Desa, bukan oleh pihak BPN. Kepala Desa memiliki tanggung jawab pidana adalah karena Kepala Desa mengeluarkan surat tersebut sehingga terbitlah alas hak yang baru padahal sudah ada alas hak yang terbit terlebih dahulu. Yang demikian itu memiliki cacat prosedur sehingga disebut memalsukan surat atau membuat surat palsu;
- Bahwa SHM tersebut tetap merupakan Akta Otentik, terkait dengan dokumen palsu yang menjadi dasar terbitnya SHM tersebut merupakan cacat hukum, kita tidak boleh mengatakan itu palsu, tetapi menurut Ahli, cacat hukum tersebut harus diuji melalui mekanisme resmi di pengadilan seperti sekarang ini;
- Bahwa SHM dan sertifikat sementara Nomor 03 dan 04 itu sama-sama Akta Otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tetapi basis dasar untuk terbitnya SHM itu yang harus dilihat terlebih dahulu apakah ada cacat hukum atau tidak melalui mekanisme resmi, yaitu lembaga peradilan;
- Bahwa untuk menetapkan dokumen tersebut cacat hukum, apakah harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar seseorang dilaporkan itu bisa atas dasar investigatif yang dilakukan secara internal oleh kepolisian, yang kedua adalah adanya seorang yang merasa hak hukumnya dirugikan dan melaporkan ke kepolisian kemudian kepolisian memproses sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk menentukan status hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Hak hukum adalah hak seseorang yang dibawa sejak lahir, yaitu Hak Asasi Manusia. Misalnya ketika seseorang merasa hak atas tanahnya diserobot, maka ia berhak melaporkannya kepada pihak berwajib, terkait benar tidaknya tergantung kepada pihak yang berwenang tersebut;
- Bahwa hukum pidana itu, kalau bukan delik, semuanya bisa melaporkan ke pihak berwajib, apalagi seseorang yang hak hukumnya dirugikan, orang lain saja bisa melaporkan, apalagi orang yang hak hukumnya dirugikan tersebut;
- Bahwa harus Ahli Waris yang melaporkannya karena dalam Pasal 263 dan 266 KUHPidana itu ada frasa “yang dirugikan”;
- Bahwa persoalan nanti terbukti atau tidaknya laporan tersebut itu nanti diuji di pengadilan, tetapi Ahli Waris memiliki kewajiban untuk melindungi hak hukumnya tersebut;
- Bahwa tidak ada ketentuan dalam KUHPidana, jika dalam case perdata, kemudian ditemukan pidana, bisa mungkin bersamaan waktu untuk disidangkan dan bisa mungkin dihentikan sementara;
- Bahwa menurut Ahli, kalau kita baca di KUHPidana, ada sejumlah pasal dalam KUHPidana di mana pada pasal-pasal itu dihadirkan oleh Pembentuk undang-undang dalam rangka memberikan perlindungan atas hak keperdataan seseorang. Misalnya, pasal pencurian, penggelapan, penipuan, itu adalah perlindungan terhadap hak keperdataan seseorang, termasuk pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah. Tanah itu hak keperdataan, tetapi kenapa sehingga hukum pidana dihadirkan, karena dalam rangka memberikan perlindungan hak keperdataan seseorang;
- Bahwa dalam hukum pidana, tidak hanya mengenal *Ultimum Remedium*, tetapi juga *Premium Remidium*. KUHPidana, UU Tipikor, UU Terorisme, UU Narkotika, itu tidak mengenal *Ultimum Remidium*. Di KUHPidana yang baru nanti baru dikenal *Ultimum Remidium*. Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan langkah terakhir yang diterapkan tersebut belum termuat dalam norma KUHPidana yang saat ini berlaku;

Halaman 99 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PTSL adalah program pemerintah yang harus kita dukung, tetapi bukan berarti bahwa kita boleh menerabas ketentuan peraturan hukum dan prosedur yang berlaku. Jika seseorang telah memiliki alas hak kemudian diterbitkan lagi surat keterangan tidak bermasalah, bagaimana hal itu bisa terjadi;
- Bahwa pada case ini, tidak bisa memakai asas *lex specialis derogate lex generalis* tersebut. Program PTSL itu ketentuan administratif, bukan ketentuan pidana;
- Bahwa ada pidana administratif, terkait dengan pemalsuan dokumen administratif itu sudah dinormakan dalam Pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana;
- Bahwa dalam KUHPidana, subyek hukumnya hanya orang, bukan badan hukum, tetapi dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Narkotika itu korporasi/badan hukum dapat dimintai tanggung jawab pidana;
- Bahwa seperti yang telah Ahli jelaskan tadi, bahwa tanggung jawab pidana seseorang itu tergantung perannya masing-masing. Jika ada seseorang yang mengorganisir sehingga terbitnya dokumen palsu yang disampaikan ke pimpinan sehingga kemudian pimpinan menerbitkan dokumen atau Akta Otentik, maka orang tersebutlah yang memiliki tanggung jawab pidana sesuai dengan perannya sesuai dengan asas proporsionalitas;
- Bahwa hukum pidana itu ada 2 (dua) hal, yaitu sengaja dan karena kelalaian. Walaupun ia tidak mengetahui, tetapi ia dapat diminta tanggung jawab pidananya karena tidak semua pasal-pasal dalam KUHPidana itu memakai frasa “dengan sengaja”;
- Bahwa prosedur tersebut adalah prosedur administratif yang tunduk kepada Hukum Administrasi Negara. Apakah suatu prosedur yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga pengumuman dan diterbitkan SHM itu meniadakan pidananya? Jawabannya tidak, karena Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara itu ranahnya berbeda. Jika dalam prosedur tersebut ternyata memenuhi unsur pidana, maka bisa dimintai tanggung jawab pidananya;
- Bahwa dalam hukum pidana itu dikenal asas fiksi, ketika suatu peraturan diundangkan, maka semua orang dianggap tahu;
- Bahwa kalau kita baca Pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana, ada frasa “yang dirugikan”, ada Ahli yang berpendapat bahwa itu tindak pidana materil. Tetapi ada Ahli yang berpendapat bahwa itu tindak pidana formil karena

Halaman 100 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



dalam pasal tersebut ada frasa “dapat”, dan menurut Ahli sendiri itu tindak pidana formil karena ada frasa “dapat”;

- Bahwa tidak harus orang tersebut mengetahui terlebih dahulu bahwa keterangan yang dimasukkan tersebut palsu atau tidak benar, karena tidak ada kehendak di pasal tersebut yang mengharuskan seseorang itu tahu keterangan tersebut palsu atau tidak benar dan tidak ada frasa “sengaja”. Jika keterangan yang dimasukkan tersebut ternyata palsu, maka orang tersebut dapat dimintai tanggung jawab pidananya;

- Bahwa terkait dengan frasa “menyuruh memasukkan keterangan palsu” itu, baik orang tersebut tahu atau tidak tahu keterangan tersebut palsu atau tidak, itu persoalan batin orang tersebut, Ahli tidak dapat mengukur sikap batin seseorang. Oleh karena itu, untuk mengukur sikap batin seseorang itu “jahat atau tidak”, sangat ditentukan oleh pemenuhan atas perbuatan dalam pasal tersebut;

- Bahwa seperti yang Ahli sampaikan tadi bahwa Pasal 55 KUHPidana itu bukan merupakan kualifikasi tindak pidana tetapi merupakan perluasan pelaku tindak pidana karena tindak pidana itu diatur dalam Buku II KUHPidana, bukan di Buku I. Buku I itu mengatur tentang Ketentuan Umum. Itu alasan pertama, alasan kedua bahwa penerapan Pasal 55 KUHPidana itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu di-junto-kan dengan Pasal-Pasal dalam Buku II. Jika pelaku lebih dari 1 (satu), maka ada yang melakukan dan ada yang menyuruh melakukan;

- Bahwa kalau “yang melakukan” itu ada fasilitas yang ada padanya untuk melakukan tindak pidana, sedangkan “yang menyuruh melakukan” itu menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana;

- Bahwa jika seseorang melakukan wewenangnyanya atas perintah jabatan resmi yang berwenang, maka ia tidak dapat dimintai tanggung jawab pidananya, tetapi jika ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewenangannya, maka ia dapat dimintai tanggung jawab pidananya;

- Bahwa menurut Ahli, surat adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas informasi yang ada dalam suatu surat adalah yang mengeluarkan surat tersebut;

- Bahwa Itu masuk kategori surat tetapi tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa surat pernyataan tersebut dipergunakan sehingga menimbulkan hak itu termasuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan 264

Halaman 101 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



KUHPidana, tetapi jika hanya dipakai untuk diri sendiri dan tidak menimbulkan hak, maka itu tidak termasuk surat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

- Bahwa jika keterangan yang dimasukkan dalam pernyataan itu tidak benar dan dipakai untuk menimbulkan hak Itu adalah surat palsu;
- Bahwa dalam ilustrasi misalnya dibuat suatu surat X adalah Ketua Pengadilan, padahal X itu bukan Ketua Pengadilan Itu masuk kategori membuat surat palsu;
- Bahwa menurut Ahli, mufakat adalah adanya kerja sama untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum pidana;
- Bahwa SHM tersebut bernilai hukum, tetapi oleh karena basis untuk menerbitkan SHM tersebut tidak benar, itulah yang menyebabkan SHM tersebut tidak sah;
- Bahwa orang tersebut dapat dimintai tanggung jawab pidananya tergantung perannya tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, SHM tersebut dapat dibatalkan karena basis untuk menerbitkan SHM tersebut tidak benar;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri

Soasio Nomor **01/Pdt.G/1994/PN SS:**

1. Gan Lian Kiem Alias Crosby Trisno Manugan
 2. Sori Tjin Lien Alias Lourens Gandasuli
 3. Que Siong Leng Alias Charles Kuenang
- Sebagai Penggugat

Melawan

1. Ong Koen Nio sebagai Tergugat I
2. Thein Oei sebagai Tergugat II
3. **Hadijah Asegaf sebagai Tergugat III**
4. Taufik Almari sebagai Tergugat IV

yang mana amar putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor **01/Pdt.G/1994/PN SS** tersebut adalah sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penggugat-penggugat ahli waris-ahli waris (pengganti) dari orang tuanya yang berhak mewarisi harta peninggalan totonya almarhum Gan Tiong Hien ;
3. Menyatakan tanah kebun sengketa adalah tanah hak erfpach atasnama Gan Tiong Hien yang tercatat dalam buku register erfpach,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1-12-1935 seluas 371,4969 Ha, terletak di Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;

4. Menyatakan Penggugat-penggugat memiliki hak yang paling kuat untuk memperoleh hak konversi atas tanah kebun sengketanya dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah;

5. Menyatakan surat perjanjian jual beli tanah kebun sengketanya tertanggal 10 April 1965 dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Almarhum Muhammad Abdullah Asegaf (suami Tergugat III) adalah batal demi hukum;

6. Menyatakan sertifikat-sertifikat Hak sementara nomor 3 dan nomor 4, tertanggal 27 Oktober 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor pendaftaran Tanah di Ternate atas kebun sengketanya, tidak mempunyai kekuatan berlaku (Buiten effect esteld);

7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun sengketanya kepada penggugat-penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun yang melekat di atasnya;

8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah, setiap harinya atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat III dan Tergugat IV mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Acemad Ely Sm.Hk Panitera/Jurusita pengadilan negeri Soasio, sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 11 Maret 1994, Nomor 01/BA/Pdt.G/1994/PN SS dikuatkan sah dan berharga;

10. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, yang dirancang sebesar Rp.832.000,- delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah;

11. Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk selebihnya;

- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor **92/Pdt.G/1994/PT**

Mal, yang amarnya sebagai berikut:

- i. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III/pembanding melalui perantara Hamid Assagaf tersebut;
- ii. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994

No 01/Pdt.G/1994/PN SS yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan;

Halaman 103 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan dari para penggugat untuk keseluruhannya;
- Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakan sita jaminan berdasarkan penetapan Ketua Majelis peradilan tingkat pertama tanggal 7 Maret 1994 No 01/Pen/Pdt.G/1994/PN SS dan berita acara penyitaan jaminan tanggal 11 Maret 1994 No 01/BA/Pdt.G/1994/PN.SS
- iii. Menghukum para penggugat/terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan ini, yang dalam tingkat banding
 - Putusan Mahkamah Agung No **2816 K/Pdt/1995**, dengan amar sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
 - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Gan Tiong Hien;
 - Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Soasio atas tanah sengketa tanggal 11 Maret 1994 nomor 01/BA/Pdt.G/1994/PN.SS tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No **548 PK/PDT/1998**, dengan amar sebagai berikut:
 - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali Gan Lian Kiem alias Crosby Trisno Manungan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 1. Soei Tjien Liem alias Lorens Gandasuli dan 2. Que Siong Leng alias charles Kuesang tersebut;
 - Menghukum Pemohon peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Putusan Pengadilan Negeri Soasio dengan perkara nomor **06/Pdt.G/2012/PNSS** antara:
 1. Gan Lian Kiem Alias Crosby Trisno Manungan sebagai Penggugat
 - Melawan
 1. Hamid Assagaf sebagai Tergugat I
 2. Faris Assagaf sebagai Tergugat II
 3. **Umar Baay sebagai Tergugat III**

Yang amar putusannya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard);*

DALAM REKONVENSI

Halaman 104 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.8.233.000 (Delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- Surat Keterangan Nomor 100/TP/101/IX/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama desa Nuslihe sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03 atas nama Hadija Assagaf dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 atas nama Faris Assagaf adalah sama dengan Desa Nuslihe karena tidak ada nama Nuslihe di kecamatan lain di Halmahera Tengah selain di Kecamatan Weda;
- Surat Dijual Beli tertanggal 10 April 1965 antara Eduard Constantya Oei kepada Mohammad Abdullah Assegaf atas dusun kelapa diatas tanah Erfpacht No 54 seluas 374.979m² atau 33.02 Ha terletak di Weda Kampung Noeslihe;
- Surat Kuasa dari Hi. Muhammad Assagaf kepada Taufik Hasan Allmari untuk mengelola dusun/kebun kelapa yang terletak di Nuslihe Wilayah Kecamatan Weda;
- Surat Keterangan dari Taufik Al Ammarie tanggal 1 Maret 1994 yang menerangkan bahwa Taufik Al Ammarie sebagai Pengawas pada Dusun Kelapa a.m Muhammad Assagaf berlokasi di Desa Noslihe kecamatan Weda Kabupaten Dati II Halmahera Tengah;
- Surat Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) nomor 027611 tahun 1982 an Hi Muh Assagaf atas tanah di desa Nuslihe, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdapat bukti surat Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) nomor 024552 tahun 1983 an Hi Muh Assagaf atas tanah di desa Nuslihe, Kecamatan Weda, Kabupaten Malut sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Surat Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) tahun 1985 an Muhammad Assagaf atas tanah di desa Nuslihe, Kecamatan Weda, Kabupaten Malut sebesar Rp.36.200,00 (tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Surat Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) tahun 1986 an Hj Muh Assagaf atas tanah di desa Nuslihe, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.36.200,00 (tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Surat SPPT PBB tahun 2021 an Drs Idrus Assagaf atas tanah di desa Nuslihe, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 105 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat SPPT PBB tahun 2021 an Drs Idrus Assagaf atas tanah di desa Nusliko, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Penetapan 128/Pdt.P/2020/PA. Tte menetapkan bahwa Drs Idrus Bin Muhammad Assegaf sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Muhammad Bin Abdullah Assagaf dan Hadijah Binti Sagaf Assagaf;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Nusliko sejak tahun 2007 hingga saat ini;
- Bahwa Pada saat pelaksanaan program PTSL Tahun 2018 di desa Nusliko, Terdakwa masuk sebagai Panitia;
- Bahwa sejak Terdakwa dilantik sebagai Panitia hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah diberikan SK Panitia tersebut. Tugas yang diberikan saat itu adalah memberikan pengumuman kepada masyarakat terkait pelaksanaan program PTSL;
- Bahwa pelaksanaan PTSL di desa Nusliiko Terdakwa akan ceritakan dalam hal ini adalah terkait dengan Saksi Umar Baay. Bahwa permohonan Saksi Umar Baay saat itu tidak melalui Terdakwa, dokumen terkait dengan kepemilikan tanah itu diserahkan langsung oleh Saksi Umar Baay kepada pihak BPN;
- Bahwa syarat-syarat seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB dibuat oleh BPN;
- Bahwa yang mengantarkan surat-surat tersebut ke rumah Terdakwa adalah Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo mengantarkan surat-surat tersebut ke rumah Terdakwa setelah program PTSL berakhir dan telah terbit SHM-nya, yaitu di awal tahun 2019;
- Bahwa saat Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo membawa surat-surat tersebut, Terdakwa tidak sempat membacanya lagi karena jumlahnya banyak dan Saksi Wengky Lukius Togo menyampaikan bahwa SHM telah diterbitkan jadi tinggal tanda tangan. Tetapi saat penyidikan di Polda baru Terdakwa membacanya ternyata dalam surat tersebut tertulis penguasaan tanah oleh Saksi Umar Baay dilakukan sejak tahun 1970;

Halaman 106 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran SPPT/PBB atas tanah tersebut, bahkan oleh Idrus Assagaf itu sejak tahun 1970 hingga saat ini tidak ada di kantor desa Terdakwa;
- Bahwa biasanya dari Dispenda sudah mencetak SPTT/PBB tersebut dan menyerahkan nama-namanya ke Kantor Desa, kemudian pihak desa melakukan penagihan sesuai dengan nama-nama yang diserahkan tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran di tahun 2018 itu Terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut adalah milik Idrus Assagaf;
- Bahwa Saksi Makson Pusung adalah staf Terdakwa di Kantor Desa Nusliko;
- Bahwa saat itu Saksi Wengky Lukius Togo meminta nama kepada Terdakwa melalui telepon. Mungkin Saksi Wengky Lukius Togo salah ketik karena saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Saksi Makson Pusung adalah Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menanyakan siapa pemilik tanah tersebut kepada Makson Pusung selaku Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah dari Saksi Umar Baay sebelum program PTSL tahun 2018. Pada saat program PTSL 2018 tersebut, Saksi Wengky Lukius Togo menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan KTP dan KK hingga kemudian terbitlah SHM atas nama Terdakwa atas tanah di area yang dikuasai oleh Saksi Umar Baay tersebut;
- Bahwa Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo mendatangi Terdakwa untuk menandatangani surat-surat dan Saksi Wengky Lukius Togo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa surat-surat tersebut merupakan alat bukti bagi BPN, karena SHM sudah terbit dan ini adalah alas hak milik Saksi Umar Baay;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah menerimanya sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa Saksi Umar Baay ada bersengketa terkait tanah tersebut di tahun 2012. Tetapi pemahaman Terdakwa terhadap putusan tersebut adalah bahwa Saksi Umar Baay berhak kembali atas tanah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay menunjukkan putusan dan mengatakan bahwa tanah tersesbut kembali kepada Saksi Umar Baay karena Saksi Umar Baay adalah ahli waris;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay bersengketa dengan keluarga Assagaf;

Halaman 107 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas tanah tersebut karena surat tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Wengky Lukius Togo dan Saksi hanya diminta menandatangani;
- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa saat itu selain Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo, yang datang adalah Saksi Makson Pusung;
- Bahwa untuk Roni Papatjeda, ia tidak datang ke rumah Terdakwa tetapi Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo Terdakwa yang membawa surat-surat tersebut ke rumah Roni Papatjeda;
- Bahwa yang menandatangani lebih dahulu adalah Terdakwa baru kemudian Saksi Makson Pusung;
- Bahwa saat itu Pemohon belum tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan sebelum Pemohon tandatangan karena saat itu Saksi Wengky Lukius Togo mengatakan bahwa SHM sudah terbit jadi surat-surat tersebut hanya untuk dijadikan bukti di Kantor BPN;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat tanggal dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut di tahun 2019;
- Bahwa saat pemasangan baliho di tahun 2014 di atas tanah tersebut, saat itu Terdakwa sedang tidak berada di kampung karena sedang dinas keluar daerah. Setelah Terdakwa pulang ke rumah baru diberitahukan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi Umar Baay masuk dan tinggal di tanah tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa lahir dan tumbuh besar di Desa Nusliko, terkait dengan pengelolaan kebun kelapa tersebut, sebelum Saksi Umar Baay masuk di tanah tersebut di tahun 2010, Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya ada warga Desa Nusliko yang mengelola tanah kebun kelapa tersebut, yaitu saudara Zakarias Karendaeng, Hermanus Tembalang dan Frans Pusung. Hasil kebun kelapa tersebut dijual ke Toko Sakura dan pemilik toko tersebut adalah Anton Horsan, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh mereka mengelola kebun kelapa tersebut;
- Bahwa mereka bekerja itu bukan atas perintah Saksi Umar Baay, karena Saksi Umar Baay baru masuk ke tanah tersebut di tahun 2010;
- Bahwa tidak ada nama lain dari Desa Nusliko;
- Bahwa di desa itu secara umum ada catatan pembayaran SPPT/ PBB;

Halaman 108 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 500 (lima ratus) lebih SHM yang diterbitkan di Desa Nuslihe saat itu;
- Bahwa Surat-surat tersebut diajukan dan dibuat oleh pemohon ke BPN, selanjutnya surat-surat tersebut dibawa ke Kantor Desa untuk dimintakan nomor dan Saksi dimintai tandatangan;
- Bahwa dari 500 (lima ratus) berkas tersebut, 500 (lima ratus) nomor surat yang diambil dari Kantor Desa ada 10 (sepuluh) nomor surat yang diminta, setelah itu Terdakwa tidak tahu nomor tersebut untuk surat-surat apa saja;
- Bahwa terkait Pajak ada catatannya di Desa Nuslihe;
- Bahwa setelah perkara ini baru Terdakwa tahu sudah ada sertifikat Nomor 03 dan 04;
- Bahwa Terdakwa sudah melihat sertifikat Nomor 03 dan 04 tersebut berada di Desa Nuslihe;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Desa Nuslihe, yang Terdakwa tahu bahwa lokasi sengketa ada di Desa Nuslihe;
- Bahwa Terdakwa diberikan tanah oleh Saksi Umar Baay kalau tidak salah di tahun 2014;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya diberikan tanah tersebut secara cuma-cuma karena Saksi Umar Baay sering berurusan secara pribadi dengan Terdakwa, kemudian di tahun 2022 baru Terdakwa membayar tanah tersebut kepada Saksi Umar Baay;
- Bahwa Saksi Umar Baay ada menunjukan tanahnya yang luasnya 15 x 25 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengolah tanah tersebut dan di tanah tersebut ada tanaman pohon kelapa;
- Bahwa tanaman tersebut sudah cukup tua dan tinggi sekali;
- Bahwa pada tahun 2018, saat itu ada pensertifikatan atas tanah milik Saksi Umar Baay dan bersamaan dengan itu, Saksi Wengky Lukius Togo meminta data berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP milik Saksi, sehingga ketika SHM terbit sudah atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berkata apa-apa, Terdakwa langsung memberikan KK dan KTP tersebut karena Saksi Wengky Lukius Togo mengatakan akan menerbitkan SHM bersamaan dengan lokasi tanah yang diterima oleh Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo;

Halaman 109 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberitahu kalau Saksi Wengky Lukius Togo mendapat pemberian tanah dari Saksi Umar Baay Saksi diberitahu oleh Saksi Umar Baay pada saat penunjukan lokasi sebelum dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi hanya dari Saksi Umar Baay, saat itu Saksi tidak ikut hadir hingga pelaksanaan PTSL tersebut selesai;
- Bahwa setelah SHM milik Terdakwa terbit dan Terdakwa menerimanya, termasuk SHM yang dibagikan kepada masyarakat, baru Terdakwa diminta untuk menandatangani berkas-berkasnya;
- Bahwa Terdakwa baru membayar tanah di tahun 2022 seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Nusliko sejak tahun 2007 hingga saat timbulnya masalah ini, yaitu tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sempat membaca putusannya tetapi karena Saksi awam hukum jadi Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Umar Baay;
- Bahwa mekanisme pembuatan Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah pemohon datang menghadap sendiri ke Kantor Desa, tetapi untuk kasus Saksi Umar Baay ini, Saksi Umar Baay langsung ke pihak BPN untuk dibuatkan surat-surat tersebut, sedangkan dari Kantor Desa hanya diminta nomor suratnya saja dan tinggal Terdakwa menandatangani, karena banyaknya berkas sehingga saat itu Terdakwa tidak sempat membacanya;
- Bahwa Saksi Makson Pusung yang menjabat sebagai Kepala Dusun tetapi bertanda tangan sebagai Ketua BPD, saat itu Terdakwa sudah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Wengky Lukius Togo, tetapi menurut Saksi Wengky Lukius Togo, oleh karena SHM sudah terbit sehingga berkas-berkas tersebut hanya untuk arsip di BPN saja, jadi tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi Makson Pusung dan Roni Papatjeda untuk menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau surat-surat yang Terdakwa tandatangani tersebut akan digunakan untuk kepentingan penerbitan SHM, karena sebelumnya tidak pernah ada masyarakat yang meminta surat-surat tersebut untuk penerbitan SHM secara pribadi. Ketika ada program PTSL di tahun 2018 tersebut baru Saksi tahu bahwa surat-surat tersebut untuk memenuhi persyaratan penerbitan SHM;

Halaman 110 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah keluar dari Desa Nusliko di tahun 1995 hingga tahun 1997, kemudian keluar lagi di tahun 2000 dan masuk lagi di Desa Nusliko pada tahun 2003;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tanah tersebut dekat;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih kecil, Saksi Umar Baay tidak ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa masuk Desa Nusliko di tahun 2010, sebelum tahun 2010, Saksi tinggal di Desa Weda;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay mengatakan bahwa Saksi Umar Baay masuk ke Dusun ini karena Dusun ini adalah milik dari nenek moyang Saksi Umar Baay;
- Bahwa saat itu Saksi Umar Baay menunjukkan bukti surat berupa Verponding;
- Bahwa sudah ada sekitar 10 (sepuluh) rumah tinggal yang dibangun di tanah tersebut, ada yang rumah kayu dan ada yang rumah permanen;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) nomor itu hanya diambil beberapa nomor surat saja dari buku agenda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03400, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
2. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03401, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HAIRIRIN ARMAN A,M, NURDIN;
3. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03402, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUHARTINI SILELENG;
4. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03403, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A KAMASAN;
5. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03404, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
6. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03405, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;

Halaman 111 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03407, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
8. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03408, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ROKI TATALI;
9. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03409, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MAKSON PUSUNG;
10. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03410, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
11. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03411, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HERODIAN HAMAALING;
12. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03412, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JONWEN PAPARANG;
13. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03527, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KONSTANTEIN MANIKOME;
14. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03542, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
15. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03543, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM Hi. SUD;
16. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03748, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
17. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03751, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
18. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03757, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
19. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03525, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD MARAJABESSY;
20. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03531, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HADIJA KAREPESINA;
21. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03528, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. NASIR LATUCONSINA;
22. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03529, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MIRJAYA LATUCONSINA;

Halaman 112 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03530, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SITI RAPIA LATUCONSINA;
24. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03547, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASIR IBRAHIM;
25. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03546, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEVI ROSALINA BAAY;
26. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03545, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
27. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03540, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
28. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03538, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN KASMAN;
29. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03535, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
30. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03536, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASNI;
31. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03544, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURBAYA TAKWA;
32. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03532, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUSMAWAN;
33. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03534, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ERNY LONTOH;
34. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03541, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
35. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03747, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
36. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03744, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
37. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03742, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
38. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03741, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 113 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03537, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YUSUF IDRIS;
40. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03556, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama WENGKY L. TOGO;
41. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03533, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ALEX MANONA;
42. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03558, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
43. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03557, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
44. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03565, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
45. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03564, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
46. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03563, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
47. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03562, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
48. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03561, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
49. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03560, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
50. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03559, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
51. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03553, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
52. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03551, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
53. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03550, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
54. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03752, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 114 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03758, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
56. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03496, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
57. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03720, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
58. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03687, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
59. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03494, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
60. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03500, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
61. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03790, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HARTATI D. NURDIN, SE;
62. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03600, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
63. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03789, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MOH. ANDI RIDWAN;
64. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03507, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURSINTI THAMRIN;
65. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03504, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NADIRA TAMRIN;
66. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03516, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SJACHRIN HABIB;
67. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03492, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. SAID WAROBY;
68. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03512, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SRI HARTINI HI. HABIB;
69. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03517, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama BAHRI SUDIRMAN;
70. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03712, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;

Halaman 115 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03788, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARNOL WATOA;
72. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03487, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
73. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03457, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
74. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03581, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
75. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03573, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
76. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03447, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
77. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03499, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
78. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03455, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
79. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03595, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
80. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03453, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
81. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03577, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
82. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03465, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
83. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03449, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
84. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03680, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
85. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03463, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
86. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03461, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 116 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03459, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
88. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03750, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
89. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03672, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
90. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03718, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
91. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03681, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
92. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03668, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
93. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03670, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
94. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03734, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
95. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03730, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
96. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03726, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
97. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03724, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
98. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03676, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
99. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03674, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
100. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03732, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
101. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03685, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
102. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03450, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 117 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03590, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 104.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03444, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 105.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03637, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 106.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03728, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 107.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03722, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 108.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03466, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 109.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03683, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 110.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03468, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 111.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03472, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 112.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03474, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 113.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03476, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 114.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03478, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 115.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03480, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 116.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03594, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 117.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03592, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 118.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03588, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 118 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03586, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 120.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03584, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 121.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03582, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 122.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03580, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 123.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03578, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 124.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03576, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 125.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03574, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 126.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03572, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 127.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03570, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 128.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03568, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 129.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03566, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 130.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03446, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 131.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03448, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 132.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03452, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 133.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03454, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 134.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03456, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 119 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03458, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 136.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03464, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 137.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03460, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 138.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03462, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 139.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03731, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 140.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03495, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 141.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03575, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 142.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03723, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 143.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03567, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 144.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03579, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 145.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03443, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 146.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03445, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 147.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03501, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 148.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03467, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 149.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03677, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 150.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03441, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASER WATOA;

Halaman 120 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03491, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama GEORGE AYOMI;
- 152.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03785, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANDRE WATOA;
- 153.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03673, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 154.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03686, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 155.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03469, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 156.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03587, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 157.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03477, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 158.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03475, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 159.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03473, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 160.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 034SAIFUL, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 161.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03451, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 162.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03485, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 163.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03471, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 164.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03479, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 165.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03679, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 166.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03571, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 121 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03640, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 168.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03435, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YERMIA INIK;
- 169.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03739, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 170.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03470, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 171.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03675, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 172.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03583, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 173.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03593, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 174.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03569, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 175.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03589, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 176.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03585, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 177.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03591, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 178.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03721, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 179.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03497, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 180.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03727, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 181.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03719, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 182.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03671, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 122 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03682, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 184.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03684, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 185.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03688, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 186.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03725, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 187.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03669, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 188.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03729, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 189.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03733, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 190.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03749, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 191.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03650, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 192.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03641, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUUD ABUBAKAR;
- 193.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03639, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama OUKE PANGALILA;
- 194.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03638, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama STEFAN FRITS PANGALILA;
- 195.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03489, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HASAN BAAY;
- 196.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03502, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama REHAL IQBAL;
- 197.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03520, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama TITOWATY ABBAS;
- 198.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03508, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAHLAN GANI;

Halaman 123 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03522, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
- 200.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03503, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
- 201.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03506, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KARMILA MARHABAN;
- 202.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03524, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
- 203.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03439, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IFRAIM KAEMBALANG;
- 204.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03786, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AGUSTINA PITNA;
- 205.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03436, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MARKUS KARENDAHENG;
- 206.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03643, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 207.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03644, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
- 208.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03648, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
- 209.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03647, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 210.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03646, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
- 211.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03649, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 212.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03442, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
- 213.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03438, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
- 214.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03486, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
- 215.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03713, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;

Halaman 124 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03482, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SINSIN MANONA;
- 217.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03597, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURAIN IQBAL;
- 218.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03596, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AZIS SUDIN HITTO;
- 219.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03513, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RAHMAT RIVALDI OPIER;
- 220.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03483, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD LUKMAN;
- 221.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03510, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama D. A. M. SAPUTRA;
- 222.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03437, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JHON ALVONS RAHMAN;
- 223.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03514, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FICHR Y RAHMAN OPIER;
- 224.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03511, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUTMAINNAH ALI;
- 225.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03515, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIZKI RIFAI OPIER;
- 226.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03521, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
- 227.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03642, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AMINA YUSUP;
- 228.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03481, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
- 229.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03509, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RUSDI TIMIN;
- 230.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03519, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ZAKARIA SURONOTO;
- 231.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03488, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;

Halaman 125 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03523, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURIANI RAHMAN;
- 233.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03645, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 234.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03490, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 235.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03753, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 236.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03745, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 237.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03743, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 238.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03737, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 239.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03794, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
- 240.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03791, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
- 241.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03792, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
- 242.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03793, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
- 243.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03555, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
- 244.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03795, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
- 245.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03796, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
- 246.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03797, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
- 247.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03798, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFENDI;

Halaman 126 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03807, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SOLEMAN MANSI;
- 249.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03809, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUDIAMIN;
- 250.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03810, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MURYADI M. MURSID;
- 251.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03498, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 252.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03539, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
- 253.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03406, Tanggal 29 September 2018 atas nama ELVI MANONA, Tanpa Warkah;
- 254.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03440, Tanggal 29 September 2018 atas nama GERRY HORSAN, Tanpa Warkah;
- 255.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03711, Tanggal 29 September 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN, Tanpa Warkah;
- 256.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03434, Tanggal 29 September 2018 atas nama HERMAN GOBIK, Tanpa Warkah;
- 257.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03518, Tanggal 29 September 2018 atas nama ABULLAH BAAY, Tanpa Warkah;
- 258.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03808, Tanggal 17 Juni 2019 atas nama DAVID HORSAN, Tanpa Warkah;
- 259.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03526, Tanggal 29 September 2018 atas nama NURSAFAT MARADJABESSY, Tanpa Warkah;
- 260.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03738, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 261.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03740, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 262.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03746, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 263.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03754, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 264.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03756, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 265.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03759, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 266.** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03736, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 267.** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 275/HHP/2018;
- 268.** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 278/HHP/2018;
- 269.** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 282/HHP/2018;
- 270.** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 270/HHP/2018;

Halaman 127 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271.** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama NETA TAMRIN dengan Nomor REGIST : 355/HHP/2018;
- 272.** 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Maluku Nomor : 743 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
- 273.** 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor : 744 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama FARIS ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
- 274.** 1 (satu) buah SHM Nomor : 03783 Atas Nama WENGKY L. TOGO.
- 275.** 1 (satu) buah SHM Nomor : 03786 Atas Nama AGUSTINA PITNA
- 276.** 1 (satu) buah SHM Nomor : 03402 Atas Nama SUHARTINI SILELENG
- 277.** 1 (satu) buah SHM Nomor 03547 Atas Nama ASRI IBRAHIM.
- 278.** 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP2770 Nomor seri HSFE48952 Warna Hitam (rusak berat).
- 279.** 1 (satu) buah laptop merk DELL Inspiron N4050 Reg Type No.P22G001 Warna Hitam (rusak ringan)
- 280.** 1 (satu) buah hardisk internal GAINTECH GT-251U3 Warna Silver Hitam
281. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03550 Atas Nama EFFENDI MASUD.
282. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03553 Atas Nama EFFENDI MASUD.
283. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03555 Atas Nama EFFENDI MASUD
284. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03551 Atas Nama EFFENDI MASUD.
285. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03797 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
286. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03795 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
287. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03792 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
288. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03793 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
289. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03794 Atas Nama FADILLAH EFFENDI
290. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03435 Atas Nama YERMIA INIK.
291. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk Warna Hitam Biru Garis Putih milik Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah
292. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03499 Atas Nama UMAR BAAY.
293. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03654 Atas Nama UMAR BAAY.
294. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03656 Atas Nama UMAR BAAY.

Halaman 128 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03660 Atas Nama UMAR BAAY.
296. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03662 Atas Nama UMAR BAAY.
297. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03664 Atas Nama UMAR BAAY.
298. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03666 Atas Nama UMAR BAAY.
299. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03671 Atas Nama UMAR BAAY.
300. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03675 Atas Nama UMAR BAAY.
301. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03678 Atas Nama UMAR BAAY.
302. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03679 Atas Nama UMAR BAAY.
303. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03682 Atas Nama UMAR BAAY.
304. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03684 Atas Nama UMAR BAAY.
305. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03686 Atas Nama UMAR BAAY.
306. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03688 Atas Nama UMAR BAAY.
307. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03690 Atas Nama UMAR BAAY.
308. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03698 Atas Nama UMAR BAAY.
309. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03704 Atas Nama UMAR BAAY.
310. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03708 Atas Nama UMAR BAAY.
311. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03710 Atas Nama UMAR BAAY.
312. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03719 Atas Nama UMAR BAAY.
313. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03727 Atas Nama UMAR BAAY.
314. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03737 Atas Nama UMAR BAAY.
315. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03739 Atas Nama UMAR BAAY.
316. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03446 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
317. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03496 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
318. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03498 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

Halaman 129 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03655 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
320. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03657 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
321. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03659 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
322. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03661 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
323. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03663 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
324. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03665 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
325. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03667 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
326. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03672 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
327. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03674 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
328. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03687 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
329. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03691 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
330. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03693 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
331. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03695 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
332. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03699 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
333. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03701 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
334. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03703 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
335. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03705 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
336. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03718 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
337. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03724 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
338. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03732 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
339. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03734 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
340. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03736 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
341. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03738 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
342. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 00993 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;

Halaman 130 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 003400, atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
344. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 3, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
345. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 4, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
346. 1 (satu) lembar Surat Jual beli dari EDUARD CONSTANTIYA OEI kepada MUHAMMAD ASSAGAF, tanggal 10 April 1965.
347. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hi. MUHAMMAD ASSAGAF kepada TAUFIK HASAN AL'AMARI, tanggal 29 September 1965.
348. 2 (dua) lembar surat keterangan pengolahan kelapa di Desa Nusliko, tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani TAUFIK HASAN AL'AMARI.
349. 1 (satu) lembar daftar rincian (produksi) kopra kebun Nusliko dan pendapatan tiap bahagian untuk masa pengelolaan Tahun 1986 s/d tahun 1991 tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh TAUFIK HASAN AL AMARIE.
350. 1 (satu) lembar surat pemeritahuan Ketetapan IPEDA atau Surat Pembayaran IPEDA tahun 1982 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
351. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1983 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
352. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1985 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
353. 1 (satu) lembar surat dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Ambon tanggal 12 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh PANGERANG selaku Kepala Inspeksi Daerah Ambon KDL I IPEDA Ternate.
354. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran pajak degan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku Kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
355. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
356. 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan nomor : 128/Pdt.P/2020/PA.TTE tanggal 10 November 2020

Halaman 131 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) bidang tanah seluas 20 hektar SHM No. 03 tahun 1969 a.n. HADIJAH ASSAGAF terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa Rawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan FARIS ASSAGAF;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko
358. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.02 hektar SHM No. 04 tahun 1969 a.n. FARIS ASSAGAF terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan HADIJAH ASSAGAF;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Weda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) di beberapa desa di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah telah menetapkan beberapa desa di Kabupaten Halmahera Tengah salah satunya adalah Desa Nusliko untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah melalui program PTSL;
2. Bahwa untuk melaksanakan program PTSL tersebut, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 206/KEP-82.300/III/2018 tentang Perubahan Kedua Susunan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang mana dalam pelaksanaan PTSL di desa Nusliko, Saksi Wengky Lukius Togo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis;
3. Bahwa pada awal tahun 2018, dengan adanya SK Penetapan Lokasi Program PTSL di Desa Nusliko, kemudian Saksi Wengky Lukius Togo datang ke rumah Saksi Umar Baay dengan menyampaikan bahwa telah ada

Halaman 132 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengukuran masal dan mengajak Saksi Umar Baay (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut serta dalam program pengukuran tersebut, kemudian Saksi Umar Baay menyetujui untuk mengikuti program pendaftaran tanah tersebut;

4. Bahwa kemudian pada Tahun 2018 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada bulan Agustus 2018, Saksi Umar Baay mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan bertemu dengan Saksi Wengky Lukius Togo selaku Kasi Penataan Pertanahan sekaligus Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis Program PTSL Tahun 2018, dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Hak atas Tanah yang diakui miliknya seluas 371,4969 m² yang terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang diakui milik Saksi Umar Baay;

5. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah melalui program PTSL tersebut, Saksi Umar Baay menyerahkan persyaratan dokumen berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Waris, Surat *Eigendom/Verponding* dan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 06/Pdt.G/2012/Pn Sos;

6. Bahwa atas Permohonan Hak atas Tanah oleh Saksi Umar Baay tersebut, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan 271 sertifikat hak milik, baik untuk diatas nama Saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Saksi Wengky Lukius Togo, Terdakwa Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Saksi Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin serta pihak-pihak lain yang berasal dari pemberian atau jual beli dengan Saksi Umar Baay; (rincian sertifikat dan buku tanah sebagaimana terlampir dalam barang bukti nomor urut 1 s/d 277, no urut 281 s/d 290 dan no urut 192 s/d 343);

7. Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Saksi Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang ditandatangani oleh Saksi Umar Baay selaku Pemohon, Terdakwa Yermia Inik selaku Kepala Desa dan Saksi Makson Pusung serta Sdr Roni Papatjeda sebagai Para Saksi;

8. Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB dibuat oleh Saksi Asri Ibrahim (Honorar Kantor

Halaman 133 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah) atas perintah Saksi Wengky Lukius Togo;

9. Bahwa dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut memuat kalimat :

"2. Tanah tersebut semulanya tanah Eigendom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara, kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh Saudara Umar Baay";

"3. Bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah negara yang terletak di"

4. Bahwa tanah tersebut dikuasai semenjak tahun 1970, melalui cara bekas eigendom sampai saat ini masih tetap saya kuasai"

5. Bahwa diatas tanah tersebut belum dilekati sesuatu hak atas tanah (sertifikat) dan diatas tanah tersebut telah/belum dibangun bangunan semi permanen"

10. Bahwa Surat Keterangan Tidak Sengketa yang dibuat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Umar Baay benar telah menguasai sebidang tanah secara fisik sejak tahun 1970, yang terletak di desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan tanah tersebut tidak dalam sengketa baik mengenai kepemilikan, luas serta batas-batasnya;

11. Bahwa dalam Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang dibuat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa atas tanah tersebut belum Memiliki SPPT/PBB;

12. Bahwa terhadap obyek tanah yang diterbitkan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik tersebut, ternyata sebelumnya telah dilekatkan hak berupa Sertifikat Sementara Nomor 03 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Sertifikat Sementara Nomor 04 atas nama FARIS ASSAGAF yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1969;

13. Bahwa Sertifikat Sementara Nomor 03 atas nama HADIDJAH ASSAGAF tanggal 27 Oktober 1969, dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Maluku Nomor 743/HM.PL./68, tanggal 15 Djanuari 1969;

14. Bahwa Sertifikat Sementara Nomor 04 atas nama FARIS ASSAGAF tanggal 27 Oktober 1969, dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Maluku, Nomor 744/HM.PL./68, tanggal 15 Djanuari 1969;

15. Bahwa Saksi Umar Baay masuk menguasai kebun kelapa tersebut sejak tahun 2010;

16. Bahwa Saksi Umar Baay pernah bekerja di lahan/kebun tersebut bersama Saksi Hi. Suud Abubakar pada tahun 1972 sebagai pekerja yang

Halaman 134 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya memanen hasil dusun/kebun tersebut berupa kelapa yang dibuat kopra dan menyetorkan hasil kopra tersebut kepada mandornya yang bernama Masud Kharie, yang mana pada saat itu pemilik dusun/kebun tersebut adalah milik keluarga Abdullah Assagaf;

17. Bahwa mandor yang bekerja di dusun/kebun tersebut berganti-ganti, yaitu pertama Masud Kharie, kedua Yan Karandaeng, ketiga Matius Pusung (Ayah Saksi Makson Pusung) yang semuanya sekarang telah meninggal dunia dan mandor keempat adalah Saksi Zakarias Karandaeng yang masih hidup;

18. Bahwa Saksi Zakarias Karendaeng merupakan salah satu mandor yang pernah bekerja sebagai Mandor dilahan tersebut yang mengawasi para pekerja pada tahun 1998, kemudian mulai bekerja lagi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2008;

19. Bahwa semasa Saksi Zakarias Karendaeng menjadi mandor tidak pernah melihat Saksi Umar Baay menguasai maupun mengambil kopra di dusun kelapa tersebut;

20. Bahwa keterangan dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang berbunyi "*semulanya tanah Negara dan tanah Eigendom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara, kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh Saudara Umar Baay*" merupakan kalimat dari Saksi Wengky Lukius Togo kemudian Saksi Asri Ibrahim menuangkan kalimat tersebut ke dalam surat-surat tersebut;

21. Bahwa pada tahun 2014 pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Idrus Assagaf datang ke obyek tanah dan memasang baliho bersama Saksi Umar Baay di atas tanah tersebut yang isi baliho tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarga Assagaf sesuai dengan sertifikat Nomor 03 dan 04;

22. Bahwa keluarga Saksi Idrus Assagaf membayar pajak atas tanah berdasarkan surat IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) pada tahun 1982, 1983, 1985, 1986 dan baru dibayar lagi SPPT/PBB pada tahun 2021;

23. Bahwa sebelumnya terhadap tanah yang menjadi permasalahan tersebut terdapat sengketa yang telah diputus oleh Pada Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi sampai Peninjauan Kembali;

24. Bahwa pada Putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Soasio Nomor 01/Pdt.G/1994/PN SS terdapat gugatan antara :

1. Gan Lian Kiem Alias Crosby Trisno Manugan
 2. Sori Tjin Lien Alias Lourens Gandasuli
 3. Que Siong Leng Alias Charles Kuenang
- Sebagai **Penggugat**

Melawan

5. Ong Koen Nio sebagai Tergugat I

Halaman 135 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Thein Oei sebagai Tergugat II
7. **Hadijah Asegaf sebagai Tergugat III**
8. Taufik Almari sebagai Tergugat IV

yang mana amar putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 01/Pdt.G/1994/PN SS tersebut adalah sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penggugat-penggugat ahli waris-ahli waris (pengganti) dari orang tuanya yang berhak mewarisi harta peninggalan totonya almarhum Gan Tiong Hien ;
3. Menyatakan tanah kebun sengketa adalah tanah hak erfpach atasnama Gan Tiong Hien yang tercatat dalam buku register erfpach, tanggal 1-12-1935 seluas 371,4969 Ha, terletak di Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Menyatakan Penggugat-penggugat memiliki hak yang paling kuat untuk memperoleh hak konversi atas tanah kebun sengketa dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Menyatakan surat perjanjian jual beli tanah kebun sengketa tertanggal 10 April 1965 dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Almarhum Muhammad Abdullah Asegaf (suami Tergugat III) adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan sertifikat-sertipikat Hak sementara nomor 3 dan nomor 4, tertanggal 27 Oktober 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor pendaftaran Tanah di Ternate atas kebun sengketa, tidak mempunyai kekuatan berlaku (Buiten effect esteld);
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada penggugat-penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun yang melekat diatasnya;
8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah, setiap harinya atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat III dan Tergugat IV mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Acemad Ely Sm.Hk Panitera/Jurusita pengadilan negeri Soasio, sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 11 Maret 1994, Nomor 01/BA/Pdt.G/1994/PN SS dikuatkan sah dan berharga;
10. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, yang dirancang sebesar Rp.832.000,- delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah;

Halaman 136 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk selebihnya;
25. Bahwa berdasarkan **Putusan Pengadilan Tinggi** Maluku di Ambon Nomor **92/Pdt.G/1994/PT Mal**, yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III/pembanding melalui perantaraan kuasanya Hamid Assagaf tersebut;
 - Membatalkan putusan pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994 No 01/Pdt.G/1994/PN SS yang dimohonkan banding tersebut;
DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI
 - Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan;
 - Menolak gugatan dari para penggugat untuk keseluruhannya;
 - Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakan sita jaminan berdasarkan penetapan Ketua Majelis peradilan tingkat pertama tanggal 7 Maret 1994 No 01/Pen/Pdt.G/1994/PN SS dan berita acara penyitaan jaminan tanggal 11 Maret 1994 No 01/BA/Pdt.G/1994/PN.SS
 - Menghukum para penggugat/terbading untuk membayar biaya-biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
26. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No 2816 K/Pdt/1995**, dengan amar sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
 - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Gan Tiong Hien;
 - Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Soasio atas tanah sengketa tanggal 11 Maret 1994 nomor 01/BA/Pdt.G/1994/PN.SS tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
27. Bahwa berdasarkan **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No 548 PK/PDT/1998**, dengan amar sebagai berikut:
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali Gan Lian Kiem alias Crosby Trisno Manungan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 1. Soei Tjien Liem alias Lorens Gandasuli dan 2. Que Siong Leng alias Charles Kuesang tersebut;
 - Menghukum Pemohon peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
28. Bahwa kemudian terhadap tanah yang sama terdapat gugatan lagi yang diajukan pada Pengadilan Negeri Soasio dengan perkara nomor 06/Pdt.G/2012/PNSS antara:

Halaman 137 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gan Lian Kiem Alias Crosby Trisno Manugan sebagai Penggugat

Melawan

1. Hamid Assagaf sebagai Tergugat I
2. Faris Assagaf sebagai Tergugat II
3. **Umar Baay sebagai Tergugat III**

Yang amar putusannya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.8.233.000 (Delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

29. Bahwa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik tersebut terbit pada tanggal 29 September 2018 dan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut terbit dan dibagikan kepada masyarakat terlebih dahulu tanpa dilengkapi data wakaf tanah secara lengkap;

30. Bahwa Saksi Nis Ishak, S.H. selaku Ketua Adjudikasi menandatangani data yuridisnya sertifikat-sertifikat tersebut pada bulan Januari tahun 2022, dan pada saat itu terdapat data yang tidak dilengkapi seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa, Alas Hak dan PBB;

31. Bahwa dalam warkah tanah terhadap tanah-tanah yang diberikan atau dijual belikan oleh Saksi Umar Baay kepada pihak-pihak lain tersebut tidak memuat adanya dasar Akta jual beli atau Hibah yang menandakan adanya peralihan dari Saksi Umar Baay kepada pihak lain tersebut;

32. Bahwa Terdakwa Yermia Inik menjabat sebagai Kepala Desa Nusliko sejak tahun 2007 hingga tahun 2022;

33. Bahwa pada saat pelaksanaan program PTSL Tahun 2018 di desa Nusliko, Terdakwa Yermia Inik masuk sebagai Panitia pelaksanaan program PTSL di desa Nusliko;

34. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Bidang Fisik Tanah ditandatangani oleh Saksi Umar Baay, Terdakwa Yermia Inik, Saksi Makson Pusung serta Sdr Roni Papatjeda setelah sertifikat-sertifikat tersebut terbit yaitu dilakukan di rumah Terdakwa Yermia Inik di awal tahun 2019;

Halaman 138 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo pernah meminta nama-nama untuk dijadikan Saksi dalam surat-surat tersebut kepada Terdakwa melalui telepon;
36. Bahwa Terdakwa Yermia Inik menyuruh Saksi Makson Pusung serta Sdr Roni Papatjeda untuk menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Bidang Fisik Tanah tersebut;
37. Bahwa Saksi Makson Pusung menerangkan bahwa pada saat Saksi Makson Pusung hendak menandatangani surat tersebut, kemudian Saksi Makson Pusung menanyakan kepada Terdakwa Yermia Inik, mengapa jabatan Saksi Makson Pusung sebagai Ketua BPD bukannya kepala dusun, dan pertanyaan Saksi Makson Pusung dijawab oleh Terdakwa Yermia Inik dengan mengatakan "*tanda tangan saja, kan sertifikat sudah keluar, tidak mungkin ada masalah*";
38. Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan putusan pengadilan nomor 06/Pdt.G/2012/Pn Sos oleh Saksi Umar Baay dan saat itu Terdakwa membaca putusan tersebut;
39. Bahwa Terdakwa mengetahui dari masyarakat adanya pemasangan baliho dari Saksi Idrus Assegaf diatas tanah yang dikuasai oleh Saksi Umar Baay pada tahun 2014;
40. Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis Program PTSL Tahun 2018 telah menerima 2 (dua) sertifikat atas nama Saksi Wengky Lukius Togo dengan nomor SHM 03783 dan 03556 serta 1 (satu) SHM atas nama Rusmini yang merupakan isteri Saksi Wengky Lukius Togo yang diberikan oleh Saksi Umar Baay;
41. Bahwa Terdakwa Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018 juga telah menerima sertifikat dari Saksi Umar Baay sebanyak 1 (satu) bidang;
42. Bahwa selain itu terdapat beberapa pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yang menerima pemberian tanah dari Saksi Umar Baay yaitu Saksi Asri Ibrahim, Suhartini Sileleng, Hairirin A.M. Nurdin dan Saiful Kamasan;
43. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Wengky Lukius Togo, Saksi Umar Baay dan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Idrus Assegaf selaku ahli waris dari Alm Muhammad Assagaf karena tidak bisa mengganti blangko sertifikat sementara nomor 03 dan nomor 04 menjadi sertifikat. Selain itu dengan terbitnya 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik tersebut mengakibatkan Saksi Idrus Assegaf mengalami kesulitan dalam menguasai lahan/kebun tersebut karena beberapa lahan tersebut telah diperjual belikan oleh Saksi Umar Baay kepada pihak lain dibawah harga kewajaran ;
44. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Nomor 100/TP/101/IX/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama

Halaman 139 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Nuslihe sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03 atas nama Hadija Assagaf dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 atas nama Faris Assagaf adalah sama dengan Desa Nusliko karena tidak ada nama Nuslihe di kecamatan lain di Halmahera Tengah selain di Kecamatan Weda;

45. Bahwa terdapat bukti Surat Djual Beli tertanggal 10 April 1965 antara Eduard Constantya Oei kepada Mohammad Abdullah Assegaf atas dusun kelapa seluas 374.979m² atau 33.02 Ha terletak di Weda Kampung Noesliko;

46. Bahwa terdapat bukti Surat Kuasa dari Hi. Muhammad Assagaf kepada Taufik Hasan Allmari untuk mengelola dusun/kebun kelapa yang terletak di Nusliku Wilayah Kecamatan Weda;

47. Bahwa terdapat bukti Surat Keterangan dari Taufik Al Ammarie tanggal 1 Maret 1994 yang menerangkan bahwa Taufik Al Ammarie sebagai Pengawas pada Dusun Kelapa a.m Muhammad Assagaf berlokasi di Desa Nosliko kecamatan Weda Kabupaten Dati II Halmahera Tengah;

48. Bahwa terdapat bukti surat luran Pembangunan Daerah (Ipeda) nomor 027611 tahun 1982 an Hi Muh Assagaf atas tanah di desa Nuslika, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

49. Bahwa terdapat bukti surat luran Pembangunan Daerah (Ipeda) nomor 024552 tahun 1983 an Hi Muh Assagaf atas tanah di desa Nuslika, Kecamatan Weda, Kabupaten Malut sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

50. Bahwa terdapat bukti surat luran Pembangunan Daerah (Ipeda) tahun 1985 an Muhammad Assagaf atas tanah di desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Malut sebesar Rp.36.200,00 (tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

51. Bahwa terdapat bukti surat luran Pembangunan Daerah (Ipeda) tahun 1986 an Hj Muh Assagaf atas tanah di desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.36.200,00 (tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

52. Bahwa terdapat bukti surat SPPT PBB tahun 2021 an Drs Idrus Assagaf atas tanah di desa Nusliko, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

53. Bahwa terdapat bukti surat SPPT PBB tahun 2021 an Drs Idrus Assagaf atas tanah di desa Nusliko, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

54. Bahwa terdapat bukti surat Penetapan 128/Pdt.P/2020/PA. Tte menetapkan bahwa Drs Idrus Bin Muhammad Assegaf sebagai salah satu

Halaman 140 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhum Muhammad Bin Abdullah Assagaf dan Hadijah Binti Sagaf Assagad;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai salah satu alasan keberatan atas surat dakwaan mengenai adanya perselisihan pra yudisial "*Prejudiciel geschill*" antara perkara pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan perkara perdata no 14/Pdt.G/2022/Pn Sos yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap dalil adanya perselisihan Pra Yudisial tersebut, Majelis Hakim melalui putusan sela nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos mempertimbangkan bahwa terhadap dalil mengenai adanya perselisihan Pra Yudisial akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir untuk dapat melihat titik singgung perkara pidana dan perkara perdata tersebut mengingat Terdakwa tidak menjadi pihak dalam perkara perdata tersebut. Sehingga setelah Majelis Hakim telah memeriksa materi pokok perkara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan keberatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Adami Chazawi berpendapat dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 179-180, "*Prejudiciel Geschill*" atau dikenal dengan perselisihan pra yudisial, yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pada pokoknya yaitu adanya penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra yudisial, maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis hakim yang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda) tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perselisihan pra yudisial selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 : "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya hak perdata itu";

Menimbang bahwa selain itu mengenai perselisihan pra yudisial juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970,

Halaman 141 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam SEMA tersebut membagi *Prejudiciel Geschil* menjadi dua, pertama *Prejudiciel au action* yaitu perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dahulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana, kedua *question Prejudiciel au jugement* yaitu menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP;

Menimbang bahwa mengenai *question Prejudiciel au jugement* yang menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaan, yang mana apabila Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada Putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama dengan Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo. Sehingga terdapat keterkaitan antara perkara pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan perkara perdata yang no 14/Pdt.G/2022/Pn Sos yang diajukan oleh Saksi Umar Baay tersebut. Namun setelah Majelis Hakim melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan negeri Soasio, Pihak Pengugat pada perkara perdata atau dalam hal ini adalah Saksi Umar Baay telah melakukan pencabutan gugatan perkara no 14/Pdt.G/2022/Pn Sos tersebut, sehingga dengan adanya pencabutan gugatan perkara perdata tersebut maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya perselisihan pra yudisial tersebut sudah tidak relevan, sehingga terhadap alasan keberatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 142 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

3. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Yermia Inik sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa terkait unsur-unsur di atas terdiri dari beberapa pilihan unsur, yang pada pokoknya dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pilihan bagi Hakim dalam menentukan pilihan bentuk perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan atau dengan kata lain bersifat pilihan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur-unsur pasal tersebut bersifat pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat adalah bahwa:

- a. Pada perbuatan membuat surat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- b. Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

(Drs. P.A.F Lamintang S.H, Kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti dan peradilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 11);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa desa di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah telah menetapkan beberapa desa di Kabupaten Halmahera Tengah salah satunya adalah Desa Nusliko untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah melalui program PTSL;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan program PTSL tersebut, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor :206/KEP-82.300/III/2018 tentang Perubahan Kedua Susunan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang mana Saksi Wengky Lukius Togo (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kasi Penataan Pertanahan juga menjadi panitia dalam pelaksanaan program PTSL dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis Program PTSL Tahun 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam fakta hukum diketahui bahwa pada awal tahun 2018, dengan adanya SK Penetapan Lokasi Program PTSL di Desa Nusliko, kemudian Saksi Wengky Lukius Togo datang ke rumah Saksi

Halaman 144 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Umar Baay dengan menyampaikan bahwa telah ada proyek pengukuran masal dan mengajak Saksi Umar Baay (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut serta dalam program pengukuran tersebut, kemudian Saksi Umar Baay menyetujui untuk mengikuti program pendaftaran tanah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada Tahun 2018 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada bulan Agustus 2018, Saksi Umar Baay mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan bertemu dengan Saksi Wengky Lukius Togo selaku Kasi Penataan Pertanahan sekaligus Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis Program PTSL Tahun 2018, dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Hak atas Tanah yang diakui miliknya seluas 371,4969 m² yang terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang diakui milik Saksi Umar Baay;

Menimbang bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah melalui program PTSL tersebut, Saksi Umar Baay menyerahkan persyaratan dokumen berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Waris, Surat *Eigendom/Verponding* dan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 06/Pdt.G/2012/Pn Sos;

Menimbang bahwa atas Permohonan Hak atas Tanah oleh Saksi Umar Baay tersebut, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan 271 sertifikat hak milik, baik untuk diatas nama Saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Saksi Wengky Lukius Togo, Terdakwa Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Saksi Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin serta pihak-pihak lain yang berasal dari pemberian atau jual beli dengan Saksi Umar Baay; (rincian sertifikat dan buku tanah sebagaimana terlampir dalam barang bukti nomor urut 1 s/d 277, no urut 281 s/d 290 dan no urut 192 s/d 343);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati warkah tanah sebagaimana dalam barang bukti perkara ini, diketahui bahwa **yang menjadi Alas Hak penerbitan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Saksi Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB** yang ditandatangani oleh Saksi Umar Baay selaku Pemohon, Terdakwa Yermia Inik selaku Kepala Desa, Saksi Makson Pusung dan Sdr Roni Papatjeda sebagai para Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang menjadi dasar penerbitan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik, mengingat Saksi Umar Baay mengajukan permohonan Hak tanah berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat *Eigendom/Verponding*, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mendefinisikan *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;*

Menimbang bahwa kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut:

- (1). *Untuk keperluan Pendaftaran Hak, Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi Hak-hak lama dibuktikan dengan Alat-alat Bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar Hak, Pemegang Hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
- (2). *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap Alat-alat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembuktian Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat :*
 - a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
 - b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2), (3), (4) dan (5) Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap menyebutkan bahwa:

- (2). *Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tertulis tentang Pemilikan dan/atau*

Halaman 146 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.

(3). *Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

(4). *Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Pernyataan Pemohon/Peserta Ajudikasi PTSL, yang menyatakan: a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan tidak termasuk atau bukan merupakan : 1) Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milk Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau 2) Kawasan Hutan.*

(5). *Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:*

a. *Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) Orang Saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut, dan;*

b. *Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.*

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut menentukan bahwa terhadap tanah yang berasal dari Hak lama baik berupa hak *Opstal*, Hak *Erpacht* atau Hak *Eigendom* yang tidak memiliki alat bukti kepemilikan yang lengkap, maka untuk dapat dimohonkan sertifikat **diperlukan adanya surat pernyataan tertulis tentang Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik**, sehingga meskipun seseorang tidak memiliki alat bukti tertulis Hak Lama mengenai dasar kepemilikan atas tanah, namun apabila Pemohon melampirkan surat pernyataan tertulis tentang Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik, maka tanah yang berasal dari Hak lama tersebut dapat dikonversi menjadi Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang pokok Agraria;

Menimbang bahwa selanjutnya adapun yang menjadi kewenangan dan keterlibatan kepala desa dalam pembuatan Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

- (1). Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
 - a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
 - b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

- (1). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :
 - a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
 - b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
 - d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
 - f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Peme-rintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau



- h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
- j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

(2). Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.

(3). Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:

- a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;
 - 2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
 - 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
 - 5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.
- b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di



atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang menjadi alas hak terbitnya 271 (dua ratus tujuh puluh satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut **“dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”?**, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelumnya telah terungkap dalam fakta hukum bahwa yang menjadi dasar alas hak penerbitan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Saksi Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis surat pertama yaitu Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, yang mana pada surat tersebut memuat kalimat sebagai berikut:

- “2. Tanah tersebut semulanya tanah Eigendom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara, kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh Saudara Umar Baay”;*
“3. Bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah negara yang terletak di”
4. Bahwa tanah tersebut dikuasai semenjak tahun 1970, melalui cara bekas eigendom sampai saat ini masih tetap saya kuasai”
5. Bahwa diatas tanah tersebut belum dilekati sesuatu hak atas tanah (sertifikat) dan diatas tanah tersebut telah/belum dibangun bangunan semi permanen”

Menimbang Majelis Hakim menilai kalimat *“tanah tersebut dikuasai semenjak tahun 1970 oleh Saksi Umar Baay”* merupakan kalimat yang berdasarkan keadaan yang tidak sebenarnya, hal ini didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Suud Abubakar yang merupakan orang yang bekerja pada tanah tersebut pada tahun 1972, **Saksi Hi. Suud Abubakar menerangkan bahwa ia bersama dengan Saksi Umar Baay pernah bekerja di lahan/kebun tersebut sebagai PEKERJA** yang tugas mereka adalah memanen hasil dusun/kebun tersebut berupa kelapa yang dibuat kopra dan menyetorkan hasil kopra tersebut kepada mandornya yang bernama Masud Kharie, yang mana pada saat itu pemilik dusun/kebun tersebut adalah milik keluarga Abdullah Assagaf (ayah dari Saksi Idrus Assegaf);

Halaman 150 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum terungkap beberapa orang yang pernah menjadi mandor di dusun/kebun tersebut secara bergantian, diantaranya yaitu pertama Masud Kharie, kedua Yan Karandaeng, ketiga Matius Pusung (Ayah Saksi Makson Pusung) yang semuanya sekarang telah meninggal dunia dan mandor keempat adalah Saksi Zakarias Karandaeng yang masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zakarias Karendaeng yang merupakan salah satu mandor yang pada tahun 1998 pernah bekerja dilahan tersebut, kemudian mulai bekerja lagi pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, yang mana Saksi Zakarias Karendaeng menerangkan bahwa semasa Saksi Zakarias Karendaeng menjadi mandor tidak pernah melihat Saksi Umar Baay menguasai maupun mengambil kopra di dusun kelapa tersebut;

- Bahwa Saksi Zakarias Karendaeng juga menerangkan bahwa sebelum dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, Saksi Umar Baay pernah datang kepada Saksi Zakarias Karandaeng untuk meminta ditunjukkan batas-batas tanah kebun kelapa tersebut dengan menjanjikan akan memberikan sebidang tanah untuk membangun rumah secara cuma-cuma kepada Saksi Zakarias Karandaeng, dan pada waktu itu, Saksi Zakarias Karandaeng berpikiran kalau tanah tersebut milik Saksi Umar Baay, kenapa ia tidak tahu batas-batas tanahnya, tetapi kemudian Saksi Zakarias Karandaeng tetap menunjukkan bahwa ada batas dengan pohon Ketapang di dekat Telaga;

- Bahwa Saksi Zakarias Karandaeng tidak pernah bertemu dengan Faris Assagaf, Saksi Zakarias Karandaeng sering bertemu dari keluarga Assagaf saat itu adalah Taufik Ammarie yang biasa kami panggil Fiko. Pak Taufik Ammarie inilah yang datang meminta Saksi Zakarias Karandaeng untuk mengelola kebun kelapa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Zakarias Karandaeng pada poin 3 berkesesuaian dengan bukti Surat Kuasa tertanggal 29 September 1986 yang menunjukkan bahwa Hi Muhammad Assagaf pernah memberikan kuasa kepada Taufik Hasan Al'amari untuk mengelola dusun/kebun yang terletak di desa Nusliku, selain itu terdapat bukti Surat Keterangan tertanggal 1 Maret 1994 yang mana dalam surat tersebut menerangkan bahwa Taufik Al Ammarie sebagai Pengawas pada Dusun Kelapa a.m Muhammad Assagaf berlokasi di Desa Nosliko kecamatan Weda Kabupaten Dati II Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa Saksi Idrus Assagaf yang merupakan ahli waris dari Alm Abdullah Assagaf menerangkan bahwa lahan/kebun tersebut sudah tidak

Halaman 151 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh keluarganya sejak tahun 2008 setelah kakak Saksi Idrus Assagaf yang bernama Faris Assegaf yang mengelola kebun tersebut meninggal dunia;

Menimbang bahwa terungkap dari fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi Saksi Zakarias Karendaeng, Saksi Makson Pusung, Terdakwa Yermia Inik yang saling bersesuaian diketahui bahwa Saksi Umar Baay masuk menguasai kebun kelapa tersebut sejak tahun 2010;

Menimbang bahwa Saksi Umar Baay dipersidangan menerangkan bahwa ia baru menguasai tanah tersebut pada tahun 2010 dan bukanlah pada tahun 1970;

Menimbang bahwa selain itu adanya keterangan "Bahwa diatas tanah tersebut belum dilekatkan sesuatu hak atas tanah (sertifikat)" pada Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mana **ternyata terhadap obyek tanah** yang diterbitkan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik tersebut, **sebelumnya telah dilekatkan hak berupa Sertifikat Sementara Nomor 03 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Sertifikat Sementara Nomor 04 atas nama FARIS ASSAGAF** yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1969;

Menimbang bahwa Sertifikat Sementara Nomor 03 atas nama HADIDJAH ASSAGAF tanggal 27 Oktober 1969, dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Maluku Nomor 743/HM.PL./68, tanggal 15 Djanuari 1969;

Menimbang bahwa Sertifikat Sementara Nomor 04 atas nama FARIS ASSAGAF tanggal 27 Oktober 1969, dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Maluku, Nomor 744/HM.PL./68, tanggal 15 Djanuari 1969;

Menimbang bahwa Saksi Idrus Assagaf menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh ayahnya yaitu Alm Muhammad Assagaf dari proses jula beli yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Alm Muhammad Assagaf dengan Eduard Constantya Oei pada tahun 1961 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah diketahui oleh pemerintah setempat pada tahun 1965.

Menimbang bahwa keterangan Saksi Idrus Assagaf berkesesuaian dengan bukti Surat Djual Beli tertanggal 10 April 1965 antara Eduard Constantya Oei kepada Mohammad Abdullah Assegaf atas dusun kelapa seluas 374.979m² atau 33.02 Ha terletak di Weda Kampung Noesliko;

Halaman 152 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada tahun 2014 pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Idrus Assagaf datang ke lahan/kebun tersebut dan memasang baliho bersama Saksi Umar Baay di atas tanah tersebut yang isi baliho tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarga Assagaf sesuai dengan sertifikat Nomor 03 dan 04;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Umar Baay tidak secara nyata-nyata dan turun-temurun menguasai lahan/kebun sejak tahun 1970, melainkan Saksi Umar Baay baru memasuki kebun/lahan tersebut pada tahun 2010 setelah Alm Faris Assegaf yang mengelola kebun tersebut meninggal dunia, sehingga Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menyatakan bahwa Saksi Umar Baay menguasai lahan/kebun tersebut sejak tahun 1970 merupakan keterangan yang dibuat dengan keadaan yang tidak sebenarnya. Kemudian dari adanya fakta bahwa Saksi Umar Baay masuk ke kebun/lahan tersebut pada tahun 2010 menandakan bahwa Saksi Umar Baay belum 20 tahun menguasai lahan/kebun tersebut, sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 22 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis surat yang kedua yaitu Surat Keterangan Tidak Sengketa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Umar Baay benar telah menguasai sebidang tanah secara fisik sejak tahun 1970 di desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan **tanah tersebut tidak dalam sengketa** baik mengenai kepemilikan, luas serta batas-batasnya;

Menimbang bahwa adanya kalimat **"tanah tersebut tidak ada sengketa"** dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa, **hal tersebut juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya**, yang mana terhadap tanah tersebut **sebelumnya terdapat sengketa yang mana telah diputus pada pengadilan tingkat pertama tingkat banding, kasasi sampai Peninjauan Kembali**;

Menimbang bahwa pada Putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Soasio Nomor 01/Pdt.G/1994/PN SS terdapat gugatan antara :

1. Gan Lian Kiem Alias Crosby Trisno Manugan
 2. Sori Tjin Lien Alias Lourens Gandasuli
 3. Que Siong Leng Alias Charles Kuenang
- Sebagai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. Ong Koen Nio sebagai Tergugat I
2. Thein Oei sebagai Tergugat II
3. **Hadijah Asegaf sebagai Tergugat III**
4. Taufik Almari sebagai Tergugat IV

yang mana amar putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 01/Pdt.G/1994/PN SS tersebut adalah sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penggugat-penggugat ahli waris-ahli waris (pengganti) dari orang tuanya yang berhak mewarisi harta peninggalan totonya almarhum Gan Tiong Hien ;
3. Menyatakan tanah kebun sengketa adalah tanah hak erfpach atasnama Gan Tiong Hien yang tercatat dalam buku register erfpach, tanggal 1-12-1935 seluas 371,4969 Ha, terletak di Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Menyatakan Penggugat-penggugat memiliki hak yang paling kuat untuk memperoleh hak konversi atas tanah kebun sengketa dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Menyatakan surat perjanjian jual beli tanah kebun sengketa tertanggal 10 April 1965 dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Almarhum Muhammad Abdullah Asegaf (suami Tergugat III) adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan sertifikat-sertipikat Hak sementara nomor 3 dan nomor 4, tertanggal 27 Oktober 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor pendaftaran Tanah di Ternate atas kebun sengketa, tidak mempunyai kekuatan berlaku (Buiten effect esteld);
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada penggugat-penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun yang melekat di atasnya;
8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah, setiap harinya atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat III dan Tergugat IV mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Acemad Ely Sm.Hk Panitera/Jurusita pengadilan negeri Soasio, sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 11 Maret 1994, Nomor 01/BA/Pdt.G/1994/PN SS dikuatkan sah dan berharga;

Halaman 154 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, yang dirancang sebesar

Rp.832.000,- delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah;

11. Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terdapat upaya hukum banding yang juga telah diputus berdasarkan **Putusan Pengadilan Tinggi** Maluku di Ambon dengan Nomor **92/Pdt.G/1994/PT Mal**, yang amarnya sebagai berikut:

i. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat

III/pembanding melalui perantaraan kuasanya Hamid Assagat tersebut;

ii. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994

No 01/Pdt.G/1994/PN SS yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan;

- Menolak gugatan dari para penggugat untuk keseluruhannya;

- Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakan sita jaminan berdasarkan penetapan Ketua Majelis peradilan tingkat pertama tanggal 7 Maret 1994 No 01/Pen/Pdt.G/1994/PN SS dan berita acara penyitaan

jaminan tanggal 11 Maret 1994 No 01/BA/Pdt.G/1994/PN.SS

iii. Menghukum para penggugat/terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan upaya hukum Kasasi yang juga telah diputus berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No 2816 K/Pdt/1995**, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Gan Tiong Hien;

- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Soasio atas tanah sengketa tanggal 11 Maret 1994 nomor 01/BA/Pdt.G/1994/PN.SS tidak sah dan tidak berharga dan

memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan upaya hukum luar biasa yang mana juga telah diputus berdasarkan **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No 548 PK/PDT/1998**, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali Gan Lian Kiem alias Crosby Trisno Manungan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 1. Soei Tjien Liem

Halaman 155 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lorens Gandasuli dan 2. Que Siong Leng alias charles Kuesang tersebut;

- Menghukum Pemohon peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian terhadap tanah yang sama **terdapat gugatan lagi yang diajukan pada Pengadilan Negeri Soasio** dengan perkara nomor 06/Pdt.G/2012/PNSS antara:

1. Gan Lian Kiem Alias Crosby Trisno Manugan sebagai Penggugat

Melawan

1. Hamid Assagaf sebagai Tergugat I
2. Faris Assagaf sebagai Tergugat II
3. **Umar Baay sebagai Tergugat III**

Yang amar putusannya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSII

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSII

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.8.233.000 (Delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari putusan-putusan tersebut dapat diketahui bahwa ternyata terhadap tanah/kebun tersebut sebelumnya terdapat sengketa yang telah diputus mulai dari Pengadilan Tingkat pertama sampai pada tingkat akhir, sehingga keterangan bahwa tanah tersebut tidak sengketa pada Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut, merupakan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa mengetahui bahwa terdapat sengketa pada tanah tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan ada atau tidaknya bentuk kehendak/kesengajaan dari Terdakwa dalam membuat surat-surat yang tidak memuat keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis surat yang ketiga yaitu Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang

Halaman 156 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa atas **tanah tersebut belum Memiliki SPPT/PBB;**

Menimbang bahwa mengenai Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa atas tanah tersebut belum Memiliki SPPT/PBB, yang mana hal tersebut juga menurut Majelis Hakim **tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya**, hal ini dikarenakan terhadap lahan/kebun tersebut sebelumnya telah memiliki pajak yang telah dibayar sebelumnya oleh pemegang hak, hal ini sebagaimana termuat dalam bukti pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) sebagaimana terlampir dalam barang bukti perkara ini, yang mana bukti tersebut menunjukkan bahwa keluarga Saksi Idrus Assagaf telah membayar pajak atas tanah berdasarkan surat IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) pada tahun 1982, 1983, 1985, 1986 dan baru dibayar lagi SPPT/PBB pada tahun 2021;

Menimbang bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati ketiga jenis surat tersebut yaitu Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB, dimana dalam ketiga jenis surat tersebut dibuat pada tanggal 13 Agustus 2018, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang mana penandatanganan ketiga jenis surat tersebut dilakukan pada awal tahun 2019 (setelah diterbitkannya sertifikat) di rumah Terdakwa Yermia Inik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang menjadi dasar penerbitan 271 sertifikat hak milik adalah surat-surat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui nota pembelaannya mendalilkan bahwa Terdakwa Yermia Inik tidak ada keterlibatan secara langsung dalam pembuatan ketiga jenis surat tersebut, melainkan Terdakwa hanya menandatangani surat-surat tersebut tanpa ikut membuatnya. Selain itu Penasihat mendalilkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam program bersifat wajib karena selaku kepala Desa yang mana mewajibkan kepala desa untuk menjadi panitia dalam program PTSL tersebut. Penasihat Hukum juga mendalilkan bahwa sebenarnya Terdakwa Yermia Inik tidak mengetahui sama sekali terkait SHM Sementara 03 an Hadidjah Assagaf dan SHM 04 an Faris



Assagaf yang dicetak tahun 1969 bahkan adanya sertifikat sementara 03 dan 04 tersebut juga tidak diketahui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa inti pokok dari dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak adanya kehendak dan keterlibatan Terdakwa dalam membuat surat-surat yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tersebut, sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa memiliki kehendak dan terlibat dalam pembuatan Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang tidak sesuai dengan keadaan yang tidak sebenarnya tersebut?**, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Van Hamel, kiranya dapat diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sesungguhnya merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka harus dapat dibuktikan adanya bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk pada sikap batin (*das solen*) dari pelaku perbuatan pidana, dimana pelaku perbuatan pidana menyadari dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga niat atau kehendak (*Willens*) pelaku perbuatan pidana berkaitan erat dengan timbulnya akibat yang diketahui atau disadari (*Wittens*) oleh Pelaku perbuatan pidana. Selain itu dalam Teori Hukum Pidana dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya kewenangan kepala desa dalam menandatangani surat-surat pernyataan oleh Saksi Umar Baay tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat disimpulkan bahwa apabila dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan hak lama namun pemohon tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan, maka permohonan pendaftaran tanah harus membuat surat pernyataan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta **keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan**. Sehingga dari ketentuan tersebut mewajibkan bagi Pemohon yang tidak memiliki bukti untuk mendaftarkan tanah berdasarkan Hak Lama maka harus membuat surat pernyataan yang **dibenarkan** oleh kepala desa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa Yermia Inik menjadi kepala desa sejak tahun 2007 hingga tahun 2022;
- Bahwa pada saat pelaksanaan program PTSL Tahun 2018 di desa Nusliko, Terdakwa Yermia Inik masuk sebagai Panitia pelaksanaan program PTSL di desa Nusliko;
- Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang menjadi dasar terbitnya 271 sertifikat Hak Milik tersebut dibuat oleh Saksi Asri Ibrahim atas perintah dari Saksi Wengky Lukius Togo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asri Ibrahim format surat-surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB dari pemerintah desa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebenarnya mekanisme atau SOP pembuatan Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah pemohon datang menghadap sendiri ke Kantor Desa, dan biasanya surat keterangan desa dibuat oleh desa bukan oleh pihak lain, tetapi dalam kasus Saksi Umar Baay ini, Saksi Umar Baay langsung ke pihak BPN untuk dibuatkan surat-surat tersebut, sedangkan dari Kantor Desa hanya diminta nomor suratnya saja dan tanda tangan Terdakwa;

Halaman 159 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wengky Lukius Togo pernah meminta nama-nama untuk dijadikan Saksi dalam surat-surat tersebut kepada Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa terdapat salah pengetikan pada jabatan Saksi Makson Pusung di ketiga jenis surat tersebut, kemudian Terdakwa Yermia Inik memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Wengky Lukius Togo, tetapi menurut Saksi Wengky Lukius Togo, oleh karena SHM sudah terbit sehingga berkas-berkas tersebut hanya untuk arsip di BPN saja, jadi tidak ada masalah;
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun terjadi pada awal tahun 2019, Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo datang ke rumah Terdakwa Yermia Inik dengan mengantarkan surat-surat yang dibuat oleh Saksi Wengky Lukius Togo untuk ditandatangani dan dibawa ke Kantor Desa untuk dimintakan nomor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yermia Inik menyuruh anaknya untuk memanggil Saksi Makson Pusung untuk menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi Makson Pusung menerangkan bahwa pada saat Saksi Makson Pusung hendak menandatangani surat tersebut, kemudian Saksi Makson Pusung menanyakan kepada Terdakwa Yermia Inik, mengapa jabatan Saksi Makson Pusung sebagai Ketua BPD bukannya kepala dusun, dan pertanyaan Saksi Makson Pusung dijawab oleh Terdakwa Yermia Inik dengan mengatakan “tanda tangan saja, kan sertifikat sudah keluar, tidak mungkin ada masalah”;
- Bahwa terungkap dalam fakta hukum terhadap 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik tersebut terbit pada tanggal 29 September 2018 dan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut terbit dan dibagikan kepada masyarakat pada tahun 2018;
- Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Bidang Fisik Tanah ditandatangani oleh Saksi Umar Baay, Terdakwa Yermia Inik, Saksi Makson Pusung serta Sdr Roni Papatjeda setelah sertifikat-sertifikat tersebut terbit yaitu dilakukan di rumah Saksi Yermia Inik di awal tahun 2019;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku tidak membaca isi dari surat keterangan tersebut dan langsung menandatangani;

Halaman 160 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan putusan pengadilan nomor 06/Pdt.G/2012/Pn Sos oleh Saksi Umar baay dan saat itu Terdakwa membaca putusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Umar baay bersengketa dengan keluarga Assagaf;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari masyarakat adanya pemasangan baliho dari Saksi idrus assegaf diatas tanah yang dikuasai oleh Saksi Umar baay pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Umar baay masuk ke tanah tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari masyarakat bahwa terdapat pemasangan baliho dari idrus assegaf
- Bahwa Saksi suud menerangkan bahwa Terdakwa Yermia Inik selaku Kepala Desa mengetahui bahwa dusun/kebun kelapa tersebut adalah milik dari Almarhum Muhammad Abdullah Assagaf, demikian juga dengan masyarakat Desa Nusliko mengetahui bahwa dusun/kebun kelapa tersebut adalah milik dari Almarhum Muhammad Abdullah Assagaf;
- Bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa Yermia Inik telah menerima sebidang tanah dari Saksi Umar Baay;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bahwa tanah yang diberikan oleh Saksi Umar Baay diberikan pada tahun 2014 secara cuma-cuma karena Saksi Umar Baay sering berurusan secara pribadi dengan Terdakwa Yermia Inik;
- Bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Sertifikat atas nama Terdakwa Yermia Inik terbit bersamaan dengan 271 sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa atas pemberian tanah yang dilakukan oleh Saksi Umar Baay kepada Terdakwa Yermia Inik tersebut, Terdakwa Yermia Inik telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate kelas IA dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar tanah tersebut pada Saksi Umar Baay tahun 2022 seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yermia Inik mengetahui dan ikut terlibat dalam pembuatan ketiga jenis surat tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa yang menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2007 yang mana dalam mekanisme

Halaman 161 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan surat-surat keterangan serupa harus dilakukan melalui kantor desa bukan pihak lain. Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mempertanyakan **“Mengapa Terdakwa Yermia Inik tidak menolak pembuatan surat-surat tersebut dibuat oleh pihak lain? bukankah sesuai dengan mekanisme pembuatan surat yang ada di Desa Nusliko semestinya surat-surat tersebut dibuat oleh kantor Desa Nusliko”**. Kemudian dengan adanya fakta bahwa Saksi Asri Ibrahim mendapatkan format surat-surat tersebut dari pemerintah desa, dan Saksi Wengky Lukius Togo yang mendapatkan nama saksi-saksi pada surat-surat tersebut dari Terdakwa Yermia Inik, menunjukkan bahwa Terdakwa Yermia Inik tidak mempersoalkan pembuatan surat-surat tersebut dibuat oleh pihak lain. Selanjutnya ketika surat-surat tersebut dibuat oleh pihak lain kemudian yang menjadi pertanyaan adalah **“Dari mana Saksi Asri Ibrahim atau Saksi Wengky Lukius Togo mengetahui daftar-daftar nama penerima sertifikat kalau bukan dari kantor desa Nusliko?”** Sehingga dari penilaian-penilaian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa Yermia Inik tidak membuat secara langsung surat-surat tersebut, namun dengan adanya fakta adanya pemberian format-format surat dan nama-nama Saksi dari Terdakwa, merupakan bentuk keterlibatan Terdakwa Yermia Inik dalam pembuatan surat-surat tersebut secara tidak langsung;

Menimbang bahwa dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, terdapat keterangan bahwa:

- “2. Tanah tersebut semulanya tanah Eigendom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara, kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh Saudara Umar Baay”;*
- “3. Bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah negara yang terletak di”*
- 4. Bahwa tanah tersebut dikuasai semenjak tahun 1970, melalui cara bekas eigendom sampai saat ini masih tetap saya kuasai”*
- 5. Bahwa diatas tanah tersebut belum dilekati sesuatu hak atas tanah (sertifikat) dan diatas tanah tersebut telah/belum dibangun bangunan semi permanen”*

Berdasarkan isi keterangan tersebut kemudian dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Umar Baay masuk ke lahan tersebut pada tahun 2010, menandakan bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan yang tidak benar pada surat-surat tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Umar Baay masuk ke lahan tersebut pada tahun 2010 bukan tahun 1970. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang membenarkan keterangan yang tidak benar padahal diketahui dan disadarinya



surat tersebut isinya tidak benar, maka hal tersebut termasuk dalam kategori memasukan keterangan yang tidak benar pada surat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya sertifikat sementara nomor 03 dan 04 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya Terdakwa menyadari bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh Saksi Umar Baay tersebut terdapat permasalahan, hal ini diketahui dari adanya fakta bahwa Terdakwa Yermia Inik mengetahui dan telah membaca putusan pengadilan yang diberikan oleh Saksi Umar Baay, selanjutnya adanya pengetahuan Terdakwa Yermia Inik dari masyarakat bahwa adanya pemasangan plang oleh keluarga Assegaf di atas tanah yang dikuasai oleh Saksi Umar Baay. Selain itu terdapat pengetahuan Terdakwa (Keterangan Terdakwa dipersidangan) bahwa Saksi Umar Baay memiliki masalah tanah dengan keluarga Assegaf. Dari adanya fakta-fakta hukum tersebut sudah menunjukkan bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui adanya permasalahan pada tanah yang dikuasai Saksi Umar Baay tersebut.

Menimbang bahwa kemudian adanya dalil bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yang juga tidak mengetahui keberadaan sertifikat sementara nomor 03 dan 04 tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak ada kaitannya dengan ada atau tidaknya kehendak dari Terdakwa dalam memberikan keterangan yang tidak benar pada ketiga jenis surat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa mengetahui isi surat-surat yang memuat keterangan yang tidak sebenarnya tersebut?. **Dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya menandatangani tanpa membaca isi surat tersebut.** Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut merupakan bentuk pengingkaran Terdakwa untuk mengelak terhadap perbuatan yang didakawkan kepadanya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebenarnya telah membaca surat-surat tersebut, hal ini dapat diketahui dari adanya fakta bahwa Terdakwa yang sempat mengkonfirmasi kepada Saksi Wengky Lukius Togo bahwa terdapat kesalahan penulisan jabatan Saksi Makson pusung pada surat-surat tersebut, dari adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah membaca dan memahami isi surat-surat sehingga Terdakwa dapat mengetahui adanya kesalahan pada surat-surat tersebut. Selain itu Majelis Hakim menilai bahkan Saksi Makson Pusung saja menyadari terdapat kekeliruan/ kesalahan penulisan jabatan pada surat-surat tersebut, dengan mengatakan kepada Terdakwa Yermia Inik bahwa terdapat kesalahan penulisan pada jabatan Saksi, namun Terdakwa merespon dengan mengatakan bahwa **"tanda tangan saja,**

Halaman 163 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sertifikat sudah keluar, tidak mungkin ada masalah” Dengan adanya respon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kehendak dari Terdakwa agar surat-surat tersebut ditandatangani sehingga dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran hak oleh Saksi Umar Baay. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak mengetahui dan tidak membaca isi dari surat-surat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada menghadirkan Saksi atau alat bukti lain yang mendukung dalil bantahan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dari adanya fakta bahwa terdapat ketidaklaziman dalam penerbitan sertifikat tersebut, yang mana terungkap dalam fakta hukum bahwa sertifikat-sertifikat tersebut terbit pada tahun 2018 dan telah dibagi-bagikan kepada masyarakat, namun permohonan dan penandatanganan pendaftaran tanah tersebut dilakukan pada awal 2019. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi apakah yang menjadi dasar penerbitan 271 sertifikat tersebut sedangkan permohonan pendaftaran tanah dan kelengkapan baru dilakukan pada awal tahun 2019?;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian-penilaian terhadap fakta-fakta hukum diatas, kemudian adanya fakta bahwa terdapat pemberian 1 (satu) bidang tanah kepada Terdakwa Yermia Inik tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kehendak dan terlibat dalam pembuatan surat-surat yang berisi keterangan yang tidak sebenarnya pada Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang dijadikan dasar penerbitan 271 sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Yermia Inik terbukti telah membuat, memasukan keterangan yang tidak benar, serta menggunakan surat-surat yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan tujuan agar surat-surat tersebut dijadikan dasar permohonan hak pendaftaran tanah oleh Saksi Umar Baay;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli DR. FAISSAL MALIK, S.H., M.H yang memberikan pendapat bahwa apabila dalam suatu surat keterangan penguasaan, diumpamakan jika dalam surat

Halaman 164 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuat seolah-olah penguasaan sejak tahun 2015 padahal sebenarnya baru dikuasai pada tahun 2020 dan itu termasuk pada kategori tindak pidana membuat surat palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ketiga jenis surat yaitu Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB merupakan bentuk akta atau berbentuk akta otentik, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Prof Simons, tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan akta otentik itu, pengertiannya ditentukan oleh ketentuan yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang bahwa Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan;

Menimbang bahwa meskipun ketiga jenis surat tersebut menimbulkan hak berupa sertifikat yang merupakan akta otentik, namun Majelis Hakim menilai yang menjadi obyek dari tindak pidana (surat yang dipalsukan) dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketiga jenis surat tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa ketiga jenis surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena ketiga jenis surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang melainkan dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yaitu Saksi Umar Baay yang mana bukanlah seorang pejabat umum, meskipun terdapat tanda tangan Terdakwa Yermia Inik sebagai kepala desa namun sifat dari tanda tangan kepala desa tersebut adalah bukan sebagai pihak namun sebagai tokoh tetua desa yang mengetahui dan membenarkan pernyataan asal usul tanah tersebut, selain itu bentuk dari ketiga surat tersebut juga formatnya tidak ditentukan oleh peraturan/undang-undang melainkan

Halaman 165 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format yang berasal dari desa setempat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga jenis surat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa unsur terkait dengan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari kata “dapat” di dalam unsur tersebut bersifat formil sehingga dalam mempertimbangkan unsur tersebut unsur kerugian tidak perlu benar-benar terjadi adanya suatu kerugian dan atas adanya suatu kerugian tetap dianggap telah terpenuhi walaupun dalam fakta persidangan hanya menimbulkan suatu potensi kerugian;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta persidangan bahwa atas permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Saksi Umar Baay pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dengan **menggunakan/memakai alas Hak berupa Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang dibuat tidak dalam keadaan sebenarnya tersebut**, sehingga atas permohonan hak tersebut kemudian **terbit 271 sertifikat** (rincian sertifikat dan buku tanah sebagaimana terlampir dalam barang bukti nomor urut 1 s/d 277, no urut 281 s/d 290 dan no urut 192 s/d 343) ke atas nama Saksi Umar Baay(Terdakwa dalam berkas terpisah), Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Saksi Wengky Lukius Togo (Terdakwa dalam berkas terpisah), **Terdakwa Yermia Inik**, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Saksi Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin serta pihak-pihak lain yang berasal dari pemberian atau jual beli dengan Saksi Umar Baay;

Menimbang bahwa **ternyata terhadap obyek tanah** yang diterbitkan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik tersebut, **sebelumnya telah dilekatkan hak berupa Sertifikat Sementara Nomor 03 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Sertifikat Sementara Nomor 04 atas nama FARIS ASSAGAF** yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1969;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Penetapan 128/Pdt.P/2020/PA. Tte tersebut menunjukan bahwa Saksi Drs Idrus Bin

Halaman 166 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Assegaf ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Muhammad Bin Abdullah Assagaf dan Hadijah Binti Sagaf Assagad;

Menimbang bahwa terhadap 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang terbit diatas tanah yang sebelumnya dilekatkan Sertifikat Sementara Nomor 03 atas nama Hadidjah Assagaf dan Sertifikat Sementara Nomor 04 atas nama Faris Assagaf tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Idrus Assegaf karena tidak bisa mengganti blangko sertifikat sementara nomor 03 dan nomor 04 menjadi sertifikat. Selain itu dengan terbitnya 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik tersebut mengakibatkan Saksi Idrus Assegaf mengalami kesulitan dalam menguasai lahan/kebun tersebut karena beberapa lahan tersebut telah diperjual belikan oleh Saksi Umar Baay kepada pihak lain dibawah harga kewajaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hoge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur *Memorie van Toelichting* tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyertaan” adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Umar Baay, Saksi Wengky Lukius Togo dan Terdakwa Yermia Inik (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama dengan sengaja membuat Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB yang dibuat tidak dalam keadaan sebenarnya tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim masing-masing Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Saksi Umar Baay sebagai pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah, Saksi Wengky Lukius Togo sebagai pihak yang membuatkan ketiga jenis surat tersebut dan Terdakwa Yermia Inik sebagai pihak turut terlibat dalam membuat surat-surat tersebut, kemudian Terdakwa mengkordinasikan saksi-saksi untuk menandatangani dan menyatakan kebenaran isi terhadap ketiga jenis surat tersebut;

Menimbang bahwa setelah ketiga jenis surat tersebut selesai dibuat kemudian Saksi Umar Baay, Saksi Wengky Lukius Togo dan Terdakwa Yermia Inik gunakan untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Sertifikat Hak Milik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Yermia Inik bersama-sama dengan Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo telah terbukti membuat, memasukan keterangan yang tidak benar, serta menggunakan surat-surat yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan tujuan agar surat-surat tersebut dijadikan dasar permohonan hak pendaftaran tanah oleh Saksi Umar Baay;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mendalilkan dala nota pembelaannya bahwa kapasitas Terdakwa dalam hal ini merupakan sebagai kepala desa yang wajib terlibat dalam panitia PTSL sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terhadap hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap menyebutkan bahwa:

(5). *Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:*

Halaman 168 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) Orang Saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut, dan;
- b. **Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tersebut diatas menentukan bahwa sebenarnya Panitia Ajudikasi PTSL tidak dapat dipersalahkan/ diminta pertanggungjawaban atas kebenaran isi dari surat pernyataan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, hal ini dikarenakan pertanggungjawaban terhadap pejabat/panitia Ajudikasi PTSL hanya bertanggungjawab atas kebenaran formil dari suatu surat pernyataan, artinya pejabat/panitia Ajudikasi PTSL tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran materil isi dari surat pernyataan tersebut, atau dalam hal ini dapat diberikan istilah bahwa pejabat/panitia Ajudikasi PTSL hanya mengetahui bahwa "Pemohon benar berkata" dalam surat pernyataan tersebut, bukan lah "Pemohon berkata benar" (Panitia pejabat/panitia Ajudikasi PTSL tidak dapat menjamin kebenaran isi atas surat pernyataan), ketentuan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan kepada pejabat/panitia Ajudikasi PTSL yang menjalankan tugasnya terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pemohon pendaftar tanah;

Menimbang bahwa namun dalam perkara ini Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat berlaku kepada Terdakwa Yermia Inik, dari rangkaian perbuatan Terdakwa Yermia Inik sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Yermia Inik ikut terlibat dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa secara sengaja membenarkan keterangan tidak benar yang diberikan oleh Saksi Umar Baay pada surat pernyataan tersebut, padahal diketahuinya bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Umar Baay tersebut tidak benar. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo agar permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Saksi Umar Baay dapat dikabulkan, yang mana seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku permohonan pendaftaran tanah Saksi Umar Baay tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut Hakim Agung Yang Mulia Pri Pambudi Teguh salah satu modus dalam praktik mafia pertanahan adalah dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kolusi dengan oknum aparat hukum, oknum mafia tanah tersebut akan membuat seolah-olah legal atau sah secara hukum karena prosedur hukumnya ditempuh seperti proses hukum pada umumnya, selanjutnya dijelaskan dalam halaman 222 bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan oleh Hakim untuk melihat adanya Praktik mafia tanah dalam sebuah perkara antara lain dalam poin 4 adalah jika dalam proses penerbitan sertifikatnya terdapat hal yang tidak wajar atau mengandung dugaan penipuan/penggelapan; (Hakim Agung Yang Mulia Pri Pambudi Teguh, pembuktian materil dalam perkara tanah, upaya pemberantasan mafia tanah melalui putusan hakim, *Penerbit Biro hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Halaman 193 dan 222*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa dengan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam pembelaan, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang menjalani masa penahanan dalam perkara lain dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka Para Terdakwa akan menjalani masa pidana setelah Para Terdakwa selesai menjalani masa tahanan dalam perkara lain tersebut;

Halaman 170 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03400, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
2. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03401, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HAIRIRIN ARMAN A,M, NURDIN;
3. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03402, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUHARTINI SILELENG;
4. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03403, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A KAMASAN;
5. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03404, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
6. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03405, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
7. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03407, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
8. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03408, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ROKI TATALI;
9. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03409, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MAKSON PUSUNG;
10. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03410, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
11. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03411, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HERODIAN HAMAALING;
12. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03412, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JONWEN PAPARANG;
13. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03527, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KONSTANTEIN MANIKOME;

Halaman 171 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03542, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
15. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03543, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM Hi. SUD;
16. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03748, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
17. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03751, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
18. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03757, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
19. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03525, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD MARAJABESSY;
20. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03531, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HADIJA KAREPESINA;
21. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03528, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. NASIR LATUCONSINA;
22. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03529, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MIRJAYA LATUCONSINA;
23. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03530, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SITI RAPIA LATUCONSINA;
24. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03547, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASIR IBRAHIM;
25. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03546, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEVI ROSALINA BAAY;
26. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03545, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
27. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03540, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;

Halaman 172 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03538, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN KASMAN;
29. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03535, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
30. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03536, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASNI;
31. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03544, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURBAYA TAKWA;
32. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03532, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUSMAWAN;
33. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03534, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ERNY LONTOH;
34. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03541, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
35. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03747, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
36. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03744, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
37. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03742, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
38. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03741, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
39. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03537, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YUSUF IDRIS;
40. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03556, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama WENGKY L. TOGO;
41. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03533, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ALEX MANONA;
42. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03558, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
43. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03557, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 173 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03565, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
45. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03564, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
46. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03563, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
47. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03562, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
48. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03561, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
49. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03560, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
50. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03559, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
51. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03553, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
52. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03551, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
53. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03550, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
54. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03752, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
55. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03758, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
56. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03496, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
57. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03720, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 174 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03687, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
59. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03494, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
60. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03500, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
61. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03790, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HARTATI D. NURDIN, SE;
62. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03600, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
63. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03789, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MOH. ANDI RIDWAN;
64. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03507, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURSINTI THAMRIN;
65. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03504, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NADIRA TAMRIN;
66. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03516, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SJACHRIN HABIB;
67. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03492, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. SAID WAROBY;
68. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03512, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SRI HARTINI HI. HABIB;
69. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03517, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama BAHRI SUDIRMAN;
70. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03712, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
71. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03788, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARNOL WATOA;
72. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03487, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 175 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03457, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
74. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03581, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
75. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03573, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
76. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03447, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
77. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03499, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
78. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03455, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
79. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03595, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
80. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03453, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
81. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03577, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
82. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03465, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
83. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03449, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
84. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03680, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
85. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03463, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
86. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03461, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
87. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03459, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
88. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03750, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
89. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03672, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 176 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03718, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
91. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03681, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
92. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03668, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
93. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03670, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
94. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03734, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
95. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03730, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
96. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03726, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
97. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03724, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
98. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03676, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
99. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03674, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
100. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03732, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
101. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03685, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 177 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03450, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
103. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03590, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
104. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03444, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
105. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03637, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
106. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03728, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
107. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03722, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
108. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03466, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
109. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03683, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
110. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03468, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
111. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03472, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
112. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03474, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
113. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03476, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 178 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03478, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
115. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03480, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
116. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03594, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
117. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03592, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
118. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03588, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
119. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03586, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
120. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03584, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
121. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03582, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
122. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03580, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
123. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03578, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
124. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03576, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
125. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03574, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 179 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03572, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
127. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03570, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
128. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03568, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
129. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03566, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
130. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03446, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
131. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03448, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
132. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03452, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
133. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03454, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
134. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03456, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
135. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03458, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
136. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03464, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
137. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03460, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 180 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03462, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
139. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03731, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
140. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03495, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
141. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03575, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
142. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03723, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
143. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03567, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
144. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03579, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
145. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03443, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
146. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03445, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
147. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03501, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
148. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03467, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
149. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03677, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
150. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03441, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASER WATOA;
151. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03491, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama GEORGE AYOMI;
152. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03785, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANDRE WATOA;
153. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03673, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
154. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03686, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
155. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03469, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 181 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03587, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
157. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03477, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
158. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03475, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
159. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03473, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
160. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 034SAIFUL, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
161. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03451, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
162. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03485, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
163. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03471, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
164. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03479, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
165. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03679, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
166. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03571, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
167. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03640, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
168. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03435, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YERMIA INIK;
169. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03739, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
170. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03470, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
171. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03675, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
172. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03583, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 182 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03593, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
174. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03569, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
175. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03589, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
176. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03585, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
177. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03591, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
178. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03721, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
179. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03497, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
180. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03727, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
181. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03719, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
182. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03671, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
183. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03682, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
184. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03684, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
185. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03688, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
186. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03725, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
187. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03669, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
188. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03729, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
189. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03733, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
190. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03749, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 183 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03650, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
192. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03641, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUUD ABUBAKAR;
193. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03639, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama OUKE PANGALILA;
194. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03638, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama STEFAN FRITS PANGALILA;
195. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03489, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HASAN BAAY;
196. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03502, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama REHAL IQBAL;
197. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03520, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama TITOWATY ABBAS;
198. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03508, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAHLAN GANI;
199. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03522, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
200. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03503, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
201. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03506, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KARMILA MARHABAN;
202. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03524, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
203. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03439, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IFRAIM KAEMBALANG;
204. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03786, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AGUSTINA PITNA;
205. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03436, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MARKUS KARENDAHENG;
206. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03643, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;

Halaman 184 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03644, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
208. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03648, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
209. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03647, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
210. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03646, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
211. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03649, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
212. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03442, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
213. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03438, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
214. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03486, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
215. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03713, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
216. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03482, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SINSIN MANONA;
217. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03597, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURAIN IQBAL;
218. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03596, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AZIS SUDIN HITTO;
219. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03513, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RAHMAT RIVALDI OPIER;
220. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03483, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD LUKMAN;
221. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03510, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama D. A. M. SAPUTRA;
222. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03437, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JHON ALVONS RAHMAN;

Halaman 185 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03514, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FICHRY RAHMAN OPIER;
224. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03511, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUTMAINNAH ALI;
225. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03515, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIZKI RIFAI OPIER;
226. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03521, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
227. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03642, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AMINA YUSUP;
228. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03481, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
229. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03509, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RUSDI TIMIN;
230. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03519, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ZAKARIA SURONOTO;
231. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03488, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
232. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03523, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURIANI RAHMAN;
233. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03645, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
234. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03490, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
235. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03753, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
236. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03745, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
237. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03743, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
238. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03737, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 186 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03794, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
240. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03791, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
241. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03792, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
242. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03793, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
243. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03555, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
244. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03795, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
245. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03796, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
246. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03797, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
247. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03798, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFENDI;
248. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03807, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SOLEMAN MANSI;
249. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03809, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUDIAMIN;
250. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03810, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MURYADI M. MURSID;
251. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03498, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
252. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03539, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
253. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03406, Tanggal 29 September 2018 atas nama ELVI MANONA, Tanpa Warkah;
254. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03440, Tanggal 29 September 2018 atas nama GERRY HORSAN, Tanpa Warkah;

Halaman 187 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03711, Tanggal 29 September 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN, Tanpa Warkah;
256. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03434, Tanggal 29 September 2018 atas nama HERMAN GOBIK, Tanpa Warkah;
257. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03518, Tanggal 29 September 2018 atas nama ABULLAH BAAY, Tanpa Warkah;
258. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03808, Tanggal 17 Juni 2019 atas nama DAVID HORSAN, Tanpa Warkah;
259. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03526, Tanggal 29 September 2018 atas nama NURSAFAT MARADJABESSY, Tanpa Warkah;
260. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03738, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
261. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03740, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
262. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03746, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
263. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03754, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
264. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03756, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
265. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03759, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
266. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03736, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
267. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 275/HHP/2018;
268. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 278/HHP/2018;
269. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 282/HHP/2018;
270. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 270/HHP/2018;
271. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama NETA TAMRIN dengan Nomor REGIST : 355/HHP/2018;
272. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Maluku Nomor : 743 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF

Halaman 188 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.

273. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor : 744 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama FARIS ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.

274. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03783 Atas Nama WENGKY L. TOGO.

275. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03786 Atas Nama AGUSTINA PITNA

276. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03402 Atas Nama SUHARTINI SILELENG

277. 1 (satu) buah SHM Nomor 03547 Atas Nama ASRI IBRAHIM.

278. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03550 Atas Nama EFFENDI MASUD.

279. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03553 Atas Nama EFFENDI MASUD.

280. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03555 Atas Nama EFFENDI MASUD

281. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03551 Atas Nama EFFENDI MASUD.

282. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03797 Atas Nama DEWINITA EFENDI.

283. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03795 Atas Nama DEWINITA EFENDI.

284. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03792 Atas Nama DEWINITA EFENDI.

285. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03793 Atas Nama DEWINITA EFENDI.

286. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03794 Atas Nama FADILLAH EFFENDI

287. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03435 Atas Nama YERMIA INIK.

288. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03499 Atas Nama UMAR BAAY.

289. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03654 Atas Nama UMAR BAAY.

290. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03656 Atas Nama UMAR BAAY.

291. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03660 Atas Nama UMAR BAAY.

292. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03662 Atas Nama UMAR BAAY.

Halaman 189 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03664 Atas Nama UMAR BAAY.
- 294.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03666 Atas Nama UMAR BAAY.
- 295.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03671 Atas Nama UMAR BAAY.
- 296.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03675 Atas Nama UMAR BAAY.
- 297.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03678 Atas Nama UMAR BAAY.
- 298.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03679 Atas Nama UMAR BAAY.
- 299.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03682 Atas Nama UMAR BAAY.
- 300.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03684 Atas Nama UMAR BAAY.
- 301.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03686 Atas Nama UMAR BAAY.
- 302.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03688 Atas Nama UMAR BAAY.
- 303.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03690 Atas Nama UMAR BAAY.
- 304.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03698 Atas Nama UMAR BAAY.
- 305.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03704 Atas Nama UMAR BAAY.
- 306.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03708 Atas Nama UMAR BAAY.
- 307.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03710 Atas Nama UMAR BAAY.
- 308.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03719 Atas Nama UMAR BAAY.
- 309.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03727 Atas Nama UMAR BAAY.
- 310.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03737 Atas Nama UMAR BAAY.
- 311.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03739 Atas Nama UMAR BAAY.
- 312.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03446 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

Halaman 190 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03496 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 314.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03498 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 315.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03655 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 316.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03657 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 317.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03659 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 318.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03661 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 319.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03663 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 320.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03665 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 321.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03667 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 322.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03672 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 323.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03674 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 324.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03687 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 325.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03691 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 326.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03693 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 327.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03695 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 328.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03699 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 329.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03701 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 330.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03703 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

Halaman 191 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03705 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 332.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03718 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 333.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03724 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 334.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03732 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 335.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03734 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 336.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03736 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 337.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03738 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 338.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 00993 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
- 339.** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 003400, atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
- 340.** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk Warna Hitam Biru Garis Putih milik Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah
- 341.** 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP2770 Nomor seri HSFE48952 Warna Hitam (rusak berat);
- 342.** 1 (satu) buah laptop merk DELL Inspiron N4050 Reg Type No.P22G001 Warna Hitam (rusak ringan);
- 343.** 1 (satu) buah hardisk internal GAINTECH GT-251U3 Warna Silver Hitam
- 344.** 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 3, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
- 345.** 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 4, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
- 346.** 1 (satu) lembar Surat Jual beli dari EDUARD CONSTANTIIYA OEI kepada MUHAMMAD ASSAGAF, tanggal 10 April 1965.
- 347.** 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hi. MUHAMMAD ASSAGAF kepada TAUFIK HASAN AL'AMARI, tanggal 29 September 1965.

Halaman 192 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 2 (dua) lembar surat keterangan pengolahan kelapa di Desa Nusliko, tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani TAUFIK HASAN AL'AMARI.

349. 1 (satu) lembar daftar rincian (produksi) kopra kebun Nusliko dan pendapatan tiap bahagian untuk masa pengelolaan Tahun 1986 s/d tahun 1991 tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh TAUFIK HASAN AL AMARIE.

350. 1 (satu) lembar surat pemeritahuan Ketetapan IPEDA atau Surat Pembayaran IPEDA tahun 1982 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.

351. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1983 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.

352. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1985 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.

353. 1 (satu) lembar surat dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Ambon tanggal 12 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh PANGERANG selaku Kepala Inspeksi Daerah Ambon KDL I IPEDA Ternate.

354. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran pajak degan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku Kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.

355. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.

Halaman 193 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



356. 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan nomor : 128/Pdt.P/2020/PA.TTE tanggal 10 November 2020

357. 1 (satu) bidang tanah seluas 20 hektar SHM No. 03 tahun 1969 a.n. HADIJAH ASSAGAF terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa Rawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan FARIS ASSAGAF;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko

358. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.02 hektar SHM No. 04 tahun 1969 a.n. FARIS ASSAGAF terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan HADIJAH ASSAGAF;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Weda;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko

oleh masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I Umar Baay dan Terdakwa II Wengky Lukius Togo dalam perkara nomor 59/Pid.B/2022/PN Sos maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 59/Pid.B/2022/PN Sos;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Umar Baay dan Saksi Wengky Lukius Togo menimbulkan kerugian kepada ahli waris Alm Muhammad Assagaf;
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng program Pemerintah dalam pendaftaran tanah melalui PTSL;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 194 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yermia Inik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03400, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
 - 2) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03401, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HAIRIRIN ARMAN A,M, NURDIN;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03402, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUHARTINI SILELENG;
 - 4) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03403, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A KAMASAN;
 - 5) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03404, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
 - 6) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03405, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
 - 7) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03407, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
 - 8) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03408, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ROKI TATALI;
 - 9) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03409, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MAKSON PUSUNG;

Halaman 195 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03410, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
- 11)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03411, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HERODIAN HAMAALING;
- 12)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03412, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JONWEN PAPARANG;
- 13)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03527, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KONSTANTEIN MANIKOME;
- 14)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03542, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
- 15)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03543, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM Hi. SUD;
- 16)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03748, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 17)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03751, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 18)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03757, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 19)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03525, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD MARAJABESSY;
- 20)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03531, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HADIJA KAREPESINA;
- 21)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03528, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. NASIR LATUCONSINA;

Halaman 196 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03529, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MIRJAYA LATUCONSINA;
- 23)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03530, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SITI RAPIA LATUCONSINA;
- 24)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03547, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASIR IBRAHIM;
- 25)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03546, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEVI ROSALINA BAAY;
- 26)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03545, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 27)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03540, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
- 28)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03538, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN KASMAN;
- 29)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03535, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
- 30)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03536, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASNI;
- 31)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03544, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURBAYA TAKWA;
- 32)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03532, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUSMAWAN;
- 33)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03534, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ERNY LONTOH;

Halaman 197 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03541, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
- 35)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03747, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 36)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03744, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 37)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03742, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 38)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03741, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 39)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03537, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YUSUF IDRIS;
- 40)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03556, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama WENGKY L. TOGO;
- 41)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03533, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ALEX MANONA;
- 42)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03558, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 43)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03557, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 44)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03565, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 45)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03564, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 198 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03563, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 47)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03562, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 48)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03561, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 49)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03560, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 50)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03559, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 51)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03553, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
- 52)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03551, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
- 53)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03550, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
- 54)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03752, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 55)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03758, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 56)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03496, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 57)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03720, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 199 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03687, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 59)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03494, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 60)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03500, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 61)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03790, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HARTATI D. NURDIN, SE;
- 62)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03600, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
- 63)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03789, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MOH. ANDI RIDWAN;
- 64)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03507, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURSINTI THAMRIN;
- 65)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03504, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NADIRA TAMRIN;
- 66)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03516, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SJACHRIN HABIB;
- 67)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03492, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. SAID WAROBY;
- 68)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03512, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SRI HARTINI HI. HABIB;
- 69)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03517, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama BAHRI SUDIRMAN;

Halaman 200 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03712, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
- 71)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03788, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARNOL WATOA;
- 72)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03487, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 73)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03457, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 74)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03581, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 75)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03573, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 76)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03447, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 77)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03499, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 78)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03455, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 79)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03595, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 80)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03453, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 81)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03577, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 201 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03465, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 83)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03449, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 84)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03680, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 85)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03463, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 86)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03461, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 87)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03459, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 88)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03750, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 89)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03672, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 90)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03718, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 91)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03681, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 92)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03668, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 93)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03670, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 202 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03734, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 95)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03730, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 96)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03726, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 97)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03724, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 98)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03676, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 99)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03674, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 100)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03732, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 101)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03685, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 102)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03450, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 103)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03590, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 104)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03444, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 105)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03637, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 203 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03728, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 107)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03722, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 108)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03466, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 109)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03683, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 110)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03468, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 111)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03472, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 112)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03474, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 113)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03476, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 114)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03478, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 115)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03480, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 116)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03594, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 117)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03592, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 204 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03588, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

119) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03586, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

120) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03584, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

121) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03582, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

122) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03580, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

123) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03578, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

124) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03576, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

125) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03574, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

126) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03572, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

127) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03570, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

128) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03568, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

129) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03566, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Halaman 205 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03446, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 131)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03448, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 132)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03452, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 133)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03454, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 134)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03456, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 135)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03458, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 136)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03464, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 137)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03460, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 138)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03462, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 139)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03731, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 140)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03495, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 141)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03575, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 206 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03723, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 143)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03567, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 144)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03579, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 145)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03443, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 146)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03445, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 147)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03501, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 148)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03467, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 149)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03677, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 150)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03441, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASER WATOA;
- 151)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03491, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama GEORGE AYOMI;
- 152)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03785, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANDRE WATOA;
- 153)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03673, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 207 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03686, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 155)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03469, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 156)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03587, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 157)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03477, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 158)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03475, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 159)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03473, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 160)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 034SAIFUL, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 161)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03451, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 162)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03485, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 163)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03471, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 164)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03479, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 165)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03679, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 208 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03571, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

167) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03640, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

168) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03435, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YERMIA INIK;

169) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03739, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

170) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03470, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

171) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03675, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

172) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03583, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

173) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03593, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

174) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03569, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

175) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03589, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

176) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03585, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

177) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03591, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 209 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03721, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 179)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03497, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 180)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03727, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 181)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03719, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 182)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03671, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 183)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03682, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 184)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03684, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 185)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03688, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 186)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03725, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 187)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03669, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 188)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03729, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 189)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03733, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 210 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03749, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

191) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03650, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;

192) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03641, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUUD ABUBAKAR;

193) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03639, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama OUKE PANGALILA;

194) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03638, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama STEFAN FRITS PANGALILA;

195) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03489, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HASAN BAAY;

196) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03502, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama REHAL IQBAL;

197) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03520, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama TITOWATY ABBAS;

198) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03508, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAHLAN GANI;

199) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03522, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;

200) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03503, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;

201) 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03506, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KARMILA MARHABAN;

Halaman 211 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03524, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
- 203)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03439, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IFRAIM KAEMBALANG;
- 204)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03786, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AGUSTINA PITNA;
- 205)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03436, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MARKUS KARENDAHENG;
- 206)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03643, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 207)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03644, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
- 208)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03648, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
- 209)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03647, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 210)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03646, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
- 211)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03649, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 212)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03442, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
- 213)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03438, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;

Halaman 212 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03486, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
- 215)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03713, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
- 216)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03482, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SINSIN MANONA;
- 217)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03597, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURAIN IQBAL;
- 218)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03596, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AZIS SUDIN HITTO;
- 219)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03513, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RAHMAT RIVALDI OPIER;
- 220)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03483, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD LUKMAN;
- 221)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03510, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama D. A. M. SAPUTRA;
- 222)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03437, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JHON ALVONS RAHMAN;
- 223)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03514, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FICHRY RAHMAN OPIER;
- 224)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03511, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUTMAINNAH ALI;
- 225)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03515, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIZKI RIFAI OPIER;

Halaman 213 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03521, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
- 227)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03642, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AMINA YUSUP;
- 228)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03481, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
- 229)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03509, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RUSDI TIMIN;
- 230)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03519, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ZAKARIA SURONOTO;
- 231)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03488, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
- 232)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03523, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURIANI RAHMAN;
- 233)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03645, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
- 234)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03490, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 235)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03753, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 236)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03745, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 237)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03743, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Halaman 214 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03737, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
- 239)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03794, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
- 240)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03791, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
- 241)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03792, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
- 242)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03793, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
- 243)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03555, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
- 244)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03795, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
- 245)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03796, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
- 246)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03797, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
- 247)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03798, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFENDI;
- 248)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03807, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SOLEMAN MANSI;
- 249)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03809, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUDIAMIN;

Halaman 215 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03810, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MURYADI M. MURSID;
- 251)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03498, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
- 252)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03539, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
- 253)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03406, Tanggal 29 September 2018 atas nama ELVI MANONA, Tanpa Warkah;
- 254)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03440, Tanggal 29 September 2018 atas nama GERRY HORSAN, Tanpa Warkah;
- 255)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03711, Tanggal 29 September 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN, Tanpa Warkah;
- 256)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03434, Tanggal 29 September 2018 atas nama HERMAN GOBIK, Tanpa Warkah;
- 257)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03518, Tanggal 29 September 2018 atas nama ABULLAH BAAY, Tanpa Warkah;
- 258)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03808, Tanggal 17 Juni 2019 atas nama DAVID HORSAN, Tanpa Warkah;
- 259)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03526, Tanggal 29 September 2018 atas nama NURSAFAT MARADJABESSY, Tanpa Warkah;
- 260)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03738, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 261)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03740, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 262)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03746, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 263)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03754, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 264)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03756, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 265)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03759, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;

Halaman 216 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266)** 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03736, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
- 267)** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 275/HHP/2018;
- 268)** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 278/HHP/2018;
- 269)** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 282/HHP/2018;
- 270)** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 270/HHP/2018;
- 271)** 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama NETA TAMRIN dengan Nomor REGIST : 355/HHP/2018;
- 272)** 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Maluku Nomor : 743 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
- 273)** 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor : 744 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama FARIS ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
- 274)** 1 (satu) buah SHM Nomor : 03783 Atas Nama WENGKY L. TOGO.
- 275)** 1 (satu) buah SHM Nomor : 03786 Atas Nama AGUSTINA PITNA
- 276)** 1 (satu) buah SHM Nomor : 03402 Atas Nama SUHARTINI SILELENG
- 277)** 1 (satu) buah SHM Nomor 03547 Atas Nama ASRI IBRAHIM.
- 278)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03550 Atas Nama EFFENDI MASUD.
- 279)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03553 Atas Nama EFFENDI MASUD.
- 280)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03555 Atas Nama EFFENDI MASUD
- 281)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03551 Atas Nama EFFENDI MASUD.
- 282)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03797 Atas Nama DEWINITA EFENDI.

Halaman 217 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03795 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
- 284)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03792 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
- 285)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03793 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
- 286)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03794 Atas Nama FADILLAH EFFENDI
- 287)** 1 (satu) buah SHM Nomor : 03435 Atas Nama YERMIA INIK.
- 288)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03499 Atas Nama UMAR BAAY.
- 289)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03654 Atas Nama UMAR BAAY.
- 290)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03656 Atas Nama UMAR BAAY.
- 291)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03660 Atas Nama UMAR BAAY.
- 292)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03662 Atas Nama UMAR BAAY.
- 293)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03664 Atas Nama UMAR BAAY.
- 294)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03666 Atas Nama UMAR BAAY.
- 295)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03671 Atas Nama UMAR BAAY.
- 296)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03675 Atas Nama UMAR BAAY.
- 297)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03678 Atas Nama UMAR BAAY.
- 298)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03679 Atas Nama UMAR BAAY.
- 299)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03682 Atas Nama UMAR BAAY.
- 300)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03684 Atas Nama UMAR BAAY.
- 301)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03686 Atas Nama UMAR BAAY.

Halaman 218 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 302)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03688 Atas Nama UMAR BAAY.
- 303)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03690 Atas Nama UMAR BAAY.
- 304)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03698 Atas Nama UMAR BAAY.
- 305)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03704 Atas Nama UMAR BAAY.
- 306)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03708 Atas Nama UMAR BAAY.
- 307)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03710 Atas Nama UMAR BAAY.
- 308)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03719 Atas Nama UMAR BAAY.
- 309)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03727 Atas Nama UMAR BAAY.
- 310)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03737 Atas Nama UMAR BAAY.
- 311)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03739 Atas Nama UMAR BAAY.
- 312)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03446 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 313)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03496 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 314)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03498 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 315)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03655 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 316)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03657 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 317)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03659 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 318)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03661 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 319)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03663 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

Halaman 219 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03665 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 321)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03667 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 322)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03672 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 323)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03674 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 324)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03687 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 325)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03691 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 326)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03693 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 327)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03695 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 328)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03699 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 329)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03701 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 330)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03703 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 331)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03705 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 332)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03718 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 333)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03724 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 334)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03732 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 335)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03734 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 336)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03736 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
- 337)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03738 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

Halaman 220 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 00993 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
- 339)** 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 003400, atas nama SAIFUL A. KAMASAN;
- 340)** 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk Warna Hitam Biru Garis Putih milik Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah
- 341)** 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP2770 Nomor seri HSFE48952 Warna Hitam (rusak berat);
- 342)** 1 (satu) buah laptop merk DELL Inspiron N4050 Reg Type No.P22G001 Warna Hitam (rusak ringan);
- 343)** 1 (satu) buah hardisk internal GAINTECH GT-251U3 Warna Silver Hitam;
- 344)** 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 3, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
- 345)** 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 4, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
- 346)** 1 (satu) lembar Surat Jual beli dari EDUARD CONSTANTIYA OEI kepada MUHAMMAD ASSAGAF, tanggal 10 April 1965.
- 347)** 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hi. MUHAMMAD ASSAGAF kepada TAUFIK HASAN AL'AMARI, tanggal 29 September 1965.
- 348)** 2 (dua) lembar surat keterangan pengolahan kelapa di Desa Nusliko, tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani TAUFIK HASAN AL'AMARI.
- 349)** 1 (satu) lembar daftar rincian (produksi) kopra kebun Nusliko dan pendapatan tiap bahagian untuk masa pengelolaan Tahun 1986 s/d tahun 1991 tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh TAUFIK HASAN AL AMARIE.
- 350)** 1 (satu) lembar surat pemeritahuan Ketetapan IPEDA atau Surat Pembayaran IPEDA tahun 1982 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
- 351)** 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1983 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.

Halaman 221 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1985 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.

353) 1 (satu) lembar surat dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Ambon tanggal 12 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh PANGERANG selaku Kepala Inspeksi Daerah Ambon KDL I IPEDA Ternate.

354) 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran pajak degan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku Kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.

355) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.

356) 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan nomor : 128/Pdt.P/2020/PA.TTE tanggal 10 November 2020

357) 1 (satu) bidang tanah seluas 20 hektar SHM No. 03 tahun 1969 a.n. HADIJAH ASSAGAF terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa Rawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan FARIS ASSAGAF;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko

358) 1 (satu) bidang tanah seluas 13.02 hektar SHM No. 04 tahun 1969 a.n. FARIS ASSAGAF terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan HADIJAH ASSAGAF;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Weda;

Halaman 222 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nusliko

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 59/Pid.B/2022/PN Sos;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Akbal Puram Abdul Hamid, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, SH

Halaman 223 dari 223 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)